

# MANAJEMEN BANIS SYARIAE (Implementansi Teori dan Praktek)

Oleh : Andrianto,SE,M.Ak, Dr. M.Anang Firmansyah, S.E., M.M.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 22: Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002

### Tentang Hak Cipta

- 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun dengan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,ataumenjualkepadaumumsuatuciptaanatau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementansi Teori dan Praktek)

### CV. PENERBIT QIARA MEDIA

536 hlm: 13 x 20 cm

Copyright @2019 ANDRIANTO, M. ANANG FIRMANSYAH

Penulis:

Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM.

Editor : Qiara Media
Layout : Erika
Desainer Sampul : Erika
Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2019

Diterbitkan oleh: CV. Penerbit Qiara Media Email: qiaramediapartner@gmail.com Wb: http://qiaramediapartner.blogspot.com Ig: qiara\_media

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

### **KATA PENGANTAR**

Buku yang ada di hadapan para pembaca termasuk buku teks dan sangat penting untuk dijadikan khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu-ilmu tentang bank syariah. Dalam buku ini dijelaskan oleh penulis bahwa perkembangan bank syariah terutama di Indonesia sudah sangat maju pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya pengelolaan dari manajemen dalam mengelola organisasi perbankan terutama perbankan syariah.

Semakin keingintahuan masyarakat akan pengetahuan dalam bank syariah, juga menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan bank syariah di masyarakat. Dalam buku ini juga dijabarkan akad-akad apa saja yang ada di lingkungan bank syariah serta berbagai pengelolaan manajemen internal dalam bank syariah

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan akan pengelolaan manajemen dalam bank syariah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Istri ( Chusnatin Ariyanti ) serta anak saya yang tercinta ( Muh. Azzam Fikriyansyah )

yang harus rela berbagi waktu keluarga demi kelancaran penulisan buku ini. Selain itu, terima kasih atas dukungan dan support dari teman-teman Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang telah banyak mensupport untuk dapat cepat menyelesaikan buku ini.

Surabaya, 08 Mei 2019

**Penulis** 

## **DAFTAR ISI**

Ka	Kata Pengantariv			
Da	ftar	· Isivi		
1.	Me	Mengenal Bank Syariah1		
	A.	Islam dan perbankan2		
	B.	Sejarah Bank Syariah6		
	C.	Definisi Bank Syariah23		
	D.	Tujuan dan Fungsi Bank Syariah27		
	E.	Prinsip Dasar Bank Syariah31		
	F.	Akad-Akad dalam Bank Syariah34		
2.	Ril	ba dan Bunga Bank64		
	A.	Pengertian riba dan bunga65		
	B.	Jenis-Jenis Riba67		
	C.	Sejarah dan Pelarangan Riba72		
	D.	Riba dalam Perspektif Agama-agama74		
	E.	Dampak Praktek Riba82		
	F.	Pendapat Ulama tentang Riba dan Bunga87		
3.	Ко	nsep Operasional dan Pengembangan Produk		
	Ba	nk Syariah91		

	A.	Konsep Operasional Bank Syariah92		
	B.	Konsep Dasar Ekonomi Islam & Prinsip Dasar		
		Operasional Bank Syariah95		
	C.	Produk Operasionalisasi Bank Syariah101		
4.	Ma	anajemen Pemasaran Bank Syariah118		
	A.	Pengertian dan Konsep Pemasaran Bank Syariah		
		119		
	B.	Keinginan dan Pentingnya Nasabah Bank		
		Syariah128		
	C.	Strategi Pemasaran Bank Syariah133		
	D.	Bauran Pemasaran ( Marketing Mix )142		
	E.	Lingkungan Pemasaran Bank Syariah148		
5.	Ma	najemen Permodalan Bank Syariah154		
	A.	Definisi Manajemen Permodalan Bank Syariah		
		155		
	B.	Fungsi Modal Bank158		
	C.	Sumber Permodalan Bank159		
	D.	Sumber Permodalan Bank Syariah161		
	E.	Kecukupan Modal Bank Syariah164		
	F.	Penerapan CAR untuk Perbankan Indonesia167		

		Bank Syariah172		
6.	Ma	Manajemen Dana Bank Syariah176		
	A.	Definisi Manajemen Dana Bank Syariah177		
	B.	Batasan dan Pengukuran Dana Pada Bank Syariah		
		180		
	C.	Sumber -Sumber Dana Bank Syariah182		
	D.	Penggunaan Dana Bank Syariah188		
	E.	Sumber dan Alokasi Pendapatan Bank Syariah		
		191		
	F.	Revenue Sharing193		
	G.	Keuntungan Bersih Bank196		
7.	Ma	najemen Sumber Daya Insani Bank Syariah		
		_198		
	A.	Pengertian Manajemen Sumber Daya Insani Pada		
		Bank Syariah199		
	B.	Tujuan Manajemen Sumber Daya Insani204		
	C.	Analisis Jabatan210		
	D.	Perencanaan Tenaga Kerja213		
	E.	Rekrutmen dan Seleksi215		
	F.	Pelatihan dan Pengembangan223		

G. Aktifa Tertimbang Menurut Risiko ( ATMR ) Pada

	G.	Perencanaan Karier226
	Н.	Penilaian Prestasi kerja229
	I.	Pemberian Kompensasi232
	J.	Integrasi dan Pemeliharaan235
	K.	Pemutusan Hubungan Kerja236
8.	Ma	najemen Risiko Bank Syariah237
	A.	Pengertian Risiko Bank Syariah238
	B.	Karakter Manajemen Risiko Dalam Islam239
	C.	Proses Manajemen Risiko242
	D.	Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Syariah
		243
	E.	Jenis-Jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah
		250
	F.	Dampak dari Risiko Pada Perbankan Syariah171
9.	Pe	nganggaran Pada Bank Syariah286
	A.	Pengertian Anggaran287
	B.	Manfaat dan Keuntungan Budgeting288
	C.	Kaidah Dasar Perencanaan289
	D.	Pembatasan Anggaran289
	E.	Sumber dan Alat Bantu Budgeting290
	F.	Format Cash Flow291

### MANAJEMEN BANK SYARIAH

	G.	Pendekatan Dalam Menyusun Anggaran295
	Н.	Penyusunan Anggaran Bank Syariah296
10.	. Ko	nsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah304
	A.	Pengertian Pembiayaan305
	B.	Kebijakan Pembiayaan306
	C.	Analisis Pembiayaan313
	D.	Persiapan Pemberian Pembiayaan325
	E.	Proses Pembiayaan326
	F.	Tahap Keputusan pembiayaan329
	G.	Jenis -Jenis Pembiayaan Bank Syariah331
	Н.	Akad-Akad Pembiayaan Bank Syariah337
	I.	Analisis dan Persetujuan Pembiayaan345
	J.	Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan354
	K.	Pemantauan Pembiayaan357
	L.	Pelunasan dan Penyelamatan Pembiayaan360
11.	. Ke	sehatan Bank364
	A.	Pengertian Kesehatan Bank365
	B.	Permodalan atau Capital Bank367
	C.	Aktiva atau Assets Bank371
	D.	Management Bank379
	E.	Pendapatan Bank383

	F.	Likuditas Bank388		
	G.	Prinsip Umum Penilaian Kesehatan Bank390		
	Н.	Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank392		
12.	Co	rporate Governance Pada Bank Syariah416		
	A.	Pengertian Corporate Governance417		
	B.	Konsep dan Prinsip Dasar Corporate Governance		
		418		
	C.	Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan		
		Bank Syariah423		
	D.	Budaya Organisasi Pada Bank Syariah427		
	E.	Kekhususan Good Corporate Governance Pada Bank		
		431		
	F.	Implementasi Good Corporate Governance Pada		
		Perbankan434		
13.	Ak	untansi Perbankan Syariah443		
	A.	Perlunya Akuntansi Syariah444		
	B.	Perkembangan Kerangka Dasar Penyajian dan		
		Penyusunan Laporan Keuangan Syariah446		
	C	Paradigma Asas dan Karakteristik Transaksi		

Syariah Menurut AAOIFI\_\_\_466

### MANAJEMEN BANK SYARIAH

	D.	. Bentuk Laporan Keuangan Syariah Menurut AAOIF		
		466		
	E.	Syarat Kualitatif Laporan keuangan Menurut AAOIFI		
		467		
14.	Pei	rhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank		
	Sya	nriah468		
	A.	Pengertian Bagi Hasil469		
	B.	Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil471		
	C.	Faktor yang mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil		
		474		
	D.	Perhitungan Bagi Hasil475		
	E.	Pengertian Margin Keuntungan478		
	F.	Penetapan Nilai Margin479		
	G.	Margin / keuntungan481		
	Н.	Perhitungan Margin483		
	I.	Konsep Margin dalam Murabahah487		
DA	FTA	AR PUSTAKA490		
GLOSARIUM503				
DAFTAR RIWAYAT PENULIS522				

# BAB 1 : MENGENAL BANK SYARIAH

### **BAB 1: MENGENAL BANK SYARIAH**

### A. ISLAM DAN PERBANKAN

Islam sebagai ajaran Ad-din mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi islam. Tegasnya, agama disisi Allah ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi Walaupun seseorang mengaku beragama islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia Islam, sebab dia belum menyerah/tunduk. Penyerahaan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia.

Selanjutnya, islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Al-dunya mazra'at al-akhirat ( dunia adalah lading akhirat). Disinilah letaknya perantara islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia didunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsekuensi dari pandangan diatas adalah bahwa ajaran islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (hablum minallah), namun mencakup pula masalah hubungan antarsesama manusia (hablum minannas), bahkan juga hubungan antara manusia dengan maklhuk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi, islam adalah suatu cara hidup, way of life yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.

Diantara ajaran islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah*, *iqtishodiyah*). Ajaran islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Alquran, sunnah, ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam Al-quran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah (mahdah) atau aqidah. Ayat yang terpanjang ialah ayat 282 dalam surah Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/maslahah ekonomi).

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomia kaum muslimin, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi (qardh) dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (melalui mudharabah dan musyarakah), serta melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang (alsharf).

Dalam sirah nabawiyah,Rasullah SAW yang dikenal julukan al- Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta (wadiah), sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.

Seorang sahabat Rasullullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka memberikan pembiayaan secara mudharabah. Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke kufah.Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Penukaran mata uang juga telah berlangsung sejak masa Nabi, sahabat, Ummayah dan Abbasiah. Dimasa Abbasiyah, kegiatan penukaran mata uang (*money changer*) ini dilakukan oleh lembaga yang disebut Jihbiz.Kata" Jihbiz" berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak.Istilah Jihbiz mulai dikenal di Jaman Mua'wiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.

Pergeseran fungsi Jihbiz menjadi lembaga money changer karena didorong oleh pencetakan uang fulus oleh Pemerintah. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang.

Akan tetapi di masa Bani Abbasiyah, fungsi jihbiz semakin meluas dimana jihbiz tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang.Bila di jaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu indvidu, maka di masa bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu lembaga jihbiz.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra,beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.

Pemberian modal untuk modal kerja berbagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara ah, musaqah telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang tidak melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi mentijarahkan harta dalam bentuk mudharabah/ qiradh, ada yang melaksankan fungsi pengiriman uang dan penukaran uang.

### B. SEJARAH BANK SYARIAH

### 1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia

Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama,ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961).

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963

di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najjar. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Faizal dari Arab Saudi. Bank Pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsipprinsip syariah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh serta berkembang dengan baik. Empat tahun kemudian Mit Ghamr dapat membuka Sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Namun pada tahun 1967,karena persoalan politik, bank ini diambil alih oleh National Bank of Eypt dan Central Bank of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir. Berdirinya bank ini lebih bersifat social daripada komersial.

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat Internasional, muncul dalam konferensi negaranegara Islam Sedunia,di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969,yang diikuti oleh 19 negara peserta.Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu:

- Tiap keuntungan harsulah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
- 2) Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.

 Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bankbank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab :

- 1) Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim.
- 2) Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak,bank islam adalah salah satu alternative sistem ekonomi islam.

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim perlu ada usaha bersama di antara negara muslim. Maka pada bulan Desember 1970, pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank For Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Bank) dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank (IDB)* dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 Miliar SDR (*special drawing right*) IMF.

Berdirinya IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir Periode 1970-an dan awal decade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir,Sudan,negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia serta Turki. Selain itu, ada negara-negara non-muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luksemburg. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu bank Islam komersial (*Islamic Commercial Bank*) dan

lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies.* 

perkembangan bank svariah Pesatnya ketertarikan bank konvensional untuk menimbulkan menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut tercermin dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya "Islamic windows" di Malaysia, "the Islamic transactions" di cabang Bank Mesir, dan "the Islamic services" di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Sementara itu, Citibank mendirikan citi Islamic Investment Bank. Secara umum sejarah berdirinya bank syariah di dunia dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia 1940-1980

Tahun	Keterangan
1940	Rintisan bank syariah di Malaysia, untuk
	mengelola dana jemaah haji secara
	nonkonvensional
1963	Berdirinya Mit Grahm Rural Bank, di Mesir oleh
	Dr. Ahmad Najar

1967	Mit Grahm ditutup karena alesan politis dan
	diambil alih oleh National Bank of Egypt
1969	Muncul gagasan kolektif pembentukan bank
	syariah pada konferensi Negara-negara Islam
	sedunia di Malaysia
1970	Delegasi mesir mengajukan proposal pendirian
	bank syariah pada sidang mnenteri luar negeri
	Negara-negara OKI di Karachi
1972	Berdiri kembali system bank tanpa bunga yang
	bersifat social di Mesir, yaitu, Nasser Social Bank
Maret 1972	Usulan/proposal Delegasi Mesir diagendakan
	kembali dan memutuskan membentuk komisi
	khusus menangani masalah ekonomi dan
	keuangan
Juli 1973	Para ahli yang mewakili Negara islam penghasil
	minyak membicarakan pendirian bank syariah
	dan terumuskanlah anggaran dasar dan
	anggaran rumah tangga

### 2. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia.

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat. K.H. Mas Mansur, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pereode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal vang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada seminar internasional 1976 dalam Lembaga Studi diselenggarakan oleh Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. beberapa alasan Namun. ada yang menghambat terealisasinya ide ini:

- Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
- Konsep Bank Syariah dari segi, politis berkonotasi ldeologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain

pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia

Untuk memobilisasi dana pembangunan, pemerintah pada tahun 1988 membuka peluang yang seluas-luasnya untuk bisnis perbankan mengeluarkan PAKTO (Paket Kebijaksanaan Pemerintah bulan Oktober) pada tanggal 27 Oktober yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bankbank baru selain yang telah ada. Dengan ini dimulailah pendirian Bank-bank Perpembiayaanan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perpembiayaanan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama. di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992.

Yang kemudian disusul akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu berusaha untuk mendirikan hank behas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat menjadi pedoman kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 **Agustus** 1990. Berdasarkan amanat Munas (Musyawarah Nasional) tersebut, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silahturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000, Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais,

Puma Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perpembiayaanan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan. bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang, bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia NO. 119 tahun 1992

Hal itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang berbunyi:

 Bank Umum atau Bank Perpembiayaanan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

- Bank Umum atau Bank Perpembiayaanan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip, bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil."
  - Dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya menetapkan hakhak, antara lain:
  - Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perpembiayaanan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
  - 3. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip, bagi hasil yang berdasarkan Syariah.
  - 4. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - 5. Bank Umum atau Bank Pembiayaan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi

hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau bank perpembiayaanan rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diikuti oleh perkembangan bank-Bank Perpembiayaanan Rakyat Syariah (BPRS), namun demikian adanya 2 jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembagalembaga simpan-pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT).Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syariah. Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem Perbankan Syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

 Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem Perbankan Syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara

- lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah investor yang harmonis.
   Sementara dalam Bank Konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur-pembiayaanur.
- 3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
- 4. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan Syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain, Bank Konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Landasan

dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:

- Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha a. dan Bank Syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal Bank Umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan Syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit usaha syariah dan kantor cabang Syariah. Sedangkan BPR harus memilih kegiatan usaha di antara salah satunya saja. Bank Umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
  - 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
  - Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di tempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
  - 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan

kegiatan operasional maupun non operasional. Kantor Cabang Syariah (KCS).

b. Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antarbank. Di dalam penjelasan UU No. 23 1999 tentang Bank Indonesia telah mengantisipasi diamanatkan hahwa untuk perkembangan prinsip Syariah, maka tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lintas pembayaran antarbank serta pelaksanaan Pasar Uang antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro pada BI. Apabila dalam pelaksanaan, saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib Minimum (GMW), maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila terjadi dianggap kelebihan. maka hal itu sebagai bank. Sedangkan apabila keuntungan teriadi kekurangan. likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Bagi bank Syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat Investasi Mudharabah antarbank (IMA) yang merupakan sarana penanaman modal bagi Bank Syariah. Untuk menjaga kestabilan moneter, BI menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang didasari pada prinsip wadiah (titipan)."

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 1983-2008

Tahun	Keterangan
1983	Diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku
	bunga, termasuk nol persen ( atau peniadaan
	bunga sekaligus)
1988	Pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang
	memperkenankan berdirinya bank-bank baru
	termasuk bank syariah
1991	Berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank
	syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis
	Ulama Indonesia (MUI) dan Cendiakiawan Muslim
	Indonesia (ICMI)
1998	Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang
	Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992tentang
	perbankan, telah memungkinkan bank syariah
	beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum

	Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS)
16	Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan
desember	fatwa tnetang haramnya bunga bank
2003	
2008	annya UU No. 21 tahun 2008 entang Perbankan
	Syariah
Oktober	Telah berdiri 6 BUS dan 25 UUS dengan total asset
2009	sebesar Rp.59,68 triliun

Selain latar belakang diatas, adanya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undangundang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah ( UUS ) Bank BNI pada tahun 2000, serta bank -bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun Sepuluh tahun berikutnya. setelah IJIJ Nomor 10 tersebut,pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syrariah pada Tahun 2008.



Gambar 1: Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan amanah undangundang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangantantangan yang akan dihadapi sistem perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia menyusun "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia".

### C. DEFINISI BANK SYARIAH

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan

atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Syariah, Bank Syariah Perbankan adalah bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek Selain itu, UU Perbankan haram. Svariah vang mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, vaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut:

 Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam.

- 2. Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
- Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Alquran dan Hadist.
- 4. Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.
- 5. Pengerian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modren yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertenganhan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.
  - Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah,

mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prisnsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah),
- Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu 7. pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya. Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari

kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.

## D. TUJUAN DAN FUNGSI BANK SYARIAH

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

# 1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

 Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.  Al-mudarabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

# Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

- Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan kepada masvarakat vang membutuhkan. dana Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan berlaku. Menyalurkan dana persyaratan yang merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh dana yang disalurkan. Return atas diperoleh bank pendapatan yang svariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.
- Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntukngan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas

penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

## 3. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

- Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.
- Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk kualitas produk berinovasi dalam meningkatkan

layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

#### E. PRINSIP DASAR BANK SYARIAH

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur –unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Prinsip –prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain :

- Larangan terhadap transaksi yang mengandung Barang atau Jasa yang diharamkan.
- 2. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya.
- Larangan terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Alquran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan,diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industry perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia ( MUI ). Dalam pemberian pembaiyan, bank syariah dituntut untuk selalu meamstikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

2. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

- 1) Tadlis, Transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- 2) Gharar, Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- 3) Bai' Ikhtikar, Bai' Ikhtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.
- 4) Bai' Najasy, Adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk,sehingga harga jual produk akan naik.

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- 5) Maysir, Ulama dan Fuqaha mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
- 6) Riba, Adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan ( iwad ) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Adapun penjelasan tentang riba akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

### F. AKAD-AKAD DALAM BANK SYARIAH

#### 1. KELOMPOK AKAD TABARRUK

Perjanjian ini berorientasi *nonprofit transaction* dan hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.

## 1.1 MEMINJAMKAN HARTA

A. QARDH, Adalah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan. Adapun penjelasan dibawah ini merupakan sumber-sumber transaksi berdasarkan Alquran, Al Hadis, Kaidah Fikih dan Fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Qardh.

#### i. Ketentuan umum:

- Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah ( muqtaridh ) yang memerlukan.
- Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dirasa perlu.
- 5) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dengan akad.Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo dan LKS memastikan ketidak-mampuannya, maka LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian,

b) Menghapus ( *write off )* sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### ii. Sanksi:

- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, dan bukan karena ketidakmampuannya,LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya.

### iii. Sumber Dana:

- 1) Bagian modal keuntungan Syariah (LKS)
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan.
- Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

B. RAHN, Adalah berutang atau meminjamkan sesuati yang disertai penyerahan jaminan tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 /DSN –MUI Nomor 25 /DSN –MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn.

#### Ketentuan umum:

- 1) *Murtahin* ( penerima barang ) mempunyai hak untuk menahan *marhun* ( barang ) sampai semua utang *rahin* ( yang menyerahkan barang ) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, keculai seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannnya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan Marhun:

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa ( dieksekusi) melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
- C. HAWALAH, Pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan objek anjak piutang ( pengalihan piutang ). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah.

#### Ketentuan Umum:

1) Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang-orang yang berutang dan sekaligus berutang dan sekaligus berpiutang. *Muhal* atau *muhtal*, yaitu orang berpiutang kepada *muhil.Muhal alaih* adalah orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar

- utang kepada *muhtal.Muhalbih* yakni utang *muhil* kepada *muhtal* dan *sighat* ( ijab Kabul ).
- 2) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak ( akad ).
- Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan komunikasi modern.
- 4) Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan *muhil, muhal* atau *muhtal* dan *muhal alaih*.
- 5) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akad.
- 6) Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, maka para pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal* 'alaih, dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal*'alaih.
- D. KHAFALAH, Ikut menanggung wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang atau sudut pihak. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11//DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang kafalah.

### i. Ketentuan umum:

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee ) sepanjang tidak memberatkan.
- Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

## ii. Rukun dan syarat Kafalah:

- 1) Pihak penjamin ( kafiil )
  - a) Baliq (dewasa) dan berakal sehat.
  - Berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (rida) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- 2) Pihak orang yang berutang ( *ashill, makfuul* 'anhu')
  - a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
  - b) Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak orang yang berpiutang ( *makfuul lahu* )

- a) Diketahui identitasnya
- b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
- c) Berakal Sehat.

## 4) Objek Penjaminan ( makful bihi )

- a) Merupakan tanggungan pihak atau orang yang berutang berupa uang,benda ataupun pekerjaan.
- b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- c) Harus merupakan piutang mengikat ( lazim ), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e) Tidak bertentangan dengan syariah ( diharamkan).

### 1.2 MEMINJAMKAN JASA

A. WAKALAH, Melakukan sesuatu untuk mewakili orang lain atau pihak tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah

### Ketentuan umum:

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak ( akad ).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

## Rukun dan syarat wakalah:

- 1) Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan):
  - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b) Orang mukallaf atau anak mummayiz dalam batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah,menerima sedekah, dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil ( yang mewakili ):
  - a) Cakap hukum
  - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
  - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal- hal yang diwakilkan:

- a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
- b) Tidak bertentangan dengan syariah islam.
- c) Dapat diwakilkan menurut syariah islam.
- B. *WADIAH*, Menawarkan jasa untuk melakukan pemeliharaan atau penitipan sesuatu.
- C. WAKAF, Memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan umum dan agama.
- D. HIBAH, SEDEKAH & HADIAH, Pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada pihak lain. Akad tabarruk yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi akad tijarah ( komersial ) tanpa persetujuan kedua pihak.

### 2. KELOMPOK AKAD TIJARAH

Perjanjian yang berorientasi profit transaction. Hakikatnya transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, seperti akad investasi,jual beli dan sewa menyewa.

## 1. NATURAL CERTAINTY CONTRACT ( NCC )

Merupakan pertukaran barang atau jasa oleh para pihak yang harus dilakukan secara jelas dan pasti di awal akad, mencakupi jumlah (quantity), kualitas (quality), harga (price) dan waktu penyerahannya (Time of delivery). Kontrak yang termasuk kategori ini biasanya jual-beli, upah mengupah dan sewa menyewa.

### 1.1 AKAD JUAL BELI

### A. AL BA'I NAQDAN

Jual beli yang biasa dilakukan secara tunai. Penyerahan uang dan barang dilakukan secara bersamaan.

## B. AL BA'I MUAJJAL

Jual beli yang barangnya diserahkan di awal, tetapi pembayarannya dilakukan dengan kemudian dilakukan dengan cara mencicil atau sekaligus.

### C. MURABAHAH

Jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual. FATWA DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- 2. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 3. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 5. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 6. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 7. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 8. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 10. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- 1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam Murabahah:

- Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 3. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 4. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murahahah:

- 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

#### D SALAM

Jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus diawal transaksi, namun barangnya diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

#### E. ISTISHNA

Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap ( mencicil ) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan. FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ISTISHNA ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

- Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

- 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

- 5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga: Ketentuan lain:

- Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*'.
- 3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 1.2 AKAD SEWA-MENYEWA

### A. IJARAH

Sewa –menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan. FATWA DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang IJARAH ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah:

- 1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3. Obyek akad ijarah adalah:
  - a. manfaat barang dan sewa; atau
  - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

- 2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- 8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- B. IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK ( IMBT )

Sewa –menyewa untuk mendapatkan manfaat barang dan diikuti dengan perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan. FATWA DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret 2002 Tentang *IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK* ini adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Akad*al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- 2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
- Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua : Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*:

- 1. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- 2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai
- 3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## 2. NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC)

Adalah kontrak para pihak yang mencapuradukkan asetnya ( *real asset atau financial asset* ) menjadi satu kesatuan dan sanggup menanggung risiko secara bersama tanpa menawarkan keuntungan yang pasti.

#### MUSYARAKAH

- a) Mufawadhah , Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama.
- b) 'Inan, Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.
- c) Wujuh (wajah), Merupakan kerjasama yang mencampurkan antara modal dengan reputasi atau nama baik (wujuh atau wajah).
- d) 'Abdan, Merupakan kerjasama yang mencampurkan jasa antara mereka yang berserikat misalnya konsultan teknologi informasi bergabung dengan konsultan keuangan untuk mengerjakan proyek suatu bank syariah.

#### 2. MUDHARABAH

Merupakan percampuran modal dengan jasa (keterampilan atau keahlian) Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati. Kerugian ditanggung oleh penyandang modal (*shahibul maal*), sedangkan yang mendistribusikan jasanya kehilangan waktu dan peluang financial. FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI / IV/2000 Tanggal 04 April 2000 Tentang *pembiayaan Mudharabah* (*Qiradh*) ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

- Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

- 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan mudharib terbukti apabila melakukan terhadap hal-hal vang pelanggaran telah disepakati bersama dalam akad.
- 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

- Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- 3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharibuntuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4. Keuntungan *mudharabah*adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Ketentuan lain:

- Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

# BAB 2 : RIBA DAN BUNGA BANK

#### **BAB 2: RIBA DAN BUNGA BANK**

#### A. Pengertian Riba dan Bunga

Kata riba berasal dari bahasa Arab,secara etimologis berarti tambahan (azziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-uluw), dan meningkat (al-irtifa). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyarbu ma a'thythum min sya'iin lita 'khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuati yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Menurut terminologi, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai " usury"dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh " syara", baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan yang banuak.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan " bunga " uang,karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga,maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya,rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik pembiayaanur (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Sedangkan berbicara tentang definisi bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan jharus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman. Dalam melakukan kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebgai berikut:

Bunga Simpanan. Bunga ini merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau sebagi balas jasa bagi

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Arti dari bunga simpanan tersebut adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

Bunga Pinjaman. Maksud dari bunga ini adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank. Seperti bunga pembiayaan.

Riba erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, dimana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang –undang nomor 21 tahun 2008.

### B. Jenis-Jenis Riba

#### Riba Fadhl

Riba Fadl disebut juga riba buyu yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria

sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawaan bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

Contoh berikut ini akan memperjelas adanya gharar. Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (ghanimah), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Jadi se-benarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak .Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (satu uqiyah) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat satu ugiyah jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidakjelasan

(gharar) akan nilai perhiasan perakdan nilai uang perak (dirham).

Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mencegahnya dan bersabda: "Dari Abu Said al-Khdri ra, Rasul SAW bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihannya adalah riba." (Riwayat Muslim)

Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul SAW bersabda: "Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sha dengan dua sha karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya : wahai Rasul: bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi SAW "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung)." (HR Ahmad

dan Thabrani).Dalam perbankan, riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

#### Riba Na'siah

Riba Nasi'ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Nasi ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi al ghunmu (untung) muncul tanpa adanya risiko (al ghurmi), hasil usaha (al kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman); al ghunmu dan al kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS AI Hasyr, 18 dan QS Lugman, 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) ini, menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua

pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini.

"Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut" (Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, juz. XII., hal. 109).Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga pembiayaan dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro.

#### Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah "Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong Riba Nasi ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurtuby menjelaskan:

"Pada Zaman Jahiliyah para pembiayaanur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur : "Lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan" "Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan pembiayaanur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. " (Tafsir Qurtubi, 2/1157). Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu pembiayaan.

#### C. Sejarah dan Pelarangan Riba

#### 1. Riba Pra Islam

Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 SM,baik Yunani Kuno,Romawi Kuno dan Mesir Kuno. Pada tahun 2000 SM, di Mesopotamia ( Wilayah Iraq sekarang ) telah berkembang sistem bunga. Sementara itu, 500 SM *Temple Of Babillion* mengenakan sistem bunga sebesar 20% setahun.

#### a) Pada Masa Yunani:

Sekitar abad VI sebelum masehi hingga 1 masehi, telah terdapat beberapa jenis bunga.Besarnya bunga tersebut bervariasi tergantung kegunaannya. Secara umum,nilai bunga tersebut dikategorikan sebagai berikut:

Pinjaman Biasa	6% - 18%
Pinjaman Properti	6%-12%
Pinjaman antarkota	7%-12%
Pinjaman perdagangan dan	12%-18%
industry	

#### b) Pada Masa Romawi:

Pada masa pemerintahan Genucia ( 342 SM) kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Tetapi pada masa Unciaria ( 88 SM ) praktik tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Terdapat empat jenis tingkat bunga pada zaman romawi yaitu :

Bunga	maksimal	yang	8%-12%
dibenarkaı	1		
Bunga Pinjaman biasa di Roma			4%-12%
Bunga untuk wilayah taklukan			6%-100%
roma			
Bunga khusus Byzantium			4%-12%

#### c) Riba Masa Rasulullah

Rasulullah SAW pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan sesorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman tergolong riba. Dengan adanya pengharaman terhadap riba dalam berbagai jenisnya, maka dapat dipetik hikmah dari pengharaman tersebut, seperti :

- Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain tanpa ada imbangannya, maka pelaku riba akan malas berusaha yang sah menurut syara' dan produktivitas akan menjadi semakin menurun.
- 2. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesame dan menghilangkan faedah ta'awun dari pinjam meminjam dan hutang piutang.

#### D. Riba dalam Perspektif Agama-Agama

## 1. Riba dan Bunga dalam Pandangan Yahudi

Orang-orang yahudi dilarang mempraktikan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat pada kitab

suci mereka, baik dalam *Old Testament* ( Perjanjian Lama ) maupun undang-undang Talmud.

**Kitab Exodus ( Keluaran ) pasal 22 ayat 25** menyatakan bahwa "

"jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya."

**Kitab Deuteronomy ( Ulangan ) pasal 23 ayat 19** menyatakan bahwa :

" Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. "

**Kitab Levicitus ( Imamat ) pasal 35 ayat 7,** menyatakan bahwa:

" Jangalah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu,supaya saudara-mu bisa hidup di antaramu.Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta bunga."

#### 2. Riba dan Bunga dalam Pandangan Yunani dan Romawi

Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibernarkan hukum. Meskipun undang-undang ini membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga ( double countable ).

#### 3. Riba dan Bunga dalam Pandangan Kristen

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34 -35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan :

"Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu?Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan,maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha

Tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat."

# a. Pandangan Pendeta Awal Kristen yang mengharamkan Riba/Bunga.

Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada kitab Perjanjian lama yang juga diimani oleh orang Kristen yang umumnya melarang pengambilan bunga.

- 1. St.Basil ( 329-379 ) menganggap bahwa mereka yang mengambil bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan.Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin.
- 2. *St. Gregory dari Nyssa ( 335 -395 )* mengutuk praktek bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam.
- 3. *St. John Chrysostom ( 344 -407 )*berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam perjanjian lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru.

# b. Larangan Praktek Bunga juga dikeluarkan oleh Gereja dalam bentuk undang-undang ( Canon )

- 1. Council Of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga.Barangsiapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan.
- 2. *Council Of Aries 9 ( Tahun 314 )* mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja Gereja mempraktekkan pengambilan bunga.
- 3. *First Council Of Nicacea ( Tahun 325 )* mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktekkan bunga.

#### 4. Riba dan Bunga dalam Pandangan Islam

Umat Islam dilarang mengambil riba atau sejenisnya, dimana riba dapat muncul karena pinjaman dan jual beli / pertukaran. Riba yang muncul karena pinjaman adalah karena meminjam barang dan dikembalikan dengan tambahan yang diperjanjikan / dipersyaratkan riba yang muncul karena jual beli adalah karena membeli barang yang sama dengan bayaran dari jenis yang sama tapi dengan tambahan, baik karena kualitas (fadl) atau karena waktu (nasi'ah).

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain,seperti judi dan minuman keras. *Tahap Pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT:

" Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." ( Qs. Ar-Rum : 39 )

**Tahap Kedua**, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba, dijelaskan dalam surat An-Nisaa: 160-161 sebagai berikut:

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." ( QS. An-Nisaa: 160-161 )

*Tahap Ketiga*, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS.Ali Imran: 130)

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada al-Quran melainkan juga al-Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui al-Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Banyak hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya adalah:

1. Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku

bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar." (Shahih al-Bukhari no. 2084 kitab Al-Buyu')

- 2. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita." (Shahih al-Bukhari no. 2034, kitab Al-Buyu')
- 3. Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)
- 4. Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang

#### MANAJEMEN BANK SYARIAH

- saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah).
- 5. Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya!"

#### E. Dampak Praktek Riba

#### Dampak Negatif Bagi Individu

- Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Jika diperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa mereka yang berinteraksi dengan riba adalah individu yang secara alami memiliki sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia dan sifat-sifat hina lainnya.
- Riba merupakan akhlaq dan perbuatan musuh Allah,
   Yahudi. Allah ta'ala berfirman:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An Nisaa': 161)

- Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka.
- Pelaku (baca: pemakan) riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Allah ta'ala berfirman: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)
- Pemakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua

saksinya, beliau berkata, *"Mereka semua sama saja."* (HR. Muslim: 2995)

- Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalah hadits Samurah radliallahu 'anhu (HR. Bukhari 3/11 nomor 2085)
- Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!" Para sahabat bertanya, "Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik, sihir, membunuh jiwa yan diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina." (HR. Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89)
- Riba merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan rasul-Nya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman,
   Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."
   (QS. An Nuur: 63)

Do'a seorang pemakan riba tidak akan terkabul. Rasullullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menceritakan bahwa ada seorang yang bersafar kemudian menengadahkan tangannya ke langit seraya berdo'a, "Ya Rabbi, ya Rabbi!" Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana bisa do'anya akan dikabulkan?! (HR. Muslim nomor 1014)

#### Dampak Negatif Bagi Masyarakat dan Perekonomian

- Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuhkembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan.
- Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik.
   Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan.
   Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.
- Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan ishraf (pemborosan).

#### MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Karena, mereka telah menitipkan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum muslimin serta membantu kaum kuffar atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka.
- Tersebarnya riba merupakan "pernyataan tidak langsung" dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan adzab dari Allah ta'ala. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah." (HR. Al Hakim 2/37, beliau menshahihkannya dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Syaikh Al Albani menghasankan hadits ini dalam Ghayatul Maram fii Takhrij Ahaditsil Halal wal Haram hal. 203 nomor 344)

 Riba merupakan perantara untuk menjajah negeri Islam, oleh karenanya terdapat pepatah, "Penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah."

Kita pun telah mengetahui bagaimana riba dan dampak yang ditimbulkannya telah merajalela dan menguasai berbagai negeri kaum muslimin.

- Maraknya praktek riba sekaligus menunjukkan rendahnya rasa simpatik antara sesama muslim, sehingga seorang muslim yang sedang kesulitan dan membutuhkan lebih "rela" pergi ke lembaga keuangan ribawi karena sulit menemukan saudara seiman yang dapat membantunya.
- Maraknya praktek riba juga menunjukkan semakin tingginya gaya hidup konsumtif dan kapitalis di kalangan kaum muslimin, mengingat tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan hutang ribawi disebabkan menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak mendesak.

#### F. Pendapat Ulama Tentang Bunga dan Riba

Berikut ini kami sampaikan beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank tersebut menurut syariah Islam:

#### 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

#### MANAJEMEN BANK SYARIAH

Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut:

- Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah,
- 2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- 3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut)

#### 2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama

Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

- 1. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir,
- 2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian pembiayaan
- 3. Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.Untuk menghindari praktek riba pada bunga bank konvensional maka saat ini di Indonesia sudah mulai banyak Bank Syariah sebagai pilihan umat Islam untuk bertransasksi seusai syariah Islam.

Pada praktiknya, sebagai pengganti sistem bunga tersebut, maka bank Islam menggunakan berbagai macam cara yang digunakan dalam akad pembiayaan dan tentunya bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur riba. Diantaranya sebagai berikut:

- Wadiah, yaitu titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito,
- 2. Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and loss sharing
- 3. Musyarakah, yaitu persekutuhan, kedua belah pihak yang berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian tersebut.
- Murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga (margin keuntungan) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.

#### MANAJEMEN BANK SYARIAH

5. Qardh Hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam.

Bank Islam juga menggunakan modal yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan imbal balik dalam bentuk bagi hasil sebagai pengganti praktek bunga bank yang selama ini terjadi.

# BAB 3: KONSEP OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH

## BAB 3 : KONSEP OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH

#### A. Konsep Operasional Bank Syari'ah

Kerangka kegiatan Muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu : politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lain yaitu : konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat ( tengah-tengah ), tidak berkelebihan dan tidak juga keterlaluan. Lebih jauh, dengan tegas Al-quran surat Al-Isra (17) ayat 27 melarang terjadinya perbuatan tabdzir," Sesungguhnya orangorang yang melakukan itu adalah saudara-saudaranya syaitan."

Doktrin Al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan, produk dan jasa.

Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya karena ia bertindak sebagai *intermediate* antara *unit supply* dengan *unit demand*. Keberadaan lembaga keuangan dalam islam sangat vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep islam dalam lembaga keuangan,khususnya bank.

Bank Syari'ah dalam UU No 10 Tahun1998 tentang Perbankan Pasal 1 tidak didefinisikan secara rinci. Namun dapat ditarik pengertian bahwa bank syari'ah adalah bank umum atau bank perpembiayaanan rakyat yang melaksanakankegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan Jasa dalam lalu lintas pembayaran. Algaoud dan Lewis (2001) menyatakan: Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Ahmad Ibrahim (1997), dalam Arifin (2003), menyatakan bahwa bank syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti bank Islam adalah: pelarangan riba, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang sah dan memberikan zakat. Sementara itu. Antonio dan Perwataatmaia (1997:1).membedakan pengertian bank svari'ah menjadi dua:

Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist; Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhwatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Analisis terhadap kinerja keuangan bank syari'ah selama ini dilakukan hanya didasarkan pada laporan neraca dan laporan laba rugi, belum menggunakan laporan nilai tambah sebagaimana direkomendasikan oleh Baydoun dan Willet (2000), seorang pakar akuntansi syari'ah. Analisis terhadap kinerja keuangan bank syari'ah yang hanya didasarkan pada neraca dan laporan laba rugi belum belum memberikan informasi yang akurat tentang seberapa besar rasio kinerja keuangan yang dihasilkan, karena profit yang menjadi dasar penghitungan rasio kinerja keuangan masih mengesampingkan kontribusi dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah). Sehingga hasil analisis kinerja keuangan belum menunjukkan kondisi yang riil. Sementara itu dengan menggunakan laporan nilai tambah, hasil analisis kinerja

keuangan akan lebih riil karena profitabilitas yang dijadikan dasar pengukuran rasio kinerja keuangan dihitung dengan memperhatikan kontribusi dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah).

## B. Konsep Dasar Ekonomi Islam dan Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

#### Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah

yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah .

Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang.
- Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surat

Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka untukmu polcok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.

- Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.
- Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.
- Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

- Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan waJib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja - yang berarti siap menghadapi risiko - dapat memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa risiko).
- Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya

saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).

- Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi tersedia cukup banyak contoh-contoh kongkrit yang diajarkan oleh RasulAllah, yang untuk penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtima' yang dilakukan oleh para ahli fikih disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi.

## Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Mengelola lembaga keuangan syariah memang harus mengelola berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.Menyamakan begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan.Namun dapat pula dipahami bahwa sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari lembaga konvensional. Sehingga pengelolaan keuangan dalam operasional pun, sebagian mereka sulit untuk melepaskan bank konvensional vang memang sudah mendarah tradisi daging.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara : pemilik dana yang menyimpan uangnya dilembaga,lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus pinjaman dana atau pengelola usaha.

Pada sisi pengerahan dana masyarakat, shahibul maal berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan prosi yang telah disepakati bersama.Bagi hasil yang diterima shahibul maal akan naik turun secara wajar sesuai keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Sedangkan pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam

bentuk barang / jasa yang dibelikan Bank Syariah untuk nasabahnya.Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang/jasanya telah ada terlebih dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang/jasa atau mengadakan barang/jasa.Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan utang.

### C. Produk Operasionalisasi Bank Syariah

## 1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada Bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga Kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Berbeda dengan hal berikut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

## a) Sumber Dana

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk mengimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Disamping itu, sebagai bang syariah yang di tuntut untuk mempraktikan kaidah Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksitransaksinya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari (3) tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem *Wadi'ah*, maupun yang diinvestasikan melelui bank dalam bentuk dana investasi khusus (*Mudhrabah Muqayyadah*) atau investasi terbatas (*Mudhrabah Muqayyadah*) serta dana zakat, infak, dan sadaqah.

#### Modal

Modal merupakan dana (dalam bentuk pembeliaan saham) yang disediakan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan penggunaan modal yang disertakan tersebut. Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyawarah fi sahm asy-syariqah atau equity partcipation pada saham perseroan bank.

- Dana titipan masyarakat.
- Dana dari ZIS

Dana ini peruntukannya jelas satu dari ciri khas bank syariah selain mengelola dana untuk kepentingan komersial bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan sosial. Dalam pelaksanaannya, bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti Dompet Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ)

## b) Titipan (*Al-Wadiah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Al-Wadiah. Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis Al-Wadiah, yaitu:

- 1) Wadiah Yad Al-Amanah. Jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- Harta atau benda yg dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (Fee) kepada yang menitipkan.

Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

- 2) Wadiah Yad Adh-Dhomah. Wadiah jenis ini memiliki ciriciri sebagai berikut:
- Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
- Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpanan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda Prinsip ini di aplikasikan dalam bentuk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan disini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang di manfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

## c) Investasi (Mudharabah)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabbah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan dibank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lander atau pembiayaanor bagi bank seperti halnya pada bank

konvensional. Secara garis besar mudharabbah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

### Mudharabah Muthlaqah

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, mudharib di beri wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis, usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalh tabungan dan deposito berjangka.

## Mudharabah Muqayyadah.

Pada jenis akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa sanagt cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian meyeluruh. Dengan *special investmen*, investor tertentu tidak perlu menanggung over head bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return dan cost* yang dihitung khusus pula.

## 2. Sistem Penyaluran Dana (Financing)

Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:

## a) Equity Financing


Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah muthalaqah/muqayyadah atau dalam bentuk musyarakah.

### Al-Mudharabah

Dari segi konsep dasar, mudharabah yang akan dijelaskan disini sama dengan mudharabah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penghimpunan dana bank (deposit nasabah), namun ada yang membedakannya. *Al-Mudharabah* pada pelaksanaan deposit nasabah, maka nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib (pengelola dana). Sedangkan pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai shahibul maal dan pengelola usaha bertindak sebagai mudharib. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.

Dalam pelaksanaaan kontrak *AL-Murabahah*, bank tidak dibenarkan meletakkan *colateral* (jaminan) kepada

nasabah, karena ia bukan bersifat utang, ia bersifat kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Dengan kata lain, masing-masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban risikonya (full investment). Pembiayaan mudharabah dapat digambarkan sebagai berikut:




# Al-Musyarakah

Yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut presentse yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian

tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.

Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrumen syarikat Al-Man, karena jenis syarikat inilah yang lebih sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini. produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka ragam, diantaranya modal ventura, dimana bank ikut memberi modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepad rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang.

Di Indonesia, sudah ada banyak bank syariah yang melakukan produk seperti ini, dan jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri (manufacturing), usaha atas dasr kontrak dan lain sebagainya.dalam kontrak Al-Musyarakah, bank juga tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agunan atau kolateral, karena kontrak ini berbentuk kerja sama dan bukan utang-piutang. Kesalahan pada pembebanan jaminan menyebabkan kontrak menjadi fasad.Pembiayaan *Musyarakah* dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:



### b) Debt Financing.

Debt Financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan ribah fadhal.

Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun demikian, di khawatirkan dapat menimbulkan ribah nasiah. Pertukaran antar uang dengan uang (sharf) dalam perbankan syariah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek

lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang.

### 1. Barang dengan uang

Transaksi barang dengan uang yang dapat di lakukan dengan skim jual beli (ba'i) atau pun sewa menyewa (*ujrah*). Yang termasuk skim jual beli adalah:

### Ba'i Al-Murabahah

Skim ini adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam ba'i Al- murabahah, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (mark up). margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapat bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktutertentu yang disepakati. Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan elemen murabahah ini adalah suatu yang dibenarkan dalam islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
- Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan.

- c. Barang yang dijualbelikan bukanlah barang barang rihawi.
- d. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut perundangan Islam.

Sedangkan rukun jual beli murabahah adalah:

- a. Penjual (ba'i)
- b. Pembeli (*musytariy*)
- c. Barang (mabi')
- d. Sighat dalam bentuk ijab kabul.

### Ba'i Bithaman Ajil

Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Hal karena prinsip ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dan cara pembayaran yang ditangguhkan arau secara diangsur (al-taqsid). Sedangkan yang termasuk skim sewa-menyewa (ujrah):

a. Al-Ijarah (operasional Lease)

Konsep ini secara etimologi erarti upah atau sewa. Ahli sewa islam mendefinisikan dengan menjual manfaat, kegunaan, jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Konsep ini tidak sama dan tidak dapat dikaitkan dengan jualbeli, sebab akad jal beli adalah kekal (muabbadan),

sedangkan al-ijarah akad ini dalam masa teertentu (muaqqatan). Bank syariah mengaplikasikan elemen ini dengan berbagi bentuk produk yang diletakkanpada skim pembiayaan, diantara caranya adalah:

- Bank dapat memberi pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta dibawah elemen al-ijarah.
- Bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut tempo yang dikehendaki, kadar sewaan, dan syarat-syarat lain yang disetujui kedua belah pihak.

## b. Ijarah wa iqtina (finansial lease)

Skim ini merupakan bentuk lain dari ijarah di mana persewaan berakhir dengan perpindahan hak milik dan objek sewa. Skim ini lebih banyak dipakai pada perbankan karenalebih sederhana dari sisi pembukuan dan bank sendiri tidak direpotkan untuk pemeliharan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.


### 2. Uang dengan Barang.

Pertukaran ini dapat dilakukan dengan skim:

a. Ba'i as-Salam (In-front Payment Sale)

Skim ini secara terminologi berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Di dalam masyarakat, skim ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden. Dalam transaksi ba'i as-salam mengharuskan adanya pengukuran atau spesifikasi barang yang jelas dan keridhaan para pihak.

Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayar segera. Alur transaksi salam dapat digambarkan pada gambar dibawah ini:



# b. Ba'i al-Istishna(istisna sale).

Skim ini adalah akad jual beli antara pemesan/pembeli dengan produsen atau penjual di mana

barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Dalam literatur fikih klasik disebutkan *istishna* sebagai lanjutan dari *ba'i assalam*, sehinggaa ketentuan dan aturannya mengikuti akad ba'i as-salam. Adapun yang membedakannya dengan *assalam* adaah pada metode pembayaran sifat kontraknya.

Pada *ba'i as-salam*, pembayaran lebih bersifat fleksibel di mana tidak dilakukan secara lunas tetapi bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu. Sifat kontrak pada skim baik as-salam adalah mengikat secara asli (*thabi'i*) pada semua pihak dari semula, sedangkan pada *istishna*, bersifat mengikat ecara ikutan untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.

## 3. Jasa Layanan Perbankan

## Al-Wakalah (Deputyship)

Adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter Of Credit*(L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di Luar Negeri(*L/C Ekspor*). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain

## *Kafalah(Gauranty)*

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin)ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (Bank Guarantee). Ada beberapa jenis wakalah, yaitu:

- *Kafalah bin Nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (personal guarantee).
- *Kafalah bil-Maal*, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (Advance Payment Bond) atau jaminan pembayaran (Payment Bond).
- Kafalah Mualaqah dan Munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek (Performence Bond) atau jaminan penawaran (Bid Bond).
- *Kafalah Bit Taslim*, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

### Hawalah (Transfer Service)

Hawalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi utang(muhal atau da'iin) dan pihak yang menerima pemindahan (muhal 'alaih). Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut:

- Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank.
- Post-dated Check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut.
- Bill Discounting, dimana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah, hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawala.

### Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang dithan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai collateral atas suatu pembiayaan/pinjaman.

## Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)

Al-Qardh adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, ard dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-Qard al-Hasan sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS). Pada prinsipnya qardhul hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, dimana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.

## Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing , dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

# BAB 4: MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH

### **BAB 4: MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH**

## A. Pengertian dan Konsep Pemasaran Bank Syariah

## Pengertian Pemasaran Bank Syariah

Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita telah mengenal istilah pemasaran dan penjualan dalam suatu kegiatan organisasi perusahaan. Padahal dari kedua istilah tersebut, memiliki pemahaman yang berbeda baik dari sisi orientasi dann konsep yang digunakan. Penjualan berorientasi pada produk yang telah ada dan berusaha agar barang tersebut dapat terjual sebanyak mungkin. Terkadang untuk melakukan ini, seorang penjual memanfaatkan ketidaktahuan dari pembeli terhadap produk yang dijual oleh penjual. Penjual selalu menggunakan bujuk rayu, manipulasi kualitas, bersumpah palsu untuk membujuk dan meyakinkan pembeli. Semuanya ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang setinggitingginya.Dari hal tersebut, maka penjual akan terpuaskan akan tetapi seketika mengetahui bahwa kualitas barang tidak seperti yang disampaikan penjual, maka akan dapat dipastikan si pembeli tidak akan membeli kembali dan memberitahu pihak lain agar tidak membeli ditempat dimana ia merasa tertipu.

Sedangkan berbicara pemasaran berpangkal pada kebutuhan dan keinginan pembeli yang belum terpenuhi dalam hal produk, kualitas, harga,kemudahan mendapat apa yang diinginkan dan sebagainya. Produk bukan satu-satunya penjamin kepuasan konsumen,akan tetapi ada beberapa variabel lain yang sangat mempengaruhi kepuasan konsumen yakni produk, harga, lokasi distribusi dan sebagainya. Apabila ada konsumen merasa puas, maka ia akan membeli dan tetap bertahan dengan produk kita dan memberitahu pihak lain untuk membeli dari kita.

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi pemasaran pada dasarnya merupakan proses, cara, perbuatan memasarkan sesuatu barang dagangan, dan perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Dari hal ini, dapat dijabarkan bahwa kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang tidak hanya memasarkan akan suatu barang dagangan saja, namun juga kegiatan tersebut dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Namun secara spesifik berbicara tentang manajemen pemasaran bank syariah, menurut penulis belum diketemukan dalam beberapa literatur, oleh sebab itu penulis akan menguraikan dalam beberapa definisi-definisi. Salah satu definisi manajemen secara singkat adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan definisi pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan sesuatu barang dagangan, dan perihal menyebarluaskan ke tengahtengah masyarakat.

Beberapa ahli memberikan beragam definisi tentang pemasaran (*marketing*) atara lain:

- 1. Nystrum dalam bukunya "Handbook of Marketing", bahwa pemasaran meliputi segala aktivitas dunia usaha dalam bidang benda-benda dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen.
- 2. Philip dan Duncan dalam buku mereka "Marketing Principles and Methods" bahwa pemasaran meliputi semua tindakan atau aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menyampaikan benda-benda ketangan konsumen.
- 3. Converse, Huegy dan Matchell dalam buku mereka "Element of Marketing" berpendapat bahwa pemasaran meliputi tindakan-tindakan membeli dan menjual, yang mencakup kegiatan-kegiatan dunia usaha dalam hal menyalurkan benda-benda dan jasa-jasa antara para produsen dan konsumen.
- 4. Converse dan Jones dalam buku mereka "Introduction to Marketing" bahwa usaha (business) dibagi menjadi dua bagian yaitu produksi dan pemasaran. Produksi berhubungan dengan penciptaan benda-benda. Distribusi atau pemasaran berhubungan dengan usaha memindahkan benda-benda tersebut dari produsen ke tangan para konsumen.
- 5. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam buku mereka "Marketing Management" bahwa pemasaran berhubungan

dengan Mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat.

6. American marketing association (2004) pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.

Diatas sudah dijelaskan pemasaran secara umum, dan sedangkan definisi pemasaran spesifik, pemasaran lembaga keuangan menurut para ahli adalah:

- Menurut Muhammad, bahwa pemasaran bagi lembaga/jasa keuangan adalah mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan dating, menilai kebutuhan/anggota saat ini dan masa yang akan dating, menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut, dan promosi untuk mencapai sasaran.
- 2. Menurut Solati Siregar, pemasaran lembaga keuangan/jasa keuangan adalah usaha untuk menciptakan dan melayani permintaan pasar/nasabah sehingga memperoleh keinganan bagi lembaga keuangan dan masyarakat.

Setelah memahami pengertian pemasaran bagaimana dengan definisi Bank Syari'ah. Pertama memahami apa definisi Bank, dafinisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Kemudian definisi manajemen pemasaran adalah manajemen dengan sistem berpegang pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional sebagai dasar pengambilan putusan di bidang pemasaran. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller manajemen pemasaran dilihat sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dalam masyarakat.

Menurut penulis dari uraian diatas, penulis mengusulkan definisi manajemen pemasaran Bank Syari'ah adalah usaha Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan/nasabah dalam masyarakat.

## Konsep Pemasaran Bank Syariah

Menurut Muhammad, bahwa untuk memahami konsep pemasaran, diperlukan mengetahui istilah-istilah yang

Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM. mendasari pemasaran. yaitu antara lain, kebutuhan (needs), keinginan (wants), permintaan (demands), produk (product), nilai (value), biaya (cost), kepuasan (satisfaction), pertukaran (exchange), dan pasar (market)

Kemudian istilah-istilah mendasar dalam pemasaran yang harus diketahui antara lain adalah:

### 1. Kebutuhan (*Needs*)

Suatu keadaan dimana seseorang merasa kekurangan terhadap pemuas dasar tertentu/hakikat biologis. Contoh: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan lain-lain.

## 2. Keinginan (*Wants*)

Hasrat atau kehendak yang kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. Contoh: nasi goring, *fried chicken, cool drink,* es the dan sebagainya.

# 3. Permintaan (*Demands*)

Keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan jika didukung oleh daya beli. Pada bank syari'ah: produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah.

## 4. Produk (Product)

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang

menggunakan istilah lain untuk produk yaitu penawaran (offering) dan pemecahan (solution).

### 5. Nilai (Value)

Perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya.

## 6. Biaya (Cost)

Sesuatu atau sejumlah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan/memuaskan kebutuhan.

## 7. Kepuasan (satisfaction)

Perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.

### 8. Pertukaran (Exchange)

Tindakan memperoleh produk yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan.

## 9. Pasar (*markets*)

Terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.

Sehingga dari ilustrasi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses social dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai

dengan pihak lain. Untuk mendapatkan hasil pemasaran yang sesuai dengan harapan, maka harus mengikuti tahapan-tahapan atau proses pemasaran sebagai berikut:

### 1. Pengenalan Pasar

Yaitu usaha untuk mengetahui potensi pembeli atau konseumen dan mengetahui kebutuhannya.

### 2. Strategi Pemasaran

Merupakan tindakan lanjut dari pengenalan pasar, yang menyangkut strategi yang akan diterapkan dalam memasarkan produk agar dapat diterima oleh pasar.

### 3. Bauran Pemasaran

Merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan strategi yang dipilih. Dalam bauran pemasaran ini akan ditentukan bagaimana unsure-unsur produk, harga, lokasi/system distribusi, dan promosi yang disatukan menjadi satu kesatuan sehingga sesuai dengan konsumen yang akan dituju.

### 4. Evaluasi

Harus dilakukan untuk melihat sejauh mana proses pemasaran dijalankan dan apakah ada perbaikan yang terjadi dalam usaha yang dilakukan.

Konsep inti dari pemasaran adalah pertukaran. Pemasaran mencakup perolehan produk yang diinginkan dari seorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Menurut Philip dan kevin, ada lima syarat yang harus dipenuhi agar muncul potensi pertukaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya ada dua pihak
- 2) Mashing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain
- 3) Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu
- 4) Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran
- 5) Masing-masing yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat dan diinginkan

Transaksi adalah perdagangan nilai antara kedua belah pihak atau lebih. Dan jika suatu kesepakatan telah dicapai, dapat dikatakan bahwa suatu transaksi telah berlangsung. Theodore Lavitt dari Havard menggambarkan pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli, dan mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat sarana-sarana produk dan keseluruhan kelompok barang yang dihubungkan dengan menciptakan, menyerahkan dan akhirnya mengkonsumsinya.

Secara sederhana mengenali pasar adalah melihat, mengikuti perkembangan pasar, membandingkan dengan produk sendiri. Selanjutnya informasi ini yang digunakan dalam penyusunan strategi pemasaran dan langkah-langkah selanjutnya. Tujuan dan manfaat pengenalan pasar adalah sebagai berikut:

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- 1. Mengetahui siapa dan apa yang diinginkan oleh pembeli/konsumen terhadap produk yang kita tawarkan.
- 2. Mengetahui karakteristik dan sifat pasar.
- 3. Mengetahui syarat-syarat khusus yang dikehendaki pasar.
- 4. Menjamin penjualan produk yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, bukannya produk yang kita sukai atau dapat kita buat.
- Sebagai dasar dalam penetapan tujuan serta target yang akan kita capai baik jangka menengah maupun jangka pendek.
- 6. Sebagai dasar penentuan strategi pemasaran yang efektif bagi Bank Syari'ah.

# B. Keinginan dan Pentingnya Nasabah Bank Syariah

Nasabah adalah (1) setiap orang yang datang ke bank untuk bertransaksi, (2) setiap orang yang menelpon ke bank yang mendapatkan informasi dan (3) setiap orang (teman sejawat) yang ada di kantor (satu bagian, bagian lain, atau cabang lain). Pepatah pemasaran mengatakan *nasabah adalah raja*, maka ia wajib dilayani dengan tulus dan ikhlas.

Nasabah memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syari'ah, sehingga nantinya ia menjadi pelanggan bank syari'ah. Keinginan-keinginan yang harapannya dapat diperoleh bank adalah sebagai berikut:

1. Tersenyum kepadanya

- 2. Disapa dengan ramah
- 3. Disebut namanya saat komunikasi
- 4. Didengar dengan baik saat menyampaikan kebutuhan dan kesulitannya
- 5. Ingin benar-benar dipahami
- 6. Penjelasan/jalan keluar sesuai dengan keinginannya
- 7. Akan *surprise* bila penjelasan atau jalan keluar biasa dilihat lebih dari yang diinginkan
- 8. Tidak membagi perhatiannya dengan hal-hal lain
- 9. Cepat, tanggap dan akurat
- 10. Hal istimewa pada dirinya menjadi pujian
- 11. Penjelasan pasti mengapa harus menunggu
- 12. Tidak disalahkan atau didebat
- 13. Penjelasan logis bila terjadi penolakan
- 14. Ucapan terimakasih dan kesan akhir yang manis.

Apa pentingnya nasabah bagi bank syari'ah? Pentingnya nasabah bagi bank syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1. Bank ibarat ikan, nasabah ibarat air
- 2. Nasabah yang membayar gaji kita
- 3. Membuat kita kehilangan nasabah lain
- 4. Membantu kita mendapatkan nasabah lain
- 5. Menentukan cirri bank.

Sedangkan teknik yang dapat membantu kita dalam pengenalan pasar antara lain :

## Teknik pengelompokan pasar, berdasarkan:

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- 1) Lokasi tempat tinggal, seperti : desa, pinggiran, kota dll.
- 2) Jenis kelompok konsumen, seperti:
  - Kelompok perumahan : flat, perumahan, apartemen, ruko, dll.
  - Kelompok usaha: perseroan, koperasi, agen, waralaba dll.
  - Konsumen industri : pabrik, home industri dll
- 3) Demografis, berdasarkan:
  - Tingkat pendapatan : tinggi, menengah,rendah.
  - Umur : bayi,anak-anak,remaja,dewasa,orang tua.
  - Jenis kelamin : laki-laki dan perempuan.
  - Pendidikan: SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi.
- 4) Psikologis, berdasarkan:
  - Gaya hidup : Status, gengsi, pola pemakaian.
  - Tren ( Kecenderungan atas sesuatu yang terbaru ) : fashion.
- 5) Jumlah yang dibeli:
  - Untuk dipakai sendiri (consumer).
  - Untuk pengecer (retail).
  - Untuk industry.


### Siklus Kehidupan Produk

Siklus hidup produk menggambarkan *tahap-tahap yang* berbeda dalam sejarah penjualan suatu produk. Tahap-tahap ini berhubungan dengan kesempatan dan masalah yang berbeda mengenai strategi pemasaran dan laba potensial. Dengan

mengidentifikasi tahap suatu produk berada, atau tahap yang akan dicapai, perusahaan dapat memformulasikan rencana pemasaran dengan lebih baik.

- Mengatakan suatu produk memiliki siklus hidup adalah untuk menegaskan empat hal:
  - 1. Produk memiliki umur yang terbatas.
  - Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual.
  - 3. Laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk.
  - 4. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk.

Sebagian besar pembahasan siklus hidup produk (PLC) menggambarkan sejarah penjualan suatu produk tertentu yang mengikuti kurva berbentuk S . Secara khusus, kurva ini terbagi dalam empat tahap, yaitu *perkenalan, pertumbuhan, kemapanan, dan kemunduran*.



- Perkenalan :Suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan ke pasar. Tahap ini tidak ada laba karena banyaknya biaya-biaya untuk memperkenalkan produk.
- Pertumbuhan : Suatu periode penerimaan pasar yang cepatdan peningkatan laba yang mengenaskan.
- Kemapanan: Suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah mencapai penerimaan oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau menurun karena peningkatan pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan.
- *Kemunduran* :Periode saat penjualan menunjukkan arah menurun dan laba menipis.

Menandakan di mana tiap tahap berawal dan berakhir bersifat arbitrer. Biasanya tahap-tahap itu ditandai di mana kecepatan pertumbuhan penjualan atau penurunannya menjadi nyata. Polli dan Cook mengusulkan suatu ukuran operasional berdasarkan distribusi norma perubahan persentase penjualan sebenarnya dari tahun ke tahun.Siapapun yang bermaksud menggunakan konsep PLC harus menyelidiki sejauh mana konsep PLC menggambarkan sejarah produk dalam industri mereka. Mereka harus memeriksa urutan tahap yang normal dan lama rata-rata tiap tahap

### C. Strategi Pemasaran Bank Syariah

Setelah kita mengetahui sasaran yang hendak dituju kita harus mengukur dan mengetahui kemampuan dan kelemahan yang dimiliki bank syari'ah dalam menangkap peluang dan meminimalisir ancaman melalui analisis SWOT, untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan. Namun sebelum masuk kepada analisis SWOT dan penentuan strategi yang lebih spesifik, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai strategi umum yang sering digunakan dalam pemasaran yang semuanya akan mengarah pada keunggulan kompetetitif.

Adapun strategi yang dapat kita pilih ada beberapa macam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Penetrasi Pasar

Strategi ini digunakan bila masih banyak calon konsumen/nasabah yang belum terjangkau didaerah pemasaran kita.

### 2. Pengembangan Pasar

Strategi ini dilakukan bila konsumen/nasabah yang telah ada telah dianggap jenuh, atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan konsumen/nasabah baru yang secara geografis/demografis berbeda dengan pasar yang lama.

### 3. Pengembangan Produk

Strategi ini menyangkut perubahan/penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen/nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan.

### 5. Diversifikasi Produk

Strategi ini merupakan pengembangan produk baru tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga.

Dari strategi umum tadi dapat kita jadikan pedoman untuk langkah selanjutnya dan ancaman yang kita hadapi dengan menggunakan analisis SWOT. Secara sederhana Analisis SWOT dan langkah/strategi apa yang akan diambil dapat dibantu dengan menggunakan tabel berikut ini:

	Kekuatan	Kelemahan
Peluang	I	II
Ancaman	III	IV

Dari alat bantu diatas, maka dapat kita tentukan formula yang tepat bagaimana:

### 1. Kuadran I

Merupakan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan untuk menangkap peluang yang ada.

### 2. Kuadran II

Merupakan strategi untuk meminimalisasikan bahkan menghapus kelemahan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada.

### 3. Kuadran III

Merupakan strategi untuk meminimalisir ancaman eksternal yang ada dengan kekuatan yang dimiliki.

### 4 Kuadran IV

Merupakan strategi untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kelemahan yang dimiliki internal dalam mensikapi ancaman dari eksternal.

Selain penjelasan diatas, Strategi merupakan pendekatan (*approach*) secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide atau gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik terletak pada koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengindetifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsipprinsip pelaksanaan ide atau gagasan secara rasional, efisien dan efektif. Menurut Muhammad, bahwa untuk menentukan strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh pemasar agar tepat dalam pecampaian tujuan, diperlukan mengetahui sasaran yang dituju, yaitu dengan mengetahui dan mengukur kemampuan dan kelemahan Bank Syariah untuk mendapatkan peluang dan meminimalisir ancaman, malalui analisis swot.

Menurut McChaty, alat pemasaran dikalisifikasikan menjadi empat faktor, yang disebut dengan istilah empat P (*the four P's*), yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *Promotion* (promosi).

Table ilustrasi tentang empat 4p sebagai berikut:

Bauran Pemasaran (marketing mix)					
	Pasar Sa				
Product	Price (harga)	Promotion	Place (tempat)		
(poduk)	Frice (narga)	(promosi)	riace (tempat)		
Keragaman	Daftar harga	Promosi	Saluran		
produk	Rabat/diskon	penjualan	pemasaran		
Kualitas	Potongan	Periklanan	Cakupan pasar		
Desain	harga khusus	Tenaga	Pengelompokan		
Ciri	Periode	penjual	Lokasi		

Nama	pembayaran	Kehumasan	Persediaan
merek	Syarat keridit	/ public	Transportasi
Kemasan		relation	
Ukuran		Pemasaran	
Pelayanan		langsung	
Garansi			
Imbalan			

Menurut Robet Lauterborn bahwa istilah empat P (the four P's), yaitu product (produk), price (harga), place (tempat), dan Promotion (promosi) berhungungan dengan empat C pelanggan, yaitu Customer Solutions (solusi pelanggan), Customer Cost (biaya pelanggan), Comfortable (kenyamanan), Communication (komunikasi). [36] Pemasar diharuskan untuk berupaya mengetahui, memahami apa yang dibutuhkan, diinginkan, dan menjadi permintaan pasar sasaran. Sehingga tidak mudah untuk memahami apa yang sebenarnya jadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ada pelanggan yang memiliki kebutuhan yang mereka sama sekali tidak menyadari, atau mereka tidak dapat mengartikulasi kebutuhan mereka, kata-kata yang menuntut menggunakan banyak atau interpretasi pemasar.

Pemasar mempunyai tugas yang tidak mudah, karena diharuskan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Bahwa empat C pelanggan tersebut, yaitu memberi solusi kepada pelanggan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menjelaskan apa yang menjadi biaya pelanggan, menjaga kenyamanan pelanggan, dan menjaga komunikasi dengan pelanggan dengan baik. Apabila pelanggan merasa sudah mendapatkan empat C, bisa dipastikan kepauasan dari pelanggan, dan mendapatkan mafaat dari produk yang telah ditawarkan kepadanya.

### Penetrasi Pasar.

Penetrasi pasar adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya.Penetrasi pasar berusaha untuk mencapai empat tujuan utama:

- Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk ini, hal ini dapat dicapai oleh kombinasi dari strategi harga yang kompetitif, iklan, promosi penjualan dan mungkin lebih banyak sumber daya pribadi yang didedikasikan untuk menjual.
- 2. Aman dari dominasi pertumbuhan pasar.
- 3. Restrukturisasi pasar yang matang oleh maneuver dari competitor, ini akan memerlukan agresifitas kampanye promosi yang gencar, didukung oleh sebuah strategi harga

- yang dirancang untuk membuat pasar "kurang menarik" bagi kompetitor.
- 4. Meningkatkan penggunaan oleh pelanggan yang ada, contohnya: memperkenalkan program loyalitas konsumen Implementasi penetrasi pasar sebagai strategi pemasaran di kondisikan sebagai "bisnis seperti biasa". Penetrasi pasar haruslah di eksekusi pada bisnis yang berfokus hanya pada pasar dan produk yang sangat di pahami oleh marketer tersebut. diperlukan juga intelegent pemasaran untuk mendapatkan informasi tentang kompetitor dan kebutuhan pelanggan. Karena itu, strategi ini akan memerlukan banyak investasi baru dalam penerapannya sebab harus didahului oleh riset pasar.

### Perngembangan Pasar / Market Development

Pengembangan pasar adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan, di mana unit bisnis berusaha untuk menjual produk-produk yang telah ada di pasar-pasar yang baru. Ada banyak cara untuk mengaplikasikan strategi ini, termasuk :

- a. geografis pasar baru misalnya produk ekspor ke negara yang baru
- b. dimensi atau kemasan produk yang baru
- c. saluran distribusinya yang baru

d. menerapkan kebijakan harga yang berbeda untuk menarik pelanggan baru atau membuat segmen pasar yang baru.

### Perngembangan Produk / Product Development

Pengembangan produk adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana sebuah unit bisnis memperkenalkan produk baru ke pasar-pasar yang telah ada. Hal ini mungkin memerlukan strategi pengembangan kompetensi baru dan memerlukan program pemasaran yang baru pula untuk mengembangkan produk yang dapat diubah/ dikembangkan ke pasar yang telah ada.Strategi ini menyangkut perubahan/penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen/nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan produk:

- Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan dari konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau nasabah di masa yang akan datang.
- Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.

# Diversifikasi / Diversification

Diversifikasi adalah nama yang diberikan kepada strategi pertumbuhan di mana sebuah bisnis, produk-produknya baru dan di pasar-pasar yang baru pula. Ini merupakan langkah pemasaran yang lebih berisiko karena, strategi bisnis yang bergerak dalam pasar yang baru memiliki sedikit atau mungkin tidak ada pengalaman atas produk produk baru tersebut. Bila sebuah unit bisnis akan mengaplikasikan strategi diversifikasi, maka harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang akan di dapatkan dari strategi yang jujur dan penilaian atas risiko bilamana dalam faktanya menemui kegagalan.

Ada tiga tipe umum strategi diversifikasi yang sudah banyak diketahui dan diimplementasikan menurut Fred R. David. vaitu concentric diversification. horizontal diversification, dan conglomerate diversification. Secara keseluruhan kelompok strategi ini makin lama makin kurang popular, paling tidak dari sisi tingginya tingkat keslitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas perusahaan yang berbeda-beda tersebut.

a. Concentric diversification strategy. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan cara menambah produk dan jasa yang baru tetapi masih saling berhubungan. Jadi, tujuan strategi ini untuk membuat produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. Hal ini dapat dilakukan jika bersaing pada industry yang pertumbuhannya lambat atau decline.

- b. Horizontal diversification strategy. Strategi ini dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa pelayanan yang baru, tetapi tidak saling berhubungan untk ditawarkan pada para konsumen yang ada ada sekarang. Jadi, tujuan startegi ini adalah menambah produk baru yang tidak berhubungan dengan tujuan memuaskan pelanggan yang sama. Hal in dapat dilakukan jika produk baru dapat mendukung produk lama, persaingan pada produk lama berjalan ketat dan dalam tahapan mature, distribusi produk baru kepada pelanggan lancar, dan pada tingkat yang lebih dalam bahwa musim penjualan dari kedua produk relative beda.
- c. Conglomerate diversification strategy. Yaitu strategi dengan menambahkan produk atau jasa yang tidak saling berhubngan. Jadi, tujuan sstrategi ini adalah untuk menambah produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan, jika industri disektor ini telah mengalami kejenuhan, ada peluang untuk memilki bisnis yang tidak berkaitan yang masih berkembang baik, serta memiliki sumber daya untuk memasuki industri baru tersebut.

### D. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Proses pembuatan produk yang setiap hari kita beli dan kita konsumsi telah melewati berbagai proses penciptaan yang sangat rumit hingga menjadi suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dalam memproduksi sebuah produk tersebut maka juga membutuhkan biaya, konsumen, komunikasi dengan produsen sampai dengan pada akhirnya bisa berada di tangan kita.Dalam proses pembuatan produk tersebut sedikitnya ada 4 macam aktifitas pemasaran atau disebut dengan "bauran pemasaran" atau "marketing mix". Untuk itu mari kita pelajari secara langsung mengenai apa itu Bauran pemasaran atau marketing mix sebagai berikut:

Bauran pemasaran disebut juga marketing mix yang merupakan suatu kumpulan dari variabel-variabel pemasaran. Marketing mix ini bisa digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran pada sasaran pasar yang tepat. Bauran pemasaran juga dimanfaatkan sebagai alat pemasaran suatu perusahaan untuk mencapai target pasar. Tak hanya itu, bauran pemasaran ini juga terbentuk dari himpunan variabel dan bisa digunakan maupun dikendalikan oleh suatu perusahaan. Dengan cara demikian produk akan menyasar konsumen dengan tepat.

Komponen –komponen Bauran Pemasaran.

### 1. Product atau Produk

Produk merupakan barang atau segala sesuatu yang bisa dipasarkan atau ditawarkan pada konsumen. Di mana, produk ini mulai dari barang yang bisa dikonsumsi hingga digunakan misalnya suatu barang atau mesin.

## 2. Price atau Harga

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkannya. Harga sendiri di ukur dari nilai yang dirasakan oleh konsumen dari hasil produk yang ditawarkan. Jika tidak maka konsumen akan membeli produk lain dengan harga yang sama dari penjualan lain yang dilakukan oleh saingannya.

### 3. Promotion atau Promosi

Promosi merupakan satu-satunya alat bauran yang pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran yang sudah di targetkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran dari pemasaran perusahaan. Keputusan harga promosi wajib disesuaikan dengan rancangan produk yang nantinya di distribusikan. Selain itu juga wajib melakukan promosi dengan membentuk program pemasaran yang tepat dan efektif.

### 4. Place atau Saluran Distribusi

Tempat merupakan sebuah aktivitas perusahaan dalam membuat produk yang disediakan untuk konsumen sasaran. Tempat dianggap sangat penting karena saat konsumen membutuhkan produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut maka tempatnya jelas dan diketahui banyak orang.

### Pengembangan Dari 4 Komponen Bauran Pemasaran

### 1. Promotion and education

Promosi dan edukasi bisa disebut sebagai suatu aktivitas komunikasi serta perancangan yang intensif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan presepsi konsumen yang dipilih oleh perusahaan atas dasar layanan spesifik yang di tetapkan oleh perusahaan tersebut.

### 2. Product elements

Product elements adalah smua hal yang berhubungan dengan layanan atau kinerja dan mampu menciptakan nilai guna bagi konsumen.

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

### 3. Process

Process adalah metode yang dilakukan untuk mengenalkan produn kepada konsumen,. Ini menjadi kunci utama untuk laku atau tidaknya suatu produk.

### 4. Place, cyberspace, and time

Place, Cyberspace, and time adalah keputunan dari manajemen yang menyangkut waktu yakni, kapan, dimana serta bagaimana perusahaan nanti mengenalkan layanan terbaik untuk konsumen.

### 5. People

People bisa dsebut sebagai target yang berkecimpung di dalamnya adalah konsumen dan karyawan jadi hubungan antara produksi dan produk ataupun layanan jika itu suatu jasa.

### 6. Price and other user outlays

Ini adalah penjelasan tentang pengeluaran dana, kemudian waktu serta usaha konsumen yang di korbankan ketika membeli suatu produk. Biasanya ini dilakukan dalam marketing sales dengan menawarkan suatu produk yang baru launching.

# 7. Physical evidence

Merupakan perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan.

# 8. Productivity and quality

Perlu diketahui jika productivity and quality itu adalah sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan yang nantinya bisa di terapkan pada hasil layanan suatu alat dehingga akan menambah nilai pada pelanggan. Sementara untuk kualitas ini diartikan sebagai layanan yang mampu memuaskan pelanggan serta bisa memenuhi semua keinginan, harapan dan juga kebutuhan

# Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bauran Pemasaran

# 1. Jenis pasar produk

Pada jenis pasar produk ini tingkat pemanfaatan alat promosi sangat bervariasi. Antara pasar konsumen dan pasar industri. Di dalam perusahaan suatu produk konsumsi lebih berpusat di titik pemasan dan juga iklan penjualan perorangan dan hubungan masyarakat, sesuai dengan urutannya. Sementara untuk perusahaan industri bisa lebih berpusat di sektor

penjualan jadi, mulai dari promosi, iklan hingga langsung pada end user.

# 2. Strategi dorong lawan strategi tarik

Strategi dorong atau strategi tarik merupakan sebuah bauran pemasaran perusahaan untuk menciptakan penjualan. Di sini perusahaan harus memilik salah satunya. Yaitu strategi dorong atau strategi tarik yang akan digunakan. Di strategi dorong ini, pemasaran serta penjualan individual atau perorangan lebih di utamakan. Sedangkan, pada pada strategi tarik, periklanan dan pemasaran kepada konsumen akan lebih berperan.

# 3. Kesiapan tahap pembeli

Alat-alat pemasaran mempunyai nilai efektivitas yang tidak sama di beberapa tingkat kesiapan konsumen. Selain itu, publisitas dan juga periklanan mempunyai sejumlah peran yang mampu membangun kesadaran pembeli.

# E. Lingkungan Pemasaran Bank Syariah

Aktivitas-aktivitas pemasaran bank syariah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang berada di Bank Syariah dan Nasabah, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor internal antara lain sebagai berikut:

# 1) Produk-produk

Produk Bank Syari'ah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Produk penghimpunan dana, atara lain:
  - 1. Prinsip wadi'ah

Berdasarkan prinsip wadi'ah:

- a. Wadiah yad amanah
- b. Wadiah yad dhamanah
- 2. Prinsip *mudharabah*

Berdasarkan aplikasi prinsip mudharabah:

- a. Tabungan berjangka
- b. Deposit berjangka

Berdasarkan kewenangan prinsip mudharabah:

- a. Mudharabah mutlaqah
- b. Mudharabah muqayadah on balance sheet
- c. Mudharabah muqayadah off balance sheet
- b) Produk penyaluran dana
  - 1. Prinsip jual beli (tijarah):
    - a. Pembiayaan mudharabah
    - b. Bai salam
    - c. Bai istisna'
  - 2. Prinsip sewa (*ijarah*)
    - a. Ijarah muntahia bithamlik
    - b. Ijaraha ghairu muntahia bithamlik
  - 3. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- a. Musyarakah
- b. Mudharabah
- c. Mudharabah muqayadah
- c) Produk jasa.

Berdasarkan produk jasa:

- 1. Alih utang-piutang (*al-hiwalah*)
- 2. Gadai (rahn)
- 3. Al-gardh
- 4. Wakalah
- 5. Kafalah

### 2) Organisasi

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu wadah untuk tujuan bersama.

# 3) Penjualan secara pribadi

Pemasaran mengharapkan adanya transaksi. Sehingga ada laba yang didapatkan setelah transaksi. Penjualan secara pribadi merupakan aktivitas yang mempengaruhi terhadap pemasaran.

### 4) Reklame

Reklame merupakan alat yang langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu. Reklame dini bisa diartikan sebagai iklan untuk mengenalkan produk kepada nasabah.

### 5) Distribusi fisik

Distribusi fisik merupakan kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu.

### 6) Saluran-saluran pemasaran

Saluran-saluran pemasaran menurut Philip dan Kevin ada tiga jenis, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran jasa.

# 7) Harga-harga

Kebijakan terhadap harga yang diterapkan dalam produk, merupakan suatu yang dapat mempengaruhi adanya permintaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan tentang menentukan harga.

# Faktor-faktor eksternal antara lain sebagai berikut:

# 1) Ilmu dan teknologi

Ilmu dan teknologi selalu berkembang dan merupakan kekuatan untuk menciptakan teknologi yang baru. Dengan adanya teknologi baru maka akan menciptakan pasar dan peluang baru.

# 2) Persaingan

Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Oleh sebab itu perusahaan harus menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran. dan perusahaan juga harus memiliki strategi penawaran yang lebih kuat dari penawaran pesaing dalam pikiran konsumen.

# 3) Kekuatan-kekuatan ekonomi

Ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang beragam.

# 4) Kekuatan-kekuatan sosiologis

Masyarakat merupakan kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu kekuatan sosiologis suatu daerah sangat mempengaruhi pemasaran.

# 5) Kekuatan-kekuatan psikologis

Kekuatan psikologis merupakan kondisi individu konsumen maupun kelompok yang sangat mempengaruhi terhadapa pemasaran. misalnya kondisi paska bencana alam, yang mana psikologis masyarakat yang belum stabil, sehingga mempengaruhi aktivitas pemasaran.

# 6) Faktor-faktor politis dan yuridis

Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan kondisi politik dan hukum suatu negara tersebut. Misalnya dalam hal produk bank syariah menunggu persetujuan dari Dewan Pengawas Syari'ah ke Dewan Syari'ah Nasional kemudian, menunggu disahkan oleh Bang Indonesia. Dan lahirnya perundangundangan tentang Perbankan Syari'ah juga dipengaruhi oleh faktor polik yang ada.

# 7) Pengaruh kebudayaan

Menurut Jajat Kristanto bahwa budaya dapat dipahami sebagai berikut. Bahwa budaya sebagai pemograman pikiran secara kolektif, budaya adalah seperangkat symbolsimbol, dan budaya adalah cara hidup, dan budya sebagai sebuah system yang terintregrasi dari pola-pola perilaku. Unsur-unsur budaya menurut Kotabe dan Helsen yaitu kehidupan material dan budaya material, bahasa, interaksi sosial, agama, dan pendidikan.

# BAB 5 : MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH

### **BAB 5: MANAJEMEN PERMODALAN BANK SYARIAH**

# A. Definisi Manajemen Permodalan Bank Syariah

Bank adalah lembaga kepercayaan. Oleh karena itu manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang cukup memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Secara tradisional, modal didifinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didifinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga adanya pembiayaan-pembiayaan likuiditas karena vang diragukan atau menjurus kepada macet.

Menurut Zainul Arifin, Modal adalah sesuatu yang mewakili pemilik dalam perusahaan (Zainul Arifin,2002: 157). Berdasarkan nilai buku modal didefenisikan sebagai kekayaan bersih(net worth), yaitu selisih nilai buku aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities).(Zainul Arifin,2002: 157). Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham.Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga akan berpengaruh pada posisinya di neraca. Didalam neraca,sumber

modal terlihat pada sisi passive bank,yaitu rekening modal dan cadangan.Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham,sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham,yang digunakan untuk keperluan tertentu,misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya pembiayaan-pembiayaan yang diragukan atau menjurus kepada macet.

### Prinsip- prinsip dasar manajemen permodalan bank:

- d) Menyusun rencana keuangan secara menyeluruh
- e) Menentukan modal yang memadai
- f) Mengusahakan pemenuhan modal dari internal tampa merusak kepentingan pemiliknya/pemegang saham
- g) Mengusahakan kekurangan modal dari pihak luar.

### Bentuk bentuk dasar modal bank

- a) *Subordinatede Debt,* yaitu hutang pada pihak lain yang pelunasannya hannya dapat dilakukan setelah tepenuhinya kewajiban pembayaran pada pembiayaanur lainnya, misalnya penitip dana (deposan). *Subordinatede debt* biasanya berbunga dan bank akan membayar bunga tertentu dimasa yang akan datang.
- b) *Preferred Stock,* yaitu sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang kewajiban untuk membayar deviden dalam jumlah tertentu hanya dapat

dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran atas pemilik dana(deposan)

c) *Common Stock*, yaitu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang biasanya terdiri dari dana saham , harga saham diatas pari, cadangan modal dan laba ditahan.

### B. Fungsi Modal Bank

Menurut Johnson and Johnson (1985:331-332), modal bank mempunyai tiga fungsi, antara lain:

Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugaian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

Kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberiaan pembiayaan. Hal ini merupakan pertimbanganoperasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi pembiayaan mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan dari satu individu debitur.

Ketiga, sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor deperkirakan dengan membangdingkan

keuntungann bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.

Sedangkan untuk Brenton C. Leavitt, yang merupakan staf Dewan Gubernor Federal Reserve , menekankan pada empat fungsi dari modal bank yaitu :

- Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi,
- Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.
- Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
- 4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

### C. Sumber Permodalan Bank

George H Hempel (1986 : 168-169 ) membagi modal bank dalam tiga bentuk utama yaitu pinjaman subordinasi, saham preferen dan saham biasa. Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik secara eksternal maupun internal.

Pinjaman Subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (fixed) dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari Capital Notes sampai debenture dengan jangka waktu yang lebih panjang. Surat hutang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah bank. Capital Notes lain dan beberapa debenture kecil dapat diterbitkan dan dijual kepada bank koresponden. Debitur dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih panjang ditempatkan secara private atau dapat dijual melalui investment bank kepada masyarakat (lembaga keuangan seperti Asuransi, dan Dana Pensiun).

Penentuan sumber-sumber permodalan bank yang tepat adalah didasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat diperani oleh modal bank . Misalnya, bila modal harus berfungsi menyediakan proteksi terhadap kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas (equity capital). Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. Oleh karena itu bila kerugian bank melebihi net worth maka likuidasi harus terjadi. Bila modal itu

disediakan untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan para deposan, maka pinjaman subordinasi dan debentures juga berfungsi seperti equity capital. Bila kerugian melebihi modal ekuitas maka bank harus dilikuidasi, tetapi dana yang dipasok oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik debentures harus menjadi penyangga untuk melindungi kepentingan para deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung melindungi kegagalan atau kerugian bank.

### D. Sumber Permodalan Bank Syari'ah

Sumber-sumber modal yang diuraikan diatas, adalah konsep teori permodalan pada bank konvensional. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sumber-sumber permodalan untuk bank syari'ah adalah sama perlakuannya. Antonio menejelaskan sebagai berikut dalam pandangan syari'ah, modal pinjaman itu termasuk dalam kategori *Qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literatur fiqih *Salaf Ash Shalih*, *Qard* dikategorikan dalam *Aqad tathawwu*' atau akan saling membantu dan bukan transaksi komersial.

### Sumber Utama Modal Bank Syari'ah

### 1. Modal inti (core capital)

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan.

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Modal ini timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham
- Modal cadangan yaitu modal dari sebagian laba yang tidak dibagi disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kemudian
- c. Laba ditahan, maksudnya adalah sebagian laba yang seharusnya dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham ditanam kembali untuk menambah dana modal

Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (wadiah) atau pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi'ah atau qard.

### 2. Kuasi Ekuitas

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik dan (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam

kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menjadi jasa bagi para investor berupa:

- Rekening investasi umum dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dan mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah
- Rekening investasi khusu, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek yang mereka setujui
- Rekening tabungan mudharabah, prinsip mudharabah juga bisa digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan.
   Bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk target yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka atau waktu tertentu, rekening ini tidak diberikan fasilitas ATM

Dana-dana rekening bagi hasil (mudharabah), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus,

kelalaian atau kecurigaan yang dilakukan oleh manjemen bank selalu *mudharih*.

Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi permodalan bank sebagaimana diuraikan di dalam bab ini. Namun demikian tetap merupakan unsur yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran ratio kecukupan modal yang akan diuraikan.

### 3. Wadiah

Dana titipan adalah dana pihak ketiga pada pihak bank pada umumnya berupa giro dan tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan mereka dan memperoleh keluasan untuk menarik dananya kembali

# E. Kecukupan Modal Bank Syari'ah

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau capital edequasy ratio (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara, antara lain:

# Membandingkan Modal dengan Dana-Dana Pihak Ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva

merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut:

<u>Modal dan Cadangan</u> = 10% Giro + deposito+tabungan

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan cukup dengan 10 % dan dengan ratio itu permodalan bank dianggap sehat.Ratio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

# 2. Membandingkan Modal dengan Aktiva Berisiko

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (bank for International Settlements) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan CAR, yaitu

ratio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko.

Kesepakatan ini dilatar-belakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut:

- Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional.
- Persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang Internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu amat lunak, yaitu antara 2% sampai 3% saja.
- Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.

# Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Modal Minimum.

Penghitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko ( ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan disini adalah mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.

ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal items neraca tersebut dengan bobot risiko. Misalnya pembiayaan pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp.1 milyar dengan bobot risiko 50 % maka ATMR adalah Rp. 500 juta. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal dengan bobot risiko aktiva administratif tersebut. MiSalnya Jaminan bank yang diberikan atas permintaan Pemda sebesar Rp.1 milyar dengan bobot risiko 20 % maka ATMR adalah Rp.200 juta. Setelah angka ATMR diperoleh maka kebutuhan modal minimum atau CAR bank sedikit-dikitnya adalah 8 % dari ATMR. Dengan membandingkan ratio modal dengan kewajiban penyediaaan modal minimum, maka akan diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak.

# F. Penerapan CAR Untuk Perbankan Indonesia

Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya (*Capital Adequacy Ratio*). Di bawah ini merupakan aspek-aspek penting bagi perbankan Indonesia, yaitu:

Modal dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.

### - Modal Inti (tier 1), terdiri dari :

- Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi Bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpana wajib para anggotanya.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50 % sebagai

modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti

- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
  - 1. Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti.
  - 2. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinspprinsp syariah.

# - Modal pelengkap (tier 2)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- 2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- 3. Modal pinjaman, yang mempunyai ciri-ciri:
  - a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
  - Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI
  - c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.
  - d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
- 4. Pinjaman subordinasi yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
  - Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan pihak bank.
  - b. Mendapat persetujuan dari BI
  - c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
  - d. Minimal berjangka waktu 5 tahun
  - e. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
  - f. Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100 % dari jumlah modal inti.Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

# - Modal Pelengkap (tier 3)

Modal Pelengkap (*tier 3*) adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut:

- Berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh
- Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun
- Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan BI
- Terdapat klausul yang mengikat (*lock-in clausule*): bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok.
- Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya.
- Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

# G. Aktifa Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syari'ah

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (denominator) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (numerator) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan , bahwa aktiva bank syari'ah dapat dibagi atas:

- Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang (wadi'ah atau qard dan sejenisnya),
- Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit and loss Sharing Investment Account) yaitu mudharabah (baik General Investment Account/mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca/on balance sheet maupun Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif/off balance sheet).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (mis management), kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku mudharib. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko, (katakanlah dengan probability 50 %), yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP.

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot risiko bank syari'ah atas :

- Aktiva yang dibiaya oleh modal bank sendiri dan / atau dana pinjaman (wadi'ah, card dan sejenisnya) adalah 100 %. Sedangkan
- Aktiva yang dibiaya oleh pemegang rekening bagi hasil (baik general ataupun restricted investment account) adalah 50 %

Penggolongan lebih lanjut (berdasarkan rating pihakpihak yang dibiayai / pengelola dana investasi atau penjaminnya) dapat mengkuti ketentuan Bank Indonesia ataupun Busle commitee yang ada.

# **Kualitas Aktiva Produktif (KAP)**

Aktiva produktif bank syari'ah dapat dibedakan atas

- a. Piutang penjualan (murabahah) dan sewa (ijarah)
- b. Investasi pada:
  - Musyarakah
  - Mudharabah
  - Salam
  - Istishna'
  - Persediaan
  - Aktiva yang disewakan

Kualitas piutang penjualan (murabahah) dan sewa (ijarah) didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha. Demikian juga kualitas investasi pada musyarakah dan mudharabah dapat di dasarkan atas tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan dan prospek usaha. Dalam pembiayaan mudharabah, bank dapat menolak untuk menanggung risiko, bila ternyata diakibatkan oleh kesengajaan, kelalian atau pelanggaran oleh nasabah sebagai mudharib. Berdasarkan hal itu maka faktor jaminan dalam pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan untuk menutup risiko tersebut.

Salam dan istishna' adalah cara memperoleh barang dengan membayar di muka sedang barangnya akan diterima kemudian, dan bukan aktiva produktif. Oleh karena itu tidak diperlukan perhitungan KAPnya. Sedangkan untuk masalah pencadangannya diatur dalam standar akuntansi sebagaimana unsur aktiva lain (seperti aktiva dalam proses). Demikian pula halnya dengan persediaan dan aktiva yang disewakan.

# BAB 6: MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH

# **BAB 6: MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH**

# A. Definisi Manajemen Dana Bank Syariah

Semua organisasi, baik yang berbentuk swasta, badan bersifat public ataupun lembaga-lembaga yang kemasyarakatan, tentu mempunyai tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari para pendirinya. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industry,niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit ). Untuk mendapat keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimanapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan public, maupun organisasi kemasyarakatan. Perbedaannya hanyalah pada falsafah hidup yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manajer badan usaha tersebut.

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi

keuangan dan perbankan serta bisnis lain terkait. Sebagaimana konvensional,bank syariah halnva dengan hank iuga sebagai lembaga mempunyai peran perantara (intermediary) antara satuan kelompok masyarakat atau unitunit ekonomi yang mengalami kelebihan dana ( surplus unit ) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana ( deficit unit ).Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan.Demikian pula bank memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang memerlukan dana

Pokok –pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya menurut Muhammad (2002: 264) adalah sebagai berikut:

- 1. Berapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relative murah.
- 2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.

3. Berapa besarnya dividen yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik / pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan yang ada diatas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut ( Muhammad,2002: 265):

- 1. Memperoleh profit yang optimal
- 2. Menyediakan aktifa cair dan kas yang memadai.
- 3. Menyimpan cadangan
- Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
- 5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Bank syari'ah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syari'ah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1. Kekayaan bank syari'ah dalam bentuk:
  - Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana

dibank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.

- b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan investasi (harta tetap).
- 2. Modal bank syari'ah berasal dari:
  - a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shadaqah.
  - b. Simpanan/hutang dari pihak lain.
- 3. Pendapatan usaha keuangan bank syari'ah berupa bagi hasil atau *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syari'ah di bank.
- 4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syari'ah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.

# B. Batasan dan Pengukuran Dana Bank Syariah

## Struktur Modal

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi risiko, terutama dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio

tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio ( CAR ). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan dengan aktiva berisiko. Komponen yang terdapat pada indicator ini terdiri dari rasio modal total terhadap Dana / simpanan pihak ketiga, dimana terdiri dari tabungan,giro, dan deposito yang berasal dari masyarakat.

# Pemeliharaan Likuiditas

bank adalah kemampuan bank untuk Likuiditas memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek.Dari aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk merubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (Cash). Sedangkan sudut passive, adalah kewaiiban bank memenuhi kebutuhan dana melalui portofolio liabilitas.Kemampuan likuiditas aset tergantung pada faktor utama, yaitu kandungan daya cair asset itu sendiri dan daya jual aset tersebut.Komponen yang terdapat pada indicator ini adalah berupa rasio dana lancar terhadap dana / simpanan pihak ketiga, yang merupakan perwujudan dari beberapa aset lancar yang dimiliki suatu bank dalam mencairkan asetnya dalam waktu 1 tahun terhadap dana simpanan pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan. Disamping komponen tersebut, pemeliharaan likuiditas juga berasal dari rasio total pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah terhadap DPK.

# Aktiva Produktif (Pembiayaan)

Kegiatan pembiayaan ( financing ) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berupakan defisit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam :

- Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.
- Produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Komponen dari aktifa produktif adalah berasal dari rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

# C. Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera

diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

pandangan syariah,uang bukanlah Dalam suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis ( economic value added ). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana " uang mengembangbiakkan uang", tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar ( primary economic actitivities ), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industry manufaktur, sewa -menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk : (Zainul Arifin, 2002: 53)

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Titipan ( Wadiah ) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya ( guaranted deposit ) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- 2) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko ( non guaranted account ) untuk investasi umum ( general investment account/mudharabah mutlaqah ) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- 3) Investasi khusus ( special investment account / mudharabah muqayyadah ) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari : (Tim Pengembangan Perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, 2002: 57).

- 1) Modal inti (core capital)
- 2) Kuasi ekuitas ( *mudharabah account* )
- 3) Titipan ( *wadiah* ) atau simpanan tanpa imbalan ( *non remunerated deposit* ).

Tiga sumber diatas dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut : ( Tim Pengembangan Perbankan syariah Institut Bankir Indonesia, 2002: 57 ).

# Modal Inti (Core Capital)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari :

- Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham.
- Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang berfungsi untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri ( melalui rapat umum pemegang saham ) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

# Kuasi Ekuitas ( Mudharabah Account )

Bank menghimpun dana bagi hasil atas prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha ( *mudharib* ) untuk melakukan usaha bersama , dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengolahan bisnisnya sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan prinsip ini bank sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa ( Zainul Arifin , 2002 : 55)

- Rekening Investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu.
- Rekening Investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi ( pemerintah atau lembaga keuangan lain ) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha proyek -proyek tertentu yang mereka setujui atau kehendaki.
- Rekening tabungan mudharabah, prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengolahan rekening tabungan. Salah

satu syarat mudharabah adalah dananya harus dalam bentuk uang ( *monetary form* ), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadiah.

# Rekening Dana Titipan

Dana titipan ( *Wa'diah* ) adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi orang menitipkan dana kepada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

- Rekening giro wadi'ah, bank islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini bank menggunakan prinsip Wadiah yad dhamanah.
   Dengan prinsip ini bank sebagi custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi'ah.
- Rekening tabungan wadi'ah, prinsip wadi'ah yad dhamanah ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu

untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank.

# D. Pengggunaan Dana Bank

Setelah Dana Pihak Ketiga ( DPK ) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary-nya* maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu : (Zainul Arifin, 2002: 59)

- 1) Aktiva yang menghasilkan ( Earning Assets ), dan
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (Non Earning Assets)

# Aktiva Yang Menghasilkan ( Earning Assets )

Adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (Mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Penyertaan ( *Musyarakah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jual Beli ( Al-Bai )
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa ( *Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* )
- e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi

Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM. terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil.

# Aktiva yang Tidak Menghasilkan ( Non Earning Assets )

Adalah aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Pada Non Earning Assets terdiri dari :

- a) Aktiva dalam bentuk tunai ( Cash Assets)
- b) Pinjaman ( *qardh* )
- c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris.

# a) Aktiva dalam bentuk tunai ( Cash Assets )

Aktiva dalam bentuk tunai atau *cash assets* terdiri dari uang tunai dalam cadangan likuiditas ( *primary reserves* ) yang harus dipelihara pada bank sentral,giro pada bank dan itemitem tunai lain yang masih dalam proses penagihan ( *collection* ).

# b) Pinjaman ( qardh )

Pinjaman qard al hasan adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (premises and equipment ).

# E. Sumber dan Alokasi Pendapatan Bank Syariah

Dana yang telah diperoleh akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

# Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
- Keuntungan atas kontrak jual beli ( *al-Bai'* ).

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina.
- Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

# Pembagian Keuntungan ( Profit Distribution )

Pendapatan –pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah ( bagi hasil ) antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :( Zainul Arifin, 2002 : 64-65 ).

- Tahap pertama bank menetapkan jumlah relative masingmasing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%.
- 2. Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase dari masing-masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank.

- Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
- 4. Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relative biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- 5. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

# F. Revenue Sharing

Prinsip bagi hasil ( *profit sharing* ) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al -mudharabah*.Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang akan meminjam dana. Bank akan bertindak sebagai *mudharib* ( pengelola ), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Alguran,Surat Al-Bagarah ayat 275, dimana **SWT** Allah mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi. karena unsure tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan. Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah profit sharing atau revenue sharing.

Profit sharing secara etimologi diartikan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang tmbul ketika total pendapatan ( total revenue ) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total ( total cost ). Didalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalh profit and loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal

(investor) dan pengelola modal ( entrepreneur ) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang oleh bank, ditanggung biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa -jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan –pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia

juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shahibul maal* ikut menanggung kerugiannya.

# G. Keuntungan Bersih Bank

Tingkat keuntungan bersih ( net income ) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan ( controllable factors ) dan faktor –faktor yang tidak dapat dikendalikan ( uncontrable factors ). Controlable factors adalah faktor –faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti pendapatan ( tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan ) dan pengendalian biaya-biaya. Uncontrolable factors adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya.

Ada dua rasio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu *Return on Asset* (ROA) dan *Retun on Equity (ROE)*. ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata aktiva (average assets). ROE didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih (net income) dengan rata-rata modal (average equity)

atau investasi para pemilik bank.Dari pandangan para pemilik , ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka.

Keuntungan bagi para pemilik bank adalah merupakan hasil dari tingkat keuntungan ( profitability ) dari aset dan tingkat leverage yang dipakai. Hubungan antara ROA dan leverage dapat digambarkan sebagai berikut : ( Zainul Arifin, 2002 : 68 )

Return on Assets x Leverage multiplier = Return on Equity

 $\underline{Net\ income}\ x\ \underline{Average\ assets}\ = ROE$ 

Average assets capital

# BAB 7: MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI BANK SYARIAH

# BAB 7: MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI BANK SYARIAH

# A. Pengertian Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah

Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan syariah di samping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap Sumber Daya Insani. Hal ini disebabkan sumber daya insane merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu, penyediaan sumber daya insan ( banker ) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin.

Disamping itu, sumber daya insane yang dimiliki oleh bank haruslah memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan, mengingat faktor pelayanan yang diberikan oleh para karyawan ini sangat menentukan sukses atau tidaknya bank kedepan. Kemampuan yang telah dimiliki harus terus diasah secara terus - menerus, baik melalui pengalaman kerja maupun pelatihan dan pengembangan karyawan.

Pengelolaan sumber daya insani yang memperlakukan manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku akan memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat. Perlakuan yang manusiawi akan memberikan motivasi yang kuat kepada karyawan untuk memajukan perusahaan. Rasa memiliki perusahaan pun meningkat sehingga motivasi yang kuat akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. Dalam hal ini sebagian besar dunia perbankan sudah mampu memberikan rasa keadilan dan kemakmuran kepada karyawannya diatas rata-rata perusahaan lainnya. Produktivitas karyawan bank juga sudah diatas rata-rata produktivitas usaha lainnya.

Bagi dunia perbankan yang memiliki kegiatan yang begitu padat dalam arti setiap transaksi harus selesai dalam waktu yang relative singkat, maka seorang karyawan yang dimiliki dalam waktu yang relative singkat, maka seorang karyawan yang dimiliki haruslah memiliki beberapa persyaratan yang khusus. Seorang karyawan bank harus memiliki keterampilan dunia perbankan agar dapat melayani setiap produk perbankan yang ditawarkan secara cepat,tepat dan memuaskan. Dengan kata lain, karyawan bank haruslah memiliki kualitas yang benar-benar dapat diandalkan atau menjadi seorang banker professional, sehingga mampu menjual setiap produk yang dimiliki oeh bank.Karyawan bank juga diharuskan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapinya.Sifat pantang menyerah dan cepat berputus asa bukanlah mental karyawan suatu bank.

Dari pengertian diatas dapat didefinisikan manajemn sumber daya insani perbankan syariah adalah :

Kegiatan pengelolaan sumber daya insane yang ada dibank melalui kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan pengembangan , perencanaan karier, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan.

Manajemen sumber daya insani dalam melakukan perencanaan serta pengawasan haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Al hadis. Karena orang yang melakukan sesuatu berdasarkan Al Quran dan hadis akan mendapatkan keselamatan sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri ( jiwa dan raga ), akal, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan.

 $\label{eq:linear_spin} Inilah \ empat \ pengelolaan \ SDM \ berbasis \ syariah : ($   $\ Henry \ Simamora, 2002 \ )$ 

# 1. Functional Competency

Kemampuan SDM yang berkaitan dengan background dan keahlian dasar di bidang ekonomi syariah, operasional bisnis syariah, administrasi keuangan syariah, dan analisa keuangan syariah.

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

# 2. Behaviour Competency

Kemampuan SDM untuk bertindak efektif, memiliki semangat ( *ghirah* ) syariah,fleksibel dan rasa ingin tahu yang tinggi serta berorientasi pada hasil yang sempurna.


# 3. Role Competency

SDM yang mampu memberikan kontribusi positif sesuai peran dalam perusahaan, cepat menangkap perubahan dan mampu membangun hubungan dengan yang lain.

# 4. Core Competency

SDM yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi,misi, makna dan values serta budaya perusahaan ( bisnis syariah ).

Untuk melihat lebih jelas langkah-langkah dalam pengelolaan sumber daya insani perbankan syariah seperti terlihat dengan skema sebagai berikut:



# B. Tujuan Manajemen sumber daya insani

Tiap organisasi, termasuk perusahaan, menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam memanjemen ini setiap sumber dayanya termasuk sumber daya manusia. Tujuan MSDI secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi.

 $\label{eq:memory_memory} \mbox{Menurut Cushway ( dalam irianto,2001),tujuan MSDI} \\ \mbox{meliputi:}$ 

- Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi,memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara tinggi.
- Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencpai tujuannya.
- Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.

- 4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya.
- 5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.
- 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi.
- 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM.

Sementara itu, menurut *Schuler et al* ( dalam Irianto,2001), setidaknya MSDI memiliki tiga tujuan utama yaitu

- 1. Memperbaiki tingkat produktivitas
- 2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja
- 3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal.

Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didaya gunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan –tujuan jangka menengah dan jangka pendek,sumber daya manusia seperti itu hanya akan

diperoleh dari karyawan atau anggota organisasi yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut :

- Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas,tanggung jawab, dan wewenangnya.
- 2. Memiliki pengetahuan yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh.
- 3. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian/keterampilan ( *skills*) yang diperlukan.
- Bersifat produktif,inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat dipercaya,loyal dan sebagainya ( Ruky,2003).

Permasalahannya adalah bagaimana cara sebuah organisasi untuk memiliki anggota atau cara sebuah perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki karakteristik seperti itu?caranya tiada lain adalah dengan menerapkan manajemen sumber daya insani yang tepat untuk organisasi /perusahaannya secara tepat dan efektif. Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya insani yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang.Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen

sumber daya insani yang paling sentral, dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi.Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen.

# fungsi manajemen sumber daya insani:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan sumber daya manusia, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien, dalam membantu terwujudnya tujuan.Perencanaan itu untuk menetapkan program-program kepegawaian ini, meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian pegawai.

# 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja,hubungan kerja, delegasi wewenang,integrasi,dan koordinasi, dalam bentuk bagai organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

## 3. Pengarahan dan Pengadaan

Pengarahan adalah kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam mambantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi pengarahan kepada pegawai agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Adapun pengadaan merupakan proses penarikan,seleksi, penempatan,orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan.

# 4. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpanga diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai,meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama , dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

# 5. Pengembangan

Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis,konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.Pendidikan dan pelatihan yang diberikan, hendaknya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini dan masa yang akan datang.

## 6. Kompensasi

Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi.Prinsip kompensasi adalah adil dan layak.Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primer.

# 7. Pengintegrasian

Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.Di satu pihak organisasi memperoleh keberhasilan/keuntungan,sedangkan di lain pihak pegawai memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan cukup sulit dalam manajemen sumber daya insani,karena mempersatukan dua kepentingan yang berbeda.

#### 8. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik,mental dan loyalitas,agar mereka

tetap mau bekerja sama sampai pensiun.Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan dengan berdasarkan kebutuhan sebagian besar pegawai,serta berpedoman kepada internal dan eskternal konsistensi.

## 9. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya insani yang penting dan merupkan kunci terwujudnya tujuan organisasi,karena tanpa adanya kedisiplinan,maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal.Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan organisasi dan norma sosial.

#### 10. Pemberhentian

Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang pegawai dari suatu organisasi.Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan organisasi, berakhirnya kontrak kerja, pensiun, atau sebab lainnya. Penerapan fungsi manajemen ini dengan sebaik-baiknya dalam mengelola pegawai,akan mempermudah tujuan dan keberhasilan organisasi.

# C. Analisis Jabatan (Job Analisis)

Didalam suatu organisasi perusahaan baik yang bersifat perbankan dan non -perbankan, tentunya terdapat jenis pekerjaan atau jabatan. Jenis-jenis pekerjaan tersebut saling mendukung satu sama lainnya, namun setiap pekerjaan memiliki batasan -batasan tertentu apa saja yang harus tugas-tugas dikerjakan atau apa saja yang harus dimiliki,serta dikerjakan, wewenang yang siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Agar dapat diketahui kebutuhan informasi tentang suatu pekerjaan,baik tugas-tugas, wewenang, maupun tanggung jawabnya, maka perlu dikumpulkan informasi-informasi tentang masing -masing pekerjaan.Kegiatan pengumpulan dan evaluasi kebutuhan suatu pekerjaan kita sebut nama job analysis atau analisis jabatan.

Job analisis merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan. Dalam melakukan analisis kebutuhan suatu pekerjaan perlu direncanakan secara matang jangan sampai dalam suatu jenis pekerjaan terjadi tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya. Agar hal ini tidak terjadi, maka perlu dicari lebih mendalam informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Barulah kemudian dirancang suatu job analysis yang sesuai dengan kebutuhan suatu pekerjaan.

Perancangan *job analisis* dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam suatu pekerjaan. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

# > Job Description

Deskripsi suatu pekerjaan yang memberikan uraian suatu pekerjaan secara lengkap, meliputi:

a. Nama jabatan

e. Tugas-tugas.

b. Departemen

f. Tanggung jawab

c. Lokasi

g. Wewenang

d. Fungsi

h. Dan

kondisi

i. kerja.

# > Job Spesification

Spesifikasi pekerjaan atau profil suatu pekerjaan yang memuat informasi-informasi tentang:

- a. Nama jabatan.
- b. Departemen
- c. Lokasi

# d. Persyaratan pekerjaan seperti:

- Pendidikan - Persyaratan mental

- Pengalaman kerja - Kondisi

- Persyaratan fisik - Menta

# > Job Performance Standard

Memuat tentang target pelaksanaan pekerjaan dan kriteria keberhasilan kerja.

# D. Perencanaan Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah kadangkala bank memiliki tenaga kerja yang tetap dalam waktu relatif lama. Kebutuhan akan tenaga kerja yang paling banyak adalah pada saat bank akan melakukan pembukaan cabang baru, namun kebutuhan tenaga kerja akan segera berkurang apabila bank menutup cabangnya. Kekurangan tenaga kerja diakibatkan oleh berbagai sebab,misalnya pensiun, minta berhenti, atau diberhentikan oleh bank.

Secara umum tujuan perencanaan sumber daya manusia pada bank syariah adalah :

- Pengadaan karyawan merupakan kegiatan penyediaan sejumlah tenaga kerja yang akan digunakan oleh pihak perbankan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Penarikan karyawan yaitu kegiatan untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja melalui berbagai sumber tenaga kerja yang tersedia.
- Memperbaiki sumber daya insani yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam bank melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan atau melalui transfer serta promosi karyawan.

Nilai penting dari perencanaan sumber daya insani di dunia perbankan disebabkan berbagai alasan sebagai berikut :

- Antisipasi terhadap pembukaan cabang baru, yaitu bank membuka cabang baru sehingga membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk mengisi berbagai pos-pos pekerjaan yang tersedia.
- Adanya pensiun normal karyawan, yaitu karena memang karyawan sudah memasuki usia pensiun,sehingga harus dicari penggantinya.

- Permintaan berhenti sendiri, maksudnya pegawai bank syariah sengaja meminta berhenti dengan berbagai alasan seperti masalah lingkungan kerja, kesejahteraan, atau halhal lainnya.
- Diberhentikan oleh bank akibat kelalaian karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau karena adanya pengurangan pegawai akibat ditutupnya cabang suatu bank atau karena karyawan sudah tidak mampu lagi bekerja.
- Akibat karyawan meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sehingga karyawan yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk bekerja.

#### E. Rekrutmen dan Seleksi

Kegiatan rekrutmen merupakan kelanjutan dari perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang sudah direncanakan baik dari segi jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan akan diperoleh melalui rekrutmen sumber daya insani. Hasil rekrutmen ini akan memperoleh sejumlah tenaga kerja yang melamar ke bank. Setelah memperoleh sejumlah tenaga kerja langkah selanjutnya adalah menyeleksi setiap lamaran yang masuk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pengertian rekrutmen disini adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank, sedangkan pengertian seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.

Dalam praktiknya pemilihan sumber-sumber yang dijadikan saran rekrutmen sebagai berikut :

- Dengan cara memilih tenaga kerja berdasarkan surat-surat lamaran yang masuk ke bank atau di kenal dengan walk-in. Dalam hal ini biasanya pelamar datang sendiri dan mengisi blanko lamaran yang sudah disediaka. Keuntungan dengan cara ini adalah pelamar yang datang benar-benar serius untuk menjadi karyawan bank yang bersangkutan. Kerugiannya adalah jumlah pelamar yang tersedia terbatas dan biasanya cara ini digunakan untuk kebutuhan tenaga kerja yang sedikit.
- Mencari tenaga kerja melalui karyawan yang sudah kerja di bank bersangkutan. Cara ini dikenal dengan istilah empioye referrals. Yaitu karyawan perusahaan yang bersangkutan memberikan rekomendasi terhadap orang-orang yang dibawanya. Keuntungan dengan cara ini adalah adanya jaminan kualitas dan loyalitas dari si pembawa, sedangkan kerugian terkadang penilaian terhadap karyawan yang

bersangkutan tidak objektif.Kebutuhan tenaga kerja melalui cara ini biasanya dipergunakan untuk kondisi yang mendadak dengan jumlah sedikit.

- Dari lembaga pendidikan yaitu dengan cara mendatangi berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas seperti universitas terkemuka, sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang dapat dipercaya kualitasnya.
- Melalui iklan, cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan oleh setiap perusahaan termasuk bank syariah. Iklan dapat dilakukan di berbagai media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Isi dalam iklan tersebut biasanya dibuat dalam dua model yaitu:
  - a. *Want-ad* yaitu iklan dengan cara menguraikan nama perusahaan / bank yang mencari,jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan dan keuntungan lainnya.
  - b. *Blind –ad* yaitu iklan yang tidak menyebutkan nama perusahaan dan biasanya menggunakan PO. Box.
- Bursa tenaga kerja biasanya di bursa tenaga kerja tersedia beragam tenaga kerja mulai dari yang pemula sampai dengan yang terampil.Hanya saja untuk tenaga-tenaga tertentu terkadang sulit untuk diperoleh.
- Asosiasi professional, seperti ISEI, IKADIN, IAI.

 Open House merupakan cara yang terbaru dalam rekrutmen yaitu dengan cara mengundang sejumlah pelamar ke acara yang diselenggarakan oleh pihak bank syariah. Dalam open house dilakukan presentasi tentang kondisi bank sekarang dan masa yang akan datang,keuntungan yang diperoleh jika bergabung dengan bank dan lainnya.Namun, hal ini belum biasa dilakukan di Indonesia.

Tahap-tahap seleksi suatu bank secara umum meliputi:

Seleksi surat lamaran	
Wawancara awal	
Tes tertulis	
Medical test	
Wawancara atasan langsung	
Keputusan penerimaan	

## a. Seleksi suatu lamaran

Kegiatan ini disebut sebagai seleksi administrasi,merupakan seleksi awal terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen lamaran yang masuk.Dalam seleksi ini dapat dinilai apakah calon pelamar memenuhi kualifikasi seperti yang diinginkan oleh bank. Biasanya yang dilihat dari surat lamaran kerja adalah keengkapan dokumen yang menjadi syarat pekerjaan. Seperti usia calon pelamar,

pendidikan, jenis kelamin, alamat, nilai ijazah serta Indeks Prestasi Kerja ( IPK), pengalaman kerja, keterampilan dan kehlian lainnya.

#### b. Wawancara Awal

Setelah lolos dari seleksi administrasi diatas, langkah selanjutnya adalah wawancara awal.Dalam wawancara awal pelamar diminta mengisi blanko lamaran kerja yang biasanya berisi antara lain sebagai berikut:

- Data pribadi

- Pengalaman kerja dan organisasi.

- Pendidikan dan

keterampilan yang dimiliki. - Referensi.

- Tanda tangan.

Kegiatan wawancara awal ini dilakukan untuk meneliti kebenaran data yang diberikan dan untuk melihat fisik calon karyawan dari dekat, mengingat untuk bidang pekerjaan yang dilamar memerlukan persyaratan tertentu. Selain hasil tersebut, diharapkan dari wawancara awal ini diperoleh kepastian sementara tentang kebenaran data yang diberikan oleh calon pelamar, serta dapat dipastikan wajah, tinggi badam, bentuk tubuh yang diinginkan oleh bank. Kemudian juga dapat dipastikan cara mereka berbicara, mengemukakan pendapat,

menyanggah, menganalisis suatu masalah sampai dengan cara mengambil keputusan.

#### c. Tes Tertulis.

Apabila calon pelamar telah lulus dari wawancara awal diatas, maka tahap selanjutnya bagi pelamar adalah melalui tes tertulis. Tes ini bertujuan untuk melihat kemampuan pelamar dalam berbagai hal. Dalam praktiknya terdapat tiga macam tes tertulis yang umum digunakan, yaitu melalui tes-tes sebagai berikut:

- Pengetahuan umum, merupakan tes untuk menguji kemampuan calon pelamar dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum,misalnya kemampuan berbahasa inggris atau bahasa asing lainnya, kemampuan pengetahuan umum dan kemampuan khusus sesuai jurusan atau bidang ilmu yang dimiliki calon karyawan.
- Pengetahuan tentang pekerjaan yaitu menguji kemampuan pelamar akan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang pekerjaan yang akan digelutinya nanti.
- Tes psikologis, merupakan tes yang akan digunakan untuk menilai calon pelamar tentang berbagai hal, seperti : kecerdasan, kepribadian, bakat, minat, kejujuran,loyalitas dan prestasi.

#### d. Wawancara kedua.

Merupakan langkah selanjutnya yaitu pelamar lolos dalam tes tertulis.Artinya, pelamar sudah lulus dalam tes pengetahuan umum, tes tentang pekerjaan dan tes psikologi.

Dalam tes wawancara kedua ini akan dibicarakan tentang kemampuan calon pelamar melalui cara mengemukakan pendapat, cara menghadapi masalah, dan kemampuannya memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Terkadang dalam wawancara ini sudah dibicarakan tentang pekerjaan yang akan dihadapi, gaji,tunjangan yang diterima, dan jenjang karier calon pelamar apabila diterima.

#### e. Tes kesehatan.

Merupakan tes untuk menilai fisik dan mental calon pelamar apakah sehat atau tidak dan sempurna atau tidak. Seorang pegawai bank harus memiliki ketahanan fisik dan mental yang lebih dibandingkan dengan perusahaan lain, mengingat karyawan bank akan dihadapkan pada pekerjaan yang harus segera diselesaikan pada waktu tertentu.

Disamping itu bekerja di bank baik konvensional maupun syariah dihadapkan pada berbagai karakter manusia, sehingga harus memiliki mental yang kuat. Biasanya dalam hal ini bank menunjuk rumah sakit atau poliklinik kesehatan tertentu yang sudah dipercaya untuk melakukan tes kesehatan sesuai dengan keinginan bank.

## f. Wawancara Atasan Langsung

Untuk pekerjaan tertentu calon pelamar langsung dihadapkan kepada calon atasannya.Dalam hal ini calon atasan akan menilai apakah cocok atau tidak untuk bekerja sama dengannya.

Atasan langsung dapat bertanya dan berdiskusi tentang kemampuan dan perilaku calon bawahannya. Hal ini penting karena calon pelamar inilah nantinya yang akan menjadi bawahannya,sehingga perlu keselarasan dan keserasian antara keduannya.

# g. Keputusan penerimaan

Merupakan keputusan calon pelamar untuk diterima atau ditolak setelah mengikuti seluruh proses seleksi yang ada. Keputusan ini dibuat oleh tim setelah mempelajari dan menilai seluruh hasil tes yang diikuti oleh pelamar. Keputusan ditolak dibuat sesingkat mungkin seraya mengucapkan terima kasih dan memberikan harapan dan mengharapkan si pelamar tidak kecewa dan berputus asa menerima keputusan ini.

Bagi yang lolos dalam tahap ini biasanya diminta untuk segera melengkapi segala persyaratan yang dipersyaratkan. Bahkan untuk pekerjaan tertentu akan diberikan pelatihan untuk beberapa waktu agar si calon karyawan begitu bekerja benar-benar sudah siap.

# F. Pelatihan dan Pengembangan

Apabila calon pelamar diterima dalam proses seleksi, maka ini berarti pelamar baru dianggap sebagai calon pelamar. Untuk diangkat menjadi karyawan tetap maka karyawan harus mengikuti masa percobaan melalui suatu pelatihan dalam jagka waktu tiga bulan, enam bulan tergantung dengan kebutuhan. Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Selain itu, pelatihan juga ditujukan untuk membiasakan calon karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu, dalam pelatihan calon pegawai dilatih dengan cara-cara melaksanakan pekerjaan serta memahami visi dan misi bank syariah.

Teknik dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ada dua macam yaitu :

1. Metode praktis ( *on the job training* ) metode ini merupakan latihan yang diberikan kepada calon karyawan sambil

bekerja.Artinya, calon pegawai sudah terlibat bekerja dengan bimbingan dari rekan-rekan kerja atau pegawai lama yang sudah berpengalaman. On the Job Training ini dilakukan dengan cara memantau dan melaksanakan pekerjaan. Dalam metode ini calon pegawai diberitahukan pengetahuan tentang:

- Bagian-bagian organisasi yang ada dalam perusahaan.
- Praktik kerja dengan berbagai macam keterampilan.
- Melatih karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan.
- Magang yaitu proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman.

# 2. Teknik presentasi dan metode simulasi

- a. Teknik presentasi dapat dilakukan dengan model:
  - sistem perkuliahan
  - presentasi video
  - konfrensi
- b. Sedangkan metode simulasi dapat dilakukan dengan cara:

- studi kasus dengan cara mengidentifikasikan masalahmasalah, memilih alternative penyelesaian dan pengambilan keputusan.
- role playing
- business games
- vestibule training

Disamping pelatihan, karyawan bank juga harus melakukan pengembangan terhadap seluruh karyawannya. Pengembangan karyawan diutamakan untuk karyawan lama dalam rangka menyegarkan kembali dan untuk meningkatkan kemampuannya. Disamping itu, pengembangan karyawan yang terpenting dilakukan untuk meningkatkan karier dan penentuan kompensasi karyawan yang bersangkutan.

Dalam prakteknya pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui :

- Mengikuti pendidikan melalui paket-paket khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya.
- Transfer antar bagian, merupakan pengembangan agar karyawan tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya.
- 3. Promosi suatu jabatan dengan cara memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi.

Disamping pelatihan, karyawan bank juga harus melakukan pengembangan terhadap seluruh karyawannya.Pengembangan karyawan diutamakan untuk karyawan lama dalam rangka menyegarkan kembali dan untuk meningkatkan kemampuannya. Disamping itu, pengembangan karyawan yang terpenting dilakukan untuk meningkatkan karier dan penentuan kompensasi karyawan yang bersangkutan.

Dalam prakteknya pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui:

- Mengikuti pendidikan melalui paket-paket khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya.
- 2) Transfer antar bagian, merupakan pengembangan agar karyawan tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya.
- 3) Promosi suatu jabatan dengan cara memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi.

## G. Perencanaan Karier

Perencanaan karier dalam suatu bank haruslah dilakukan secara transparan. Selama ini kebanyakan perusahaan di Indonesia masih belum transparan dalam perencanaan karier bagi karyawannya.Artinya, masih banyak karier seseorang naik atau turun tanpa mengikuti proses karier itu sendiri. Bahkan, perusahaan tidak mampu dan tidak mau untuk menjelaskan apa dan bagaimana perjalanan karier seseorang selama berkarier di perusahaannya.

Perencanaan karier harus dilakukan mulai dari jenjang karier paling rendah sampai paling tinggi. Pengertian karier adalah jalan kehidupan pekerjaan seorang karyawan selama hidupnya bekerja. Salah satu faktor penentu karier yaitu kemampuan karyawan dalam bekerja dan memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan sebelumnya. Karyawan dapat merancang sendiri karier yang ingin ditempuhnya.

Pengertian karier adalah jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya bekerja.Artinya, karier kerja seseorang dimulai pada saat karyawan masuk bekerja sampai keluar dari pekerjaan tersebut. Karier seseorang tidak sama halnya ini tergantung berbagai faktor. Salah satu yang paling menentukan adalah kemampuan karyawan dalam bekerja dan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan sebelumnya. Agar karier seseorang dapat berjalan mulus, maka perlu direncanakan kariernya melalui perencanaan karier yang matang.

Perencanaan karier seseorang akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- Mengurangi tingkat turn over karyawan. Artinya, dengan sistem karier yang jelas akan mengurangi keluar masuknya karyawan dari perusahaan dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap biaya yang keluar, mengingat turn over yang tinggi akan memberikan biaya yang tinggi pula, demikian pula sebaliknya.
- Meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. Artinya, diantara karyawan tentu memiliki potensi-potensi tertentu yang masih terpendam,sehingga perlu dibangkitkan melalui kariernya.
- Pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah.
   Artinya,karyawan yang sudah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan keterampilan akan memudahkan promosi karyawan yang juga berkaitan dengan peningkatan karier seseorang.
- 4. Memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Hal ini disebabkan karena apa yang dikerjakan akan memperoleh pengharapan seperti apa yang diinginkan.

Agar karier yang sudah direncanakan dapat ditingkatkan, maka dilakukan pengembangan karier dengan cara:

- Meningkatkan prestasi kerja. Melalui berbagai pelatihan dan pendidikan baik diluar maupun didalam perusahaan yang dibiayai oleh bank atau oleh karyawan itu sendiri.
- Meningkatkan kesetiaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan, karyawan merasa dihargai dan benar-benar diperhatikan oleh perusahaan sehingga merasa tidak disia-siakan.
- Memiliki mentor dan sponsor. Agar karier seseorang dapat lebih terarah,maka diperlukan seorang mentor dan sponsor yang memantau dan turut menilai kinerja seorang karyawan.
- Menggunakan permohonan permintaan berhenti, sehingga seorang dapat berpindah dari satu perusahaan keperusahaan lainnya yang lebih menguntungkan. Permohonan ini memberikan nilai tambah,karena merasa memiliki keahlian lebih baik dari karyawan lainnya.

# H. Penilaian Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menilai prestasi kerja dilakukan dengan memberikan ilmu manajemen sumber daya

insani. Penilaian prestasi kerja harus dilakukan secara objektif, sehingga tujuan pencapaian penilaian prestasi kerja akan tercapai. Penilaian prestasi kerja yang baik disamping menguntungkan karyawan juga akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.

## Tujuan dalam penilaian prestasi kerja, antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pekerjaan.

Apabila seseorang dalam pekerjaannya tidak mampu atau dengan kata lain prestasi kerjanya menurun,maka perlu dilakukan perbaikan. Melalui penilaian prestasi kerja kualitas pekerjaan seseorang akan ketahuan dimana kekurangannya,sehingga memudahkan pemberian jenis pelatihan untuk menutupi kekurangan tersebut.

2. Keputusan penempatan dengan prestasi pekerjaan.

Memudahkan bank dalam menempatkan seseorang dalam bidang tertentu apakah untuk kegiatan transfer atau promosi. Artinya, prestasi penempatan seseorang apakah untuk kegiatan

- 3. Perencanaan dan pengembangan karier dari prestasi kerja.
- 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan.

- 5. Penyesuaian kompensasi.
- 6. Kesempatan kerja yang adil

# Metode atau teknik penilaian prestasi kerja, yaitu:

Teknik penilaian prestasi kerja masa lalu dapat dilakukan sebagai berikut:

- Rating scalle: membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria tertentu atau faktor-faktor yang dianggap penting bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan dengan skala tertentu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi.
- 2. Metode *Checlist :* penilaian dimulai dengan sejumlah kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja atau karakteristik karyawan.
- 3. *Critical incident :* menilai perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.
- 4. *Field review :* Para personalia turun langsung ke lapangan membantu penyelia dalam menilai.
- 5. *Test dan observasi :* tes dan pengetahuan dan keterampilan karyawan, baik tertulis maupun peragaan.

# Metode penilaian masa depan:

- 1. *Self Appraisals* : penilaian pribadi oleh karyawan yang bersangkutan terhadap prestasi kerjanya sendiri.
- 2. *Psychologis* : dengan tes psikologi yang diberikan kepada semua karyawan atau melalui diskusi dengan atasan langsung.
- 3. *Management by objective*: karyawan dan penyelia bersamasama menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan pekerjaan di masa yang akan datang.
- 4. Assesement centre, melalui:
  - wawancara mendalam
  - tes psikologis
  - diskusi kelompok
  - simulasi

## I. Pemberian Kompensasi

Kompensasi dapat diartiakan sesuai yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa diterima akibat tenaga atau keahliannya dipakai oleh bank. Pemberian kompensasi harus menyeimbangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan laba dan kemampuan karyawannya.

Kompensasi dibagi menjadi 2, yaitu:

- Kompensasi finansial
- Kompensasi non financial

Adapun keuntungan bagi bank dengan memberikan kompensasi yang adil bagi seluruh karyawan, yaitu antara lain:

- Memberikan rasa adil.
- Memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas.
- Mempertahankan karyawan.
- · Menghargai karyawan.
- Pengendalian biaya.
- Memenuhi peraturan pemerintah.

Pemberian kompensasi yang adil dan wajar sesuai dengan tujuan perusahaan dapat tercapai, maka kompensasi harus dirancang dan dibuat berdasarkan berikut ini:

1. Pendidikan dan pengalaman, artinya setiap jenjang pendidikan akan memperoleh kompensasi yang berbeda.

- 2. Prestasi kerja, dalam hal ini prestasi kerja seseorang dapat dilihat dari berbagai cara.
- 3. Beban pekerjaan, setiap pekerjaan akan memiliki beban pekerjaan tersendiri.

Sedangkan menurut Notoadmodjo (1992), ada beberapa tujuan dari kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu:

# a. Menghargai Prestasi kerja

Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Selanjutnya, akan mendorong perilaku-perilaku atau kinerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, misalnya produktivitas yang tinggi.

# b. Menjamin Keadilan

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi.Masing-masing karyawan akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan fungsi,tugas,jabatan dan prestasi kerja.

# c. Mempertahankan Karyawan

Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival bekerja pada organisasi itu.Hal itu berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan.

## d. Memperoleh Karyawan yang bermutu.

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan akan lebih banyak peluang untuk memilih karyawan yang terbaik.

## e. Pengendalian biaya

Dengan sistem pengendalian pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen,sebagai akibat semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain. Hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru.

# J. Integrasi dan Pemeliharaan

Integrasi merupakan fungsi operatif dari menejemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan bagi para karyawan.

Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisik dan mental karyawan. Sedangkan kondisi psikologis atau mental meliputi penyakit yang diakibatkan oleh stress dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah

## K. Pemutusan Hubungan Kerja

Akhir dari suatu pekerjaan adalah pemutusan hubungan kerja antara bank dengan karyawan. Pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi karena berbagai alasan atau sebab, antara lain:

- 1. Memasuki usia pensiun
- 2. Permintaan pengunduran diri
- 3. Permintaan pengunduran diri
- 4. Diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental
- 5. Adanya program rasional

# BAB 8: MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

## **BAB 8: MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH**

## A. Pengertian Risiko pada Bank Syariah

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadianya suatu peristiwa ( events ) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat perkirakan ( anticipated ) maupun yang tidak dapat diperkirakan ( unanticipated ) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. ( Zainul Arifin, 2002 : 72 )

- 1) Identifikasi, dapat dilakukan analisa terhadap:
  - Karakteristik risiko yang melekat pada bank
  - Risiko dari produk dan kegiatan bank.
- 2) Pengukuran, dapat dilakukan dengan:

- Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

## 3) Pemantauan, dapat dilakukan dengan:

- Evaluasi terhadap eksposure risiko
- Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk,transaksi, dan faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi yang bersifat material.

# 4) Pengendalian.

Pengendalian disesuaikan dengan eksposure risiko maupun tingkat yang akan diambil ( *risk appetite* ) dan toleransi risiko ( *risk tolerance* ). Pengendalian risiko dapat dilakukan antara laing dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi,sekuritas modal bank menyerap

# B. Karakter Manajemen Risiko dalam Islam

Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bankbank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur,melainkan pada apa yang dinilai.

Adapun karakter manajemen risiko pada bank islam adalah:

# 1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank –bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.Dalam hal ini keunikan bank islam terletak pada enam hal yaitu:

- Proses transaksi pembiayaan.
- Proses manajemen
- Sumber daya manusia (insani)
- Teknologi

- Lingkungan Eksternal
- Kerusakan

### 2) Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact,* atau biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach.* 

### 3) Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank islam bertujuan untuk:

- Preventive, Dalam hal ini, bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar wewenang.
- Detective. Pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
- Recovery. Koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

### 4) Monitoring Risiko

Aktivitas dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam,tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

### C. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuahh *lifecycle*.

Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkahlangkah sebagai berikut :

- Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
- Pengukuran risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur

risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

### D. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk sejak tiga dekade terakhir sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan kesempatan investasi, pembiayaan, dan perniagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya perbankan. Dalam usianya yang masih sangat belia, pertumbuhan industri perbankan ini sangat membanggakan. Salah satu fungsi dasarnya adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif.

Menurut PBI No.11/25/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum bahwa :

- Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh risiko sebagaimana yang dimaksud
- Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 (empat) jenis risiko sebagaiman dimaksud

Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed dikutip dalam Muhammad (2011:200-203), proses penerapan manajemen risiko bank syariah terdiri dari :

### a. Manajemen Risiko Pembiayaan

Dewan direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukan kemauan bank untuk menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu, dan tingkat profitabilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, juga harus memahami tujuan dari kualitas pembiayaan, pendapatan, pertumbuhan, dan hubungan timbal balik antara risiko dengan tingkat return dari aktivitas yang dijalankan. Dan yang terpenting, strategi manajemen risiko pembiayaan tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan.

Senior manajemen bank bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko pembiayaan yang telah ditetapkan oleh dewan direksi, yaitu dengan mengembangkan prosedur-prosedur tertulis yang merefleksikan keseluruhan strategi serta mevakinkan pelaksanaannya. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko pembiayaan. Perhatian juga perlu diberikan kepada aspek diversifikasi portofolio dengan menetapkan batas minimum pemberian pembiayaan pada satu nasabah, grup usaha dari nasabah terkait, industri, sektor

ekonomi, suatu kawasan, dan produk-produk individu. Bank dapat menggunakan pengujian (*stress testing*) dalam menetapkan limit dan monitoring dengan mempertimbangkan siklus usaha, suku bunga yang berlaku dan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Bagi bank yang menyalurkan pembiayaan berskala internasional, juga perlu menilai risiko negara (*country risk*) di mana ia berhubungan.

Bank harus memiliki sistem untuk pengadministrasian berbagai jenis risiko pembiayaan dalam portofolio. Administrasi pembiayaan yang tepat oleh bank setidaknya harus mencakup operasional yang efektif dan efisien dalam rangka dokumentasi proses monitoring, ketentuan-ketentuan dalam kontrak, ketentuan legalitas, jaminan, dan lain-lain, membuat laporan kepada manajemen secara akurat dan berkala, mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, serta aturan dan regulasi yang berlaku.

## b. Manajemen Risiko Suku Bunga

Dewan direksi harus menetapkan keseluruhan tujuan, strategi, dan kebijakan yang mengatur risiko suku bunga bank. Di samping menetapkan risiko suku bunga, dewan dir3eksi juga harus memastikan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko-risiko ini. Dewan direksi harus diberikan

informasi secara periodik dan mereview status risiko suku bunga bank ini melalui laporan.

Senior manajemen harus memastikan bahwa bank telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang memungkinkan risiko suku bunga dapat dikelola. Kebijakan dan prosedur ini meliputi pemeliharaan proses review manajemen risiko suku bunga, limit risiko yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan risiko suku bunga yang komprehensif, dan kontrol internal yang efektif. Bank harus menetapkan siapa saja individu atau komite yang harus bertanggung jawab terhadap manajemen risiko suku bunga dan mendefenisikan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdefenisi dengan jelas untuk membatasi dan mengontrol risiko suku bunga, yaitu dengan menjelaskan tanggung jawab dan akuntalibilitas terhadap keputusan manajemen risiko suku bunga dan mendefenisikan instrumen yang telah diotorisasi, strategi hedging dan profit taking. Risiko suku bunga pada produk-produk baru harus dijelaskan melalui analisis waktu jatuh tempo, masa repricing dan poengambilan suatu instrumen. Dewan direksi harus menetapkan hedging atau stategi manajemen risiko yang baru sebelum semua ini diimplementasikan.

# c. Manajemen Risiko Likuiditas

Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan yang sangat penting bagi bank. Oleh karena itu, senior manajemen dan dewan direksi harus meyakinkan bahwa prioritas dan tujuan bank untuk kepereluan manajemen likuiditas telah jelas. Senior manajemen harus memastikan bahwa risiko likuiditas telah terkelola secara efektif dengan menentukan serangkaian prosedur dan kebijakan. Bank harus memiliki sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan risiko likuiditas. Laporan berkala mengenal likuiditas harus disediakan bagi dewan direksi dan senior manajemen. Laporan ini, diantaranya harus mencakup posisi likuiditas dalam rentang waktu tertentu.

Esensi dari masalah manajemen likuiditas muncul dari adanya kenyataan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara likuiditas dan profibalitas, dan adanya mismatch antara permintaan dan penawaran aset-aset yang likuid. Sementara bank tidak mampu mengontrol sumber-sumber dana (dana pihak ketiga), ia dapat mengontrol penggunaan dari dana-dana tersebut. Misalnya, posisi likuiditas bank memberikan prioritas pada pengalokasian dana. Dengan asumsi bahwa opportunity cost dari dana-dana yang likuid adalah tetap, maka setelah memiliki likuiditas yang cukup, bank harus melakukan investasi yang dapat mendatangkan keuntungan. Sebagian besar bank

yang ada sekarang ini telah membuat cadangan pelindung (protective reserve) di atas cadangan yang telah direncanakan. Sementara cadangan yang direncanakan merupakan verifikasi dari ketentuan regulator dan hasil perkiraan, jumlah dari cadangan pelindung tergantung pada sikap pihak manajemen terhadap risiko likuiditas.

### d. Manajemen Risiko Operasional

Dewan direksi dan senior manajemen harus mengembangkan keseluruhan kebijakan dan strategi untuk mengelola risiko operasional. Sementara risiko operasional bisa muncul akibat kegagalan faktor manusia, proses, dan teknologi, manajemen atas risiko ini lebih kompleks lagi. Senior manajemen perlu menetapkan standar mnajemen risiko dan pedoman pelaksanaan yang jelas, yang dapat mereduksi risiko operasional ini. Disamping itu, perhatian juga perlu ditekankan pada risiko aspek manusia, proses, dan teknologi yang bisa muncul dalam lembaga.

Dengan tetap memerhatikan sumber-sumber munculnya risiko operasional, standar identifikasi dan manajemen yang dibutuhkan juga perlu dikembangkan. Ketelitian juga perlu ditekankan untuk mengatasi risiko operasional yang muncul dari departemen atau unit organisasi akibat faktor manusia, proses, dan teknologi. Pedoman dan aturan juga harus dirinci dengan jelas. Disamping itu, pihak

manajemen juga perlu mengembangkan "katalog risiko operasional" dimana peta dari proses bisnis dari tiap departemen dalam lembaga terinci dengan jelas. Misalnya, proses bisnis yang berhubungan dengan nasabah dan investor perlu disusun. Katalog ini tidak saja dapat mengidentifikasi dan menilai risiko operasional, tetapi juga dapat dipakai sebagai bukti transparansi oleh pihak manajemen dan auditor.

Risiko operasional memang cukup kompleks sehingga sangat sulit untuk mengukurnya. Sebagian besar teknik pengukuran risiko operasional yang ada masih sangat sederhana dan bersifat eksperimental. Namun demikian, bank dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis dari laporan dan rencana yang dipublikasikan dalam lembaga audit, laporan pengawasan, (seperti laporan manajemen, rencana bisnis, rencana operasional, tingkat error, dan lain-lain). Review secara cermat dan hati-hati atas dokumen-dokumen ini dapat menutup GAP yang merepresentasikan potensi risiko. Data dari laporan-laporan tersebut lebih lanjut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal dan dikonversi ke dalam kemungkinan kerugian lembaga. Sebagian dari risiko operasional juga dapat terlindungi. Alat untuk menilai, memonitor, dan mengelola risiko di antaranya meliputi review secara berkala, pengujian (stress testing), dan alokasi modal ekonomi dalam jumlah yang tepat.

### E. Jenis -Jenis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

Risiko yang menimpa suatu bank pada akhirnya menimpa suatu bank dalam keadaan rugi dan jika manajemen tidak mampu untuk mengatasinya, tentunya bank akan mengalami kerugian dan bangkrut. Untuk menghindari atau mencegah agar sebuah bank tidak tertimpa risiko, bank menetapkan dan melaksanakan aturan yang sekiranya mampu meniadakan risiko tersebut. Aturan itu adalah aturan yang sesuai dengan jenis risiko yang ada. Berbicara tentang risiko, ada beberapa jenis risiko yang dapat kita pelajari yang berhubungan dengan operasional perbankan, diantaranya:

1. Risiko Likuiditas.

- 5. Risiko kepatuhan
- 2. Risiko Pembiayaan.
- 6. Risiko Hukum

3. Risiko pasar

- 7. Risiko Reputasi
- 4. Risiko operasional
- 8. Risiko stratejik

Dalam bahasan selanjutnya, penulis mencoba menjabarkan secara singkat penjelasan masing-masing risiko tersebut antara lain :

### 1. Risiko Likuiditas

Secara umum, definisi likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan Dari sudut pasiva, likuiditas

adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas.

Apabila bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi seharihari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah "risiko likuiditas".

Definisi Risiko Likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

- a) Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
- b) Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.
- c) Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.

- d) Selanjutnya Bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
- e) Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantorkantor cabang Bank. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya dan meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

Oleh karena itu bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank, namun demikian likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

# Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan leabilitas (liability management). Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dalam likuiditas terdapat dua risiko yaitu risiko ketika kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang idle, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua risiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. Dan juga akan mendapat pinalti dari bank sentral. Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan berisikopada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tingkat tinggi berarti keuntungan tidak maksimal.disini teariadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas tinggi dan yang mencari keuntungan yang tinggi.Pengeleloan likuiditas sangat penting bagi bank terutama untuk mengatasi risiko likuiditas yang disebabkan oleh dua hal diatas. Untuk menjaga agar risiko likuiditas ini tidak terjadi kebijakan manajemen likuiditas yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga asset jangka pendek, seperti kas,

Pada umumnya likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor:

- 1. kewajiban *reserve* yang ditetapkan otoritas moneter atau bank sentral.
- 2. Tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank.

3. Komitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi.

Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu memiliki kemampuan membayar.

Kemampuan membayar baru terdapat pada perusahaan apabila kekuatan membayar-nya adalah demikian besarnya sehingga dapat memenuhi semua kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi. Dengan demikian maka kemampuan membayar itu dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayar-nya di satu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi di lain pihak.

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah illikuid.

### Penghitungan Rasio Likuiditas

Untuk menilai likuiditas perusahaan terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan menilai posisi likuiditas perusahaan, yaitu:

#### a. Current Ratio

Current Ratio biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk dapat megetahui dan menduga dimanakah kiranya kita, apabila memberikan pembiayaan berjangka pendek kepada seorang nasabah, dapat tidak. Dasar perbandingan tersebut merasa aman atau dipergunakan sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mandapat pembiayaan itu kira-kira akan mampu ataupun tidak untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali atau pada pelunasan pada tanggal yang sudah ditentukan. Dasar perbandingan itu menunjukan apakah jumlah aktiva lancar itu cukup melampaui besarnya kewajiban lancar, sehingga dapatlah kiranya diperkirakan bahwa, sekiranya pada suatu ketika dilakukan likuiditas dari aktiva lancar dan ternyata hasilnya dibawah nilai dari yang tercantum di neraca, namun masih tetap akan terdapat cukup kas ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam waktu singkat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Current ratio yang tinggi maka makin baiklah posisi para pembiayaanor, oleh karena terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat dibayar pada waktunya. Hal ini terutama berlaku bila pimpinan perusahaan menguasai pos-pos modal kerja dengan ketat/dengan semestinya. Dilain pihak ditinjau dari sudut pemegang saham suatu current ratio yang tinggi tak selalu paling menguntungkan, terutama bila terdapat saldo kas yang kelebihan dan jumlah piutang dan persediaan adalah terlalu besar.

Pada umumnya suatu current ratio yang rendah lebih banyak mengandung risiko dari pada suatu current ratio yang tinggi, tetapi kadang-kadang suatu current ratio yang rendah malahan menunjukkan pimpinan perusahaan menggunakan aktiva lancar sangat efektif. Yaitu bila saldo disesuaikan dengan kebutuhan minimum saja dan perputaran piutang dari persediaan ditingkatkan sampai pada tingkat maksimum. Jumlah kas yang diperlukan tergantung dari besarnya perusahaan dan terutama dari jumlah uang yang diperlukan untuk membayar utang lancar, berbagai biaya rutin dan pengeluaran darurat.

Munawwir (2014) menyatakan current ratio 200% kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada beberapa faktor, suatu standar atau rasio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh perusahaan. Current ratio 200% hanya merupakan kebiasaan atau rule of thumb dan akan

digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut.

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) pembiayaan jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proposisi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih.

Adapun formulasi dari current ratio (CR) adalah sebagai berikut:

Current ratio= (aktiva lancar: hutang lancar) x 100%

## b. Quick ratio

Rasio ini disebut juga sebagai *acid test ratio*, yaitu perbandingkan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena menganggap persediaan memerlukan waktu lama untuk direalisir menjadi kas,

walaupun pada kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid dari piutang. Rasio ini lebih tajam dari pada current ratio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat likuid. Jika current ratio tinggi tapi quick ratio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.

Adapun formulasi dari quick ratio adalah sebagai berikut :

Quick Ratio = ( Aktiva Lancar - Persediaan) : (utang lancar)
x 100%

### Risiko Likuiditas

Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apla likuiditas tersebut terlalu kecil maka akan mengganggu kegiatan operasional bank, namun demikian likuiditas juga tidak boleh terlalu besar, karena apabila jumlah likuditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maka muncullah risiko likuditas.

Risiko Likuditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuditas ditentukan antara lain:

- Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
- 2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non PLS;
- 3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
- 4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang mana pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko Likuditas, aktivitas Manajemen Risiko yang umumnya ditetapkan oleh Bank antara lain adalah:

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.

- 2. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.
- 3. Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih ratarata saat ini. Dari analisa tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.
- 4. Selanjutnya Bank menetapkan secondaryreserve untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
- 5. Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantor-kantor cabang Bank.
- 6. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset &Liability Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya.
- 7. meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

# Strategi Manajemen Cadangan dan Kebijakannya

Dalam menjaga tingkat profitabilitas bank dan menjaga kepercayaan masyarakat, maka disini sangat diperlukan manajemen risiko. Secara umum yang dimaksudkan dengan risiko adalah sebagai bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuannya Dalam pengertian umum di atas belum

terlihat gambaran ukuran besar atau luas dampak risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan bank

Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai "serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan mengidentifikasi, mengukur, memantau mengendalikan risiko yang timbul dari kegiayan usaha bank". Dalam mengaplikasikan definisi risiko tersebut dalam program manajemen risiko, maka semua kegiatan atau usaha yang dilakukan akan melibatkan semua kegiatan yang membutuhkan pengetahuan perhatian, kewaspadaan, yang harus dikembangkan, pengalaman yang memadai serta kemampuan yang terus ditingkatkan. Risiko mempunyai potensi suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi dengan dampak / peluang untung (upside) atau rugi (downside).

Bank dapat terhindar dari risiko yang tidak perlu terjadi dengan cara:

- Standarisasi dan memutakhirkan semua kebijakan dan prosedur bank
- 2. Mengkaji penetapan limit risiko
- 3. Membangun konstruksi portfolio asset
- 4. Memanfaatkan keuntungan diversifikasi
- Melakukan proses pendidikan mengenai risiko secara berkelanjutan untuk semua pegawai
- 6. Membangun budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi

Risiko yang dapat merugikan bank antara lain:

- 1. Tidak memadainya modal yang tersedia
- 2. Risiko pemberian fasilitas pembiayaan
- 3. Risiko kecurangan

Dalam makalah ini akan lebih dikhususkan lagi mengenai risiko likuiditas, Risiko Likuiditas adalah Bila bank tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo karena ekspansi pembiayaan diluar rencana atau penarikan dana yang tidak terduga disebabkan hilangnya kepercayaan pada bank.

Risiko likuiditas timbul secara alamiah sebagai akibat dari *mismatch* atau Gap antara *Rate Sensitive Assets* (RSA) dan *Rate Sensitive Liabilities* (RSL). Bank mengelola risiko likuiditasnya agar dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo dan menjaga tingkat likuiditas yang optimal. Tujuan tersebut dicapai oleh Bank dengan menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan cadangan likuiditas yang optimal, mengukur dan menetapkan limit untuk risiko likuiditas serta penyusunan *contingency plan*.

Tingkat likuiditas Bank diukur dengan besarnya tingkat cadangan primer dan cadangan sekunder yang dipelihara Bank serta rasio likuiditas lainnya. Pengukuran rasio likuiditas Bank meliputi struktur pendanaan, expected cash flow, akses pasar dan asset marketability. Pengelolaan cadangan primer dan cadangan sekunder adalah untuk keperluan pendanaan

operasional harian dan sebagai *buffer* untuk mengcover penarikan dana yang tidak terduga.

Asset Liability Management Sering disebut dengan ALMA, merupakan alat utama untuk mengendalikan risiko pasar: suku bunga, nilai tukar dan risiko likuiditas

Kebijakan ini memuat:

- 1. Penetapan limit risiko oleh Asset Liabities Committee
- 2. Prosedur dan dokumentasi yang harus dipenuhi
- 3. Analisis yang harus dilakukan
- 4. Metode untuk mengendalikan eksposur suku bunga dan kurs
- 6. Menetapkan otorisasi dan proses menangani penyimpangan terhadap kebijakan
- 7. Sistem penetapan harga dan penilaian pasar

Bank dapat membiayai kebutuhan nasabah/operasional dari beberapa sumber :

- Mendapatkan dana dalam bentuk simpanan jangka pendek dan jangka panjang
- 2. Meningkatkan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang
- 3. Meningkatkan modal
- 4. Menjual altiva bank

Beberapa aspek kunci dalam perspektif pengendalian risiko likuiditas antara lain.:

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Menyusun strategi pendanaan khususnya pada kondisi pasar yang kurang menguntungkan
- 2. Mempersiapkan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan strategi yang diambil
- 3. Aktif mengukur posisi likuiditas bank
- 4. Mengkaji rencana darurat keuangan bank agar mampu mengatasi masalah likuiditas dengan biaya yang relatif murah

### 2. Risiko Pembiayaan

Adalah risiko dimana nasabah / debitur atau counterpart tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak /kesepakatan yang telah dilakukan. Definisi ini dapat diperluas yaitu bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun. Memang penurunan kualitas pembiayaan dimaksud belum tentu berimplikasi pada terjadinya default, namun paling tidak kemungkinan terjadinya default akan semakin besar.

Hal-hal yang termasuk dalam Risiko Pembiayaan adalah:

 Lending Risk, yaitu risiko akibat nasabah/debitur tidak mampu melunasi fasilitas yang telah diberikan oleh bank, baik berupa fasilitas pembiayaan langsung maupun tidak langsung (cash loan maupun non cash loan)

- Counterparty Risk, risiko dimana counterpart tidak bisa melunasi kewajibannya ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun pada saat tanggal kesepakatan.
- Issuer Risk, risiko dimana penerbit suatu surat berharga tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki bank.

# Ruang Lingkup Risiko Pembiayaan Dengan Jenis Risiko Lainnya

Ruang lingkup risiko pembiayaan tidak dapat dipisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis risiko lainnya (risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas) dan keempat jenis risiko ini saling terkait.

Risiko pembiayaan dapat timbul dikarenakan telah terjadinya risiko pasar terlebih dahulu. Sebagai contoh, nilai pembiayaan nasabah menjadi sangat besar, dikarenakan pembiayaan diberikan dalam dominasi valas dan nilai tukar Rupiah melemah.

Risiko pembiayaan dapat timbul dikarenakan telah terjadinya risiko operasional terlebih dahulu. Sebagai contoh, petugas Bank telah lalai dalam melaksanakan taksasi jaminan dan pengikatannya.

Credit Risk Management

Credit Risk Management merupakan suatu proses dimana risiko pembiayaan diidentifikasi, diukur, dan dikelola (termasuk monitoring, controlling dan communication). Proses dimaksud sifatnya cyclical, dan dimulai sejak aplikasi pembiayaan diterima oleh Bank, dianalisa, persetujuan, pemantauan, dan penyelamatan. Agar proses pengelolaan risiko pembiayaan tersebut dapat berjalan secara efisien diperlukan infrastruktur pendukung, yaitu: Kebijakan, Organisasi, Sistem Informasi, dan Risk Modelling.

### 3. Risiko Pasar

### Pengertian Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative, akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar, dan berpotensi merugikan portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Faktor pasar berubah di luar kontrol bank.Bank hanya dapat bereaksi sesuai apabila faktor pasar berubah,agar dampak kerugian dapat ditekan sampai level minimal.

Risiko pasar dapat terjadi pada *banking book* maupun *trading book*.Pada *trading book*,dampak risiko pasar langsung mempengaruhi rugi laba atau modal. Sedang pada *banking book*, dampak risiko pasar secara tidak langsung mempengaruhi

perolehan *Net Interest Income* ataupun nilai ekonomis dari modal.

### Risiko Pasar -Trading Book

Trading book adalah seluruh posisi perdagangan bank pada instrument keuangan dalam neraca ( on balance sheet ) dan atau rekening administratif (off balance sheet ) termasuk rekening derivative. Trading book terdiri dari trading account (eksposur perdagangan). Posisi trading harus dilakukan perhitungan harga pasar setiap hari ( mark to market ).

Instrument yang masuk dalam kategori trading book dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali, dengan maksud untuk mencari keuntungan jangka pendek (yang dimaksud dengan jangka pendek adalah maksimal 90 hari). Posisi ini timbul terutama dari kegiatan pembentukan pasar (market making ). Kegiatan *brokering* juga dapat menimbulkan risiko pasar karena bank perlu juga memelihara posisi dalam kegiatan tersebut. Termasuk dalam kategori ini juga adalah posisi yang diambil untuk kegiatan lindung nilai (hedging) komponen *trading book* lainnya.

### Mitigasi Risiko Pasar Trading Book

Untuk risiko pasar dalam Trading Book, pengendalian risiko pasar dilakukan dengan melakukan lindung nilai ( hedging) dengan transaksi derivatif, dengan menerapkan sistem

Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM. limit untuk eksposur,limit jumlah kerugian,limit VaR dan sebagainya.

Proses lindung nilai menggunakan instrument derivatif yang diperbolehkan sesuai kebijakan yang berlaku,baik berupa kontrak *forward*, *futures*, *options* maupun *swaps*.

Perhitungan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan regulasi

Bank wajib menyediakan modal dalam jumlah tertentu untuk menutup risiko pasar atas eksposur portofolio.Risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank secara individual dan/ atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak adalah risiko suku bunga dan/atau risiko nilai tukar.

Perhitungan kebutuhan modal minimum untuk menutup risiko pasar dapat ditentukan dengan model standar dan model internal.

# Standar Approach (model standar)

Kebutuhan modal untuk menutup risiko pasar sesuai model standar adalah jumlah dari risiko spesifik dan risiko pasar secara umum.Risiko spesifik adalah risiko terkait dengan penerbit surat berharga ( issuer ).Risiko pasar secara umum adalah risiko bunga,risiko nilai tukar, dan risiko harga opsi. Untuk bank yang mengendalikan perusahaan anak pada bidang sekuritas,bank juga memasukkan risiko harga saham dan risiko harga komoditas.

### Internal Model Approach (Model Internal)

Untuk dapat menggunakan model internal, bank terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif dan disetujui oleh Bank Indonesia.

# 1. Persyaratan Kualitatif

Bank harus memiliki sistem manajemen risiko pasar yang dibangun dengan baik dan diimplementasikan dengan integritas. Manajemen risiko pasar dibangun dengan sistem pengendalian risiko dan memperoleh predikat "sangat memadai"

# a) Manajemen Risiko Pasar

Bank menerapkan manajemen risiko pasar yang memungkinkan bank dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pasar sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas eksposur risiko pasar bank, dan sudah diimplementasikan secara konsisten.

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian terhadap eksposur risiko pasar, termasuk memiliki sistem informasi manajemen pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan manajemen risiko pasar.

# b) Unit pengendalian risiko pasar

Bank memiliki unit pengendalian risiko pasar yang independen dari trading unit, yang dapat merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

# c) Sistem pengukuran Risiko Pasar

Bank harus mengintegrasikan model internal ke dalam proses manajemen risiko pasar harian. Output yang dihasilkan model internal tersebut harus digunakan dalam proses perencanaan, pemantauan dan pengendalian risiko pasar.

Pengukuran risiko pasar yang dihasilkan model internal harus digunakan untuk menetapkan limit trading. Kesesuaian antara model internal dan limit trading. Kesesuaian antara model internal dan limit trading harus dijaga secara konsisten dari waktu ke waktu dan dapat dipahami dengan baik oleh Direksi,pejabat maupun dealer yang melakukan aktivitas perdagangan.

Bank wajib melakukan proses stress testing secara berkala sebagai tambahan dari analisis terhadap ouput yang dihasilkan melalui proses internal.

### d) Audit Intern

Bank wajib melakukan kaji ulang secara independen dan berkala (minimal satu kali dalam setahun) terhadap manajemen risiko pasar melalui proses audit intern yang dilakukan oleh SKAI (Satuan

Kerja Audit Intern). Kaji ulang mencakup aktivitas yang dilakukan unit pengendalian risiko pasar dan satuan kerja operasional yang terkait dengan manajemen risiko pasar.

# 2. Persyaratan Kuantitatif

Bank wajib menghitung *Value at Risk* ( *VaR*) setiap hari,baik dalam rangka perhitungan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM),maupun pelaksanaan *back testing*. Pengukuran VaR didasarkan pada tingkat kepercayaan sebesar 99%, dengan holding period 10 hari kerja. Jika Bank menggunakan pergerakan harga secara harian,bank dapat mengkonversi hasil pengukuran VaR ke dalam skala waktu sepuluh hari kerja antara lain dengan cara mengalikan dengan akar dari waktu atau dengan metode lain. Pengukuran VaR harus menggunakan data faktor pasar selama minimal 250 hari kerja.

Bank wajib melakukan pengkinian terhadap data yang digunakan untuk pengukuran risiko pasar, yaitu secara harian terhadap seluruh data yang digunakan untuk mengukur volatilitas faktor pasar, dan minimal setiap triwulan untuk data lainnya seperti data korelasi antar faktor pasar.

Dalam pengukuran VaR,bank melakukan agregasi risiko dengan menerapkan :

- Faktor Korelasi,apabila bank dapat membuktikan secara empiris terdapat korelasi antar faktor dan /atau kategori risiko.
- Pendekatan square root of the sum of the squares dapat digunakan apabila bank dapat membuktikan secara empiris bahwa tidak terdapat korelasi antar faktor pasar atau kategori risiko.
- Pendekatan simple aggregation, apabila bank tidak memiliki sistem pengukuran korelasi yang baik yang secara empiris dapat membuktikan terdapat korelasi antar faktor dan /atau kategori risiko.

Kerangka kerja proses model internal dalam menghitung VaR adalah sebagai berikut:

- Menentukan harga pasar dari posisi trading dalam portofolio bank, kemudian melakukan proses mapping cash flow agar sejumlah besar posisi dalam portofolio dapat dihitung secara tepat.
- Menentukan volatilitas faktor pasar (misalkan suku bunga dan nilai tukar),serta faktor korelasi antar faktor pasar.

Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR),termasuk untuk risiko pasar.Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pembiayaan dan risiko pasar dilakukan dengan formula sebagai berikut:

KPMM = modal ( Tier 1+Tier 2+Tier 3)-Penyertaan = 8% (minimum) ATMR (Risiko Pembiayaan)+12,5 x Beban modal untuk risiko pasar.

Sebelum mengalokasikan beban modal untuk risiko pasar, bank wajib memenuhi KPMM untuk risiko pembiayaan yaitu minimal sebesar 8% sesuai ketentuan yang berlaku dengan formula:

KPMM = (Tier 1 +Tier 2) -penyertaan = 8% (minimum)ATMR (risiko pembiayaan).

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal untuk menutup risiko pembiayaan dan risiko pasar dilakukan terhadap data/posisi secara konsolidasi.

Dalam melakukan perhitungan,bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menghitung jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar posisi trading book.
- Untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko terhadap surat berharga, eksposur yang termasuk dalam trading book yang telah diperhitungkan risiko spesifik untuk risiko suku bunga,seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN/Swastas dikeluarkan dari perhitungan ATMR risiko pembiayaan.

- Menghitung eksposur tertimbang menurut risiko pasar,dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis risiko pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR (dikalikan dengan angka 12,5 yaitu 100/8).
- Menjumlahkan ATMR untuk risiko pembiayaan dengan eksposur tertimbang menurut risiko pasar.
- Menghitung modal bank yang terdiri atas modal Inti ( tier 1),modal pelengkap (tier2), dan modal pelengkap tambahan (tier3) yang dialokasikan untuk menutup risiko pasar setelah dikurangi penyertaan.

Proses penghitungan KPMM dan alokasi modal menggunakan model internal tidak berbeda dengan metode standar. Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar baik bank secara individual maupun secara konsolidasi dilakukan dengan formula sebagai berikut :

KPMM =  $(Modal_{tier\ 1+tier\ 2+tier\ 3})$  -Penyertaan

ATMR Risiko pembiayaan +(12,5 x beban Risiko pasar)

## 4. Risiko Operasional

### Pengertian Risiko Operasional

Risiko operasional dihadapi oleh semua bank karena dalam menjalankan bisnis bank tidak dapat dipisahkan dari faktor yang melekat pada diri manusia,prosedur pelayanan,proses administrasi dan sebagainya. Secara umum,menurut definisi basel, penyebab risiko operasional adalah faktor manusia,prosedur internal,kegagalan sistem dan faktor eksternal.

Dalam mengendalikan risiko operasional,bank harus menentukan prioritas apakah perlu melakukan mitigasi risiko tersebut. Bank harus mempertimbangkan antara biaya yang harus dikeluarkan dalam mengelola risiko dan potensi jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan. Sebagai contoh,kejadian terkait risiko operasional dengan frekuensi yang rendah dan kalau terjadi menimbulkan kerugian yang tidak material,kemungkinan tidak akan menjadi prioritas bank dalam pengelolaan risiko operasional.

Salah satu pendekatan dalam mengelola risiko operasional adalah dengan meningkatkan *risk awareness* dari seluruh jajaran organisasi,atau dengan meningkatkan budaya risiko bagi semua pegawai.Dengan demikian, setiap pegawai bank sadar bahwa dalam menjalankan tugasnya,masing-masing harus mengelola risiko dengan baik sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank.

## Pengelolaan Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional bagi bank bukan sesuatu yang baru datang,hal tersebut sudah lama telah dilakukan misalnya,dalam mencegah terjadinya fraud,meningkatkan internal kontrol,mengurangi kesalahan dalam melakukan transaksi sehari-hari dan sebagainya. Nmaun, dalam

pengelolaan risiko operasional secara komprehensif dan disetarakan dengan pengelolaan risiko pembiayaan dan pasar merupakan sesuatu hal yang baru.

Membangun manajemen risiko operasinal sesuai praktik terbaik berarti membangun lingkungan manajemen risiko yang memadai, adanya pengawasan dari regulator dan pengungkapan atau budaya transparansi yang memadai.

Lingkungan manajemen risiko yang memadai meliputi adanya pengawasan dan peran aktif Direksi dan Komisaris.Manajemen risiko meliputi identifikasi, assessment, monitoring dan kontrol/mitigasi atas seluruh produk, aktivitas, proses dan sistem baru yang akan diluncurkan/dijalankan, laporan atas profil risiko secara berkala, pengelolaan manajemen risiko terkait teknologi atas informasi, dan adanya Business Continuity Management (BCM) yang dapat menjamin kelangsungan usaha baik dalam kondisi bencana.

# 1. Risk and Control Self Assesment System (RCSA)

Dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis dan operasional kegiatan bisnis bank selalu melekat risiko kerugian baik yang bersifat financial dan non financial yang disebabkan oleh faktor manusia,kegagalan prosedur,kegagalan sistem dan akibat kejadian eksternal. Untuk meminimalkan kerugian diatas yang dimaksud, bank selalu mengidentifikasi potensi risiko dan meningkatkan pengawasan risiko atas potensi risiko tersebut.

Pengendalian risiko dimulai dari identifikasi risiko, jenis-jenis risiko dan sumber penyebab risiko, termasuk didalamnya mendefinisikan dengan bahasa yang seragam atar pengelola risiko,memahami karakteristik/sifat dari risiko tersebut, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Selanjutnya mengukur risiko antara lain melalui proses penilaian risiko ( *Risk Assesment*).

RCSA adalah proses manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan dimensi dampak ( *impact*) dan kemungkinan kejadian risiko tersebut (IBI,2015). Proses penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan suatu daftar (*checklist*) yang berisi butir-butir pertanyaa tetnang evaluasi tingkat risiko,yang mencakup kemungkinan kejadian,besarnya dampak dan tingkat efektifitas Kontrol.

Setiap kejadian kerugian memiliki beberapa aspek penting yang harus dimiliki oleh bank yaitu :

- Seberapa besar kemungkinan tersebut terjadi di masa datang.
- Seberapa besar dampak kejadian tersebut, yang dapat diwujudkan dalam bentuk biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya kesempatan (*opportunity cost*).
- Seberapa penting kejadian tersebut dilihat dari besaran potensi risiko sehingga dapat ditentukan apakah kejadian

tersebut termasuk kelompok kritis yang perlu mendapat perhatian negara.

Dengan melakukan mapping data kerugian berdasarkan frekuensi dan dampak risiko operasional maka perlu dilakukan prioritasasi risiko yang akan ditindak lanjuti.

#### 2. Loss Event Database (LED)

LED adalah perangkat untuk pencatatan kerugian terkait risiko operasional secara sistematis.Prinsip dasar dari LED adalah bahwa pencatatan *loss even database* harus dinilai lengkap,akurat dan konsisten.

Data yang wajib dilakukan input oleh unit kerja adalah ( IBI,2015) :

- Actual Loss: adalah kerugian financial yang disebabkan oleh suatu kejadian operasional, dan pada akhir hari tidak dapat dilakukan recovery loss.
- Action plan: melakukan langkah konkrit mengenai tindakan mitigasi terkait risiko operasional,baik dalam bentuk corrective action maupun preventive action.

Salah satu persoalan penting dalam rangka pengelolaan risiko operasional adanya tersedianya database kerugian risiko operasional. Tanpa database kerugian, bank nantinya akan mengalami kesulitan dalam penyusunan model pengukuran kerugian risiko operasional. Database kerugian juga dapat

dipergunakan sebagai alat untuk melakukan validasi setiap proses penilaian risiko atau prediksi risiko. Selain itu,LED juga digunakan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal apakah sudah cukup memadai.

Kejadian kerugian adalah suatu kejadian yang memicu terjadinya kerugian. Suatu kejadian kerugian harus dapat didefinisikan dengan jelas, dan harus dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut sudah teridentifikasi dan sudah dilakukan rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Pengelompokkan data dilakukan sesuai dengan kategori internal bank, agar data kerugian nantinya dapat digunakan untuk dasar menentukan alokasi modal untuk menutup risiko operasional pada setiap unit kerja bank.

# 3. Tujuan Penyusunan Database Kerugian Risiko Operasional

Kerugian risiko operasional harus dicatat dalam suatu database dengan tujuan memperoleh data kerugian risiko operasional dari seluruh unit kerja bank.LED memudahkan bank dalam hal pengelolaan data kerugian secara terstruktur dan konsisten, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan *capital charge* dan alokasi modal. Implementasi Loss Database juga memastikan bahwa semua kejadian yang menimbulkan kerugian telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penerapan manajemen risiko

dan risiko lainnya dibank dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu,hasil pencatatan risiko operasional ini adalah sebagai salah satu unsur menetapkan rating profil risiko operasional.

Dengan implementasi database kerugian, manfaat bagi bank antara lain  $\,$  (  $\,$  IBI,2015 $\,$ ) :

- Melakukan pemetaan database kerugian risiko operasional sehingga bank dapat mengetahui penyebab timbulnya kejadian dan mengambil langkah mitigasi yang sesuai.
- Melihat efektivitas pengendalian internal dalam melakukan aktivitas operasional, yang dapat disimpulkan dari data frekuensi timbulnya kejadian.
- Kerugian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan provisi atau cadangan untuk menutup besarnya kerugian risiko operasional.
- Dijadikan sebagai proses validasi penilaian risiko operasional yang dilakukan oleh setiap unit bisnis.

#### 5. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan / atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Contoh : Petugas sebuah bank terlambat dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur ( SID ) kepada Bank Indonesia.Atas keterlambatan

laporan ini, bank tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Petugas tersebut telah membawa banknya sendiri menghadapi risiko kepatuhan.

#### 6. Risiko Hukum.

Adalah risiko yang dihadapi oleh bak akibat tuntutan hukum dan /atau kelemahan aspek yuridis. Contoh: Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan pembiayaan modal kerja kepada PT. A, terutama verifikasi atas pengesahan Kementrian Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar PT. A.Di kemudian hari, ternyata pengurus PT. A telah memalsukan pengesahan anggaran dasar PT. A.Perbuatan pengurus PT. A ini telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami risiko hukum.

### 7. Risiko Stratejik

Adalah risiko bank akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik,serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, Contoh : Pada rencana bisnis bank H tercantum dalam *launching* layanan internet banking dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya.Layanan ini tidak diikuti dengan peningkatan *core banking system* sehingga sering terjadi kegagalan transaksi pada *internet* 

banking. Atas ketidaksiapan infrastruktur Bank H ini maka Bank H rentan terhadap risiko Stratejik.

#### 8. Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contoh: Mesin ATM Bank H sering mengalami "offline" sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi. Nasabah melampiaskan rasa kecewanya melalui kontak pemmbaca di Harian Nasional.Atas pemberitaan ini, nasabah tersebut telah mengakibatkan Bank H berpotensi menghadapi risiko reputasi.

# F. Dampak dari Risiko Pada Perbankan Syariah

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (risk loss) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (stakeholders) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum.

Pengaruh risk loss pada pemegang sahaman karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Berikut akan diuraikan dampak potensial terhadap stakeholders dan ekonomi.

a. Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain:

Penurunan nilai investasi, yang akn memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan,turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.

### b. Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (risk event) yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa:

- Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- 2. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji;
- 3. Pemutusan hubungan kerja.

# c. Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tiak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

#### 1. Merosotnya tingkat pelayanan;

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- 2. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan:
- Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;
- 4. Perubahan peraturan.
- d. Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (inherent) secara sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (systemic risk).

# BAB 9: PENGANGGARAN PADA BANK SYARIAH

#### BAB 9: PENGANGGARAN PADA BANK SYARIAH

# A. Pengertian Anggaran (Budgeting)

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis,yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit ( kesatuan ) moneter yang berlaku untuk jangka waktu ( periode ) tertentu di masa mendatang ( Hartanto Widodo, 1999 : 183 ).Pada dasarnya anggaran merupakn pendekatan formal dan sistematis mengenai keuangan lembaga yang dilaksanakan sebagai tanggung jawab manajemen dalam bentuk perencanaan,koordinasi dan pengawasan. Oleh karena anggaran adalah berkaitan dengan manajemen keuangan yang berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan ( budgeting ). Rencana keuangan adalah rencana keuangan bank syariah yang merupakan terjemahan program bank syariah ke dalam sasaran-sasaran ( target ) keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu ( satu tahun, tiga bulan, enam bulan dan seterusnya ).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran ( budgeting ) merupakan proses yang mencakup :

- Penyusunan rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap jenis tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga, termasuk bank syariah.
- 2. Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya, dilakukan melalui suatu sistematika dan logika yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- Rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha, satu sama lain atau secara keseluruhan, harus dapat berjalan secara serasi.
- 4. Dalam penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkatan manajemen sehingga pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab seluruh anggota manajemen.
- 5. Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi top management dalam mengelola bank, dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan.
- 6. Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut.
- 7. Anggaran merupakan alat pengawasan dan pengendalian jalannya bank syariah.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa penganggaran merupakan langkah –langkah yang menjadi dasar bagi penetapan strategi bisnis.Penganggaran merupakan perencanaan strategi unit bisnis, terlebih lagi adalah berkaitan dengan masalah keuangan bank syariah.

# B. Manfaat dan Keuntungan Budgeting

 $\label{eq:Keuntungan} \textit{ budgeting } \textit{ secara } \textit{ spesifik } \textit{ antara } \textit{ lain: } \\ \text{(Muhammad, 2011:286)}$ 

- 1. Sebagai stimulus terhadap pertimbangan basic policy of management.
- 2. Adanya polarisasi pembagian tanggung jawab yang jelas.
- 3. Mendorong anggota untuk ikut dalam penetapan tujuan.
- 4. Mendorong semua pihak untuk membuat rencana, sesuai dengan tupoksinya.
- 5. Mendorong manajemen untuk merealisasikan terhadap apa yang direncanakan.
- 6. Mendorong memakai data keuangan sebelumnya.
- 7. Mengharuskan akan pemakaian tenaga kerja, fasilitas, dan capital se-ekonomis mungkin.
- 8. Berpengaruh terhadap akurasi waktu dan pertimbangan yang cermat.
- 9. Menunjukkan efisiensi/kekurangan dari institusi.

- 10. Mendorong terhadap analisis intern usaha secara pereodik.
- 11. Mengecek terhadap kemajuan tujuan proker.
- 12. Membantu dalam memperoleh dana dari DPK.

#### C. Kaidah Dasar Perencanaan

Sebagaimana kaidah umum yang berlaku, dalam menetapkan sasaran perencanaan keuangan bank syariah perlu memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai sebagai berikut: (Muhammad, 2011 : 287)

- Sesuai kemampuan atau realistis, berpijak pada kemampuan dan pengalaman sehingga sasaran tidak terlalu tinggi dan rendah.
- 2. Diformulasikan dengan khas, jelas, dan spesifik.
- 3. Hasilnya dapat diukur secaraara kuantitatif.
- 4. Adanya kerangka waktu yang jelas.

# D. Pembatasan Anggaran

Untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan waktu yang akan datang, sehingga diperlukan batasan-batasan/asumsi:

- 1. Didasarkan pada estimasi atau taksiran.
- 2. Disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.
- 3. Merupakan alat bantu terhadap pelaksanaan, pengawasan (controlling), evaluasi.
- 4. Dalam realisasi budgeting, perlu usaha dan kerja keras.

#### E. Sumber dan Alat Bantu Budgeting

Dalam membuat perencanaan tentunya membutuhkan sumber-sumber yang digunakan sebagai data dan juga sebagai asumsi dalam mengestimasi rencana keuangan yang ada dan sasaran/target yang ingin dicapai oleh bank syariah pada periode tertentu. Sumber-sumber data tersebut terdiri dari : (Muhammad,2011: 288 )

- 1. Laporan keuangan tahun lalu.
- 2. Data riset pasar tentang potensi funding dan financing.
- 3. Permohonan financing yang akan direalisasikan untuk periode yang akan datang.
- 4. Rancana angsuran pembiayaan.
- 5. Rencana pengeluaran biaya pereode berikutnya.
- 6. Police Bank syariah.
- 7. Asumsi-asumsi dalam penetapan cash in dan cash out.

Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk budgeting adalah Menggunakan cash flow (aliran kas), yaitu format keuangan yang mengilustrasikan target-target mengenai mengalirnya dana masuk (cash in), dana keluar (cash out), dan saldo kas pada pereode tertentu.

#### Contoh:

PT. Maju Jaya, sebuah perusahaan yang menggeluti bidang mebeler, memiliki sistem penjualan + pembelian dg sistem tunai. Income statemen per tahunnya adalah sebab:

Penjualan bersih : Rp. 1.000.000.000,-

Harga pokok penjualan : <u>Rp. 800.000.000,-</u> (-)

Laba Kotor : Rp. 200.000.000,-

Biaya operasional:

Gaji : Rp. 50.000.000,-Lain-lain : Rp. 40.000.000,-

Depresiasi : <u>Rp. 20.000.000,</u>- (+)

: Rp. 110.000.000,-\_

Laba bersih operasional : Rp. 90.000.000,Pajak penghasilan (Pph) 30 % : Rp. 30.000.000,Laba bersih setelah pajak : Rp. 60.000.000,-

Dalam perhitungan *cash flow*, kita tidak memperhitungkan biaya depresiasi sebagai biaya karena depresiasi merupakan biaya non-kas.Dengan demikian, dari perhitungan rugi/laba diatas,*cash flows* yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

 Laba bersih
 : 60.000.000

 Depresiasi
 : 20.000.000 +

 Cash flow
 : 80.000.000

Cash flow dapat disusun dengan periode (interval) per tahun, per bulan, bahkan perhari. Tentu saja semakin pendek interval yang dipakai, hasil penyusunan akan memiliki ketepatan yang lebih tinggi. Untuk bank, umumnya kita menggunakan interval bulanan atau tahunan.

#### F. Format Cash Flow

Bentuk bervariasi, tergantung masing-masing perusahaan. Secara umum, mencakup beberapa komponen :

- 1. *Beginning cash balance* (saldo awal kas) yaitu jumlah tunai kas yang dimiliki perusahaan di awal periode.
- 2. Cash inflow (kas masuk/penerimaan kas):

Aliran kas yang diterima perusahaan selama waktu tertentu, sesuai dengan interval perhitungan (tiap hari, perbulan, triwulan, pertahun). *Cash flow* adalah uang tunai yang diterima perusahaan.

Komponen-komponen cash flow:

- a. Piutang dagang yang tertagih (account recievable collected) : piutang dagang yang dibayar pelanggan sehubungan dengan penjualan pembiayaan yang dilakukan perusahaan.
- b. Profit income (pendapatan bagi hasil) atas simpanan di bank (jasa giro, bagi hasil deposito, bagi hasil dari pelanggan yang terlambat membayar piutang dagang yang telah jatuh tempo, dan lain-lain).
- Restitusi PPn (pajak pertambahan nilai) untuk eksporter yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri.
- d. Pengembalian kelebihan PPh (pajak penghasilan) yang telah dibayar.

Penerimaan uang tunai, dari penjualan aktiva tetap oleh perusahaan.

- e. Injeksi dana segar dari pemegang saham.
- 3. Total Cash available (total kas yang tersedia)

Penjumlahan saldo awal kas dengan penerimaan tunai, digunakan untuk membayar seluruh kewajiban tunai perusahaan.

4. Cash out flow (kas keluar)

Merupakan aliran pembayaran kas tunai oleh perusahaan. Kompenen cash out flow :

- a. Account payable paid (pembayaran utang dagang): pembayaran utang dagang yang telah jatuh tempo atas pembelian secaraara pembiayaan oleh perusahaan.
- b. Margin expense (biaya margin) akibat pemakaian dana pinjaman (pinjaman bank, leasing, dan lain-lain).
- c. Labour cost ( upah buruh), seperti untuk industri manufactur.
- d. Biaya operasional tunai (gaji, bonus karyawan, biaya utilitas (listrk, air, telp), biaya asuransi, perjalanan, dan lain-lain).
- e. Utang PPh yang masih harus dibayar.
- f. Biaya-biaya pembiayaan (administrasi krdit, dan lainlain).

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- g. Pembelian aktiva tetap (capital expenditure), seperti. pembeian mesin, peralatan, tanah, bangunan, dan lainlain).
- h. Pembayaran dividen tunai (cash dividend).
- i. Pembayaran angsuran pokok utang (principle repayment).
- surplus/defisit kas (net cash surplus/defisit)
   Selisih antara total kas dengan cash out flow. Indikasi

perusahaan yang memiliki kas surplus yang cukup besar:

- a. Kemampuan membayar angsuran pokok pinjaman masih cukup besar. Bila perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek, pinjaman tersebut dapat terlunasi.
- b. Indikasi kas mengalami defisit:
- c. Angsuran pokok pinjaman terlalu besar.
- d. Perusahaan membutuhkan tambahan pinjaman yang lebih panjang untuk menutupi kekurangan kas tersebut.
- saldo kas minimum (minimum cash balance)
   Sejumlah uang tunai yang mengendap di perusahaan (mis untuk kas kecil, dan lain-lain).
- 7. Kebutuhan dana tambahan (additional financial needs) Sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup kas. Tergantung pada besarnya saldo kas minimum dan kondisi kas perusahaan.
- 8. Saldo kas akhir (ending cash balance)

#### G. Pendekatan dalam Menyusun Anggaran

Dalam penyusunan anggaran perlu pendekatan yang akurat sesuai dengan situasi dan kondisi. Beberapa pendekatan (approach): ( Muhammad,2011 )

# 1. Buttom up budgeting

Pendekatan dalam penyusunan anggaran yang di mulai dari tingkat terendah, sebagai dasar penyusunan anggaran di tingkat atasnya. Anggaran dari seluruh tingkat digabung menjadi angaran secara keseluruhan.

#### 2. Top Down budgeting

Pendekatan penyusunan anggaran yang dimulai dari tingkat yang di atas, dengan menentukan target bagi tingkat di bawahnya. Kurang memberikan motivasi bagi pelaksanaan dalam mencapai target.

# 3. Incremantal budgeting

Pendekatan penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada anggaran tahun lalu, kemudian dilakukan penyesuaian perubahan yang diperlukan.

#### 4. Fixed Budgeting

Pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dibuat tetap untuk seluruh tingkat aktifitas. Ada tendensi menyesatkan dalam evaluasi. Sebab ada kemungkinan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran pada tingkat aktifitas yang berbeda.

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

#### 5. Flexible Budgeting

Pendekatan dalam penyusunan anggaran dengan menyusun anggaran yang berbeda-beda untuk tiap aktifitas. Dalam hal evaluasi: informasi yang diperoleh lebih valid. Dengan cara: membandingkan antara realisasi dengan rencana anggaran pada tingkat aktifitas yang sama.

# H. Penyusunan Anggaran bank Syariah

Di dalam penyusunan anggaran dana bank langkah pertama yang perlu diperhatikan yaitu mengadakan penelitian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diperlukan suatu bank untuk membelanjai kegiatan usahanya. Secara lengkap faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (Muhammad, 2011)

# 1. Tingkat kualitas manajemen

Mengingat bank merupakan perusahaan jasa yang bersifat abstrak, maka pernanan para petugas, pejabat, manajemen bank yang bersangkutan akan menjadi kunci keberhasilan dan kemajuan bank yang dikelolanya. Suatu bank dengan komposisi manajemen yang kompak dan professional, diharapkan akan mampu menggunakan dana yang terbatas

untuk mendapatkan earning assets yang mempunyai pfofitabilitas tinggi. Atau dengan kata lain untuk financing sejumlah earning assets tertentu dapat dipilih jenis sumber dana yang termurah dengan jumlah yang memadai serta tidak melanggar ketentuan likuiditas minimum bagi bank yang bersangkutan. Seperti yang telah ditetapkan oleh penguasa moneter.

Kualitas seorang anggota manajemen sangat dipengaruhi oelh tingkat pendidikan, pengalaman maupun oleh nilainilai (value) yang ada pada diri manajer tersebut serta aktivitas gaya kepemimpinannya. Untuk meningkatkan kualitas tersebut dapat ditempuh melalui pendidikan baik yang formil maupun fonformil di bidang teknis-teknis operasional, manajemen perbankan serta bidang-bidang yang mempyunyai kaitan erat dengan kegiatan usaha perbankan. Tingakt pendidikan dan pengalaman, keterampilan kerja tersebut masih merupakan potensi yang terpendam pada diri seorang anggota manajemen. Agar potensi tersebut dapat menjadi produktif harus diaktualisasikan dalam segala kegiatan sehati-hari di dalam mengelola bank yang bersangkutan. Efektifitas aktualisasi diri ini akan Nampak (dipengaruhi) oleh nilai-(value) yang ada pada diri nilai serta kepemimpinannya. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

di sini peranan manajemen akan mempunyai pengaruh di dalam penyusunan anggaran kebutuhan dana bagi suatu bank dalam rangka membiayaiearning assetnya.

### 2. Tingkat likuiditas yang dimiliki

Tingkat likuiditas suatu bank sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran dana suatu bank. Bank yang memiliki banyak idle fund berarti tidak membutuhkan pertumbuhan dana lagi, sebaliknya dana yang dananya sudah banyak di salurkan kepada sector aktiva produktif berarti masih membutuhkan pertumbuhan dana pada porsi tertentu, bank yang mempunyai banyak *idle* fund anggarannya difokuskan pada bagaimana memaksimalkan penggunaan dana. Sedangkan bank yang dananya sudah banyak di salurkan pada *earning assets* tentunya harus memikirkan bagaimana caranya bagaimana memupuk pertumbuhan dananya.

#### 3. Tingkat kualitas asset

Kualitas aktiva produktif tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pembuatan anggaran dana bank. Mengapa? Kualitas aktiva produktif yang rendah akan menjadi tekanan yang berat bagi bank karena kemungkinan keuntungan yang diperoleh sangatlah tipis sehingga bank akan kesulitan untuk melakukan ekspansi penempatan dananya. Kalau tidak ada ekspansi penggunaan dana berarti tidak dibutuhkan pertumbuhan sumber dana, kalau ternyata terjadi pertumbuhan sumber dana, justru hanya akan menmbah beban bagi bank yakni beban biaya dana.

Sebaliknya kualitas aktiva produktif yang baik akan sangat baik bagi bank karena akan menambah keuntungan yang maksimal bagi bank sehingga ekspansi pembiayaan (penempatan) dana akan sangat memungkinkan. Dengan kata lain, ekspansi penempatan dana bank akan membutuhkan pertumbuhan dana, dalam artian dana untuk membiayai ekspansi penempatan dananya,

# 4. Struktur deposit (simpanan)

dana bank pada prakteknya sangatlah Anggaran dipengaruhi oleh struktur dari dana pihak ketiga (deposits) dimiliki oleh bank. artinya bank sejatinya vang menginginkan sumber dana yang jangka waktu panjang, stabil tingkat bunga (biaya dana) rendah, prosedur dan mekanisme yang sederhana dan cepat, tidak mempunyai pengaruh campur tangan terhadap manajemen, risiko perubahan kurs yang kecil. Dengan melihat karakteristik dari masing-masing sumber dana bank, pihak bank akan tau dana yang mana saja yang mudah dikelola dan dana yang sukar dikelola. Dengan kata lain pihak bank akan mengetahui dana yang mana saja yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah dan tinggi, dan dana yang mana saja yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah.

#### 5. Kualitas system prosedur

Tingkat kesukaran dalam memperoleh sumber dana dalam hal ini disebut dengan kualitas system prosedur. Selanjutnya system prosedur ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan anggaran dana bank. Kualitas system prosedur yang baik tentunya akan dapat melakukan mobilisasi pengumpulan dana dengan mudah, cepat, dan murah, demikian sebaliknya system prosedur yang buruk akan menghambati momibilisasi pengumpulan dana. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran maka suatu bank yang mempunyai system prosedur operasionil yang baik tentu akan lebih mudah melakukan rencana ekspansi daripada bank yang system prosedur kerja operasionalnya berbelit.

#### 6. Pemilik dana

Secara umum pemilik dana yang dikelola bank dapat dikelompokkan jadi dua yakni pihak ketiga dan pemilik. Masing-masing pemilik dana mempunyai kepentingan yang berbeda tentunya ketika menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Maka tuntutan masing-masing dari mereka juga akan beraneka ragam. Bahkan seorang pemilik dana dapat menghancurkan suatu bank, apabila dana yang ditempatkan di bank berjumlah besar, kemudian pada suatu saat ditarik secara bersamaan melalui kliring. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran dana bank, bank harus dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas pemilik dana.

# 7. Pemupukan modal

Fungsi penumpukan modal bagi penyusunan anggaran karena dengan pertumbuhan modal bank dapat melakukan expansi terhadap aktivanya dengan naiknya nilai Capital adequacy ratio (CAR). Secara umum, modal suatu bank dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:

- 1. Modal inti (tier one)
- 2. Modal disetor adalah yang disetor secara efektif oleh pemiliknya

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- 3. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank
- 4. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan RUPS.
- Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS.
- 6. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang tidak dibagikan melalui RUPS.
- Laba Tahun Lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh RUPS (50%), rugi menjadi factor pengurang dari modal inti.
- 8. Laba Tahun Berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (50%). Rugi menjadi factor pengurang modal inti.
- 9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasi. Anak perusahaan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bank.
- 10. Modal pelengkap (*tier two*)
- 11. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap (selisih penilaian kebali aktiva tetap)

- 12. Cadangan Penghapusan aktiva yang diklasifikan (menampung kerugian yang mungkin timbul akibat diterimanya sebagian atau seluruh aktiva produktif).
- 13. Modal kuasi modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat sperti modal.
- 14. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat.
- 15. Besarnya reserve requirement

Bank yang hendak membentuk anggaran dananya perlu senantiasa memperhatikan besarnya reserve requirement yang ditetapkan otoritas moneter. Karena nilai reserve requirement akan mempengaruhi besarnya dana yang dapat disalurkan pihak bank ke dalam aktiva produktif (earning assets). Ada beberapa bentuk reserve requirement yakni:

- a. Legal reserve requirement
- b. Working capital reserve requirement
- c. Seasonal/siclical reserve requirement

# BAB 10: KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

#### BAB 10: KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

## A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 : *Pembiayaan adalah penyediaan dana*  atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah,Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard,dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.

# B. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan" ideal " yang ditetapkan oleh pemiliknya. Dilihat dari sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputarkan dalam pembiayaan vang diberikan. Kenyataan bahwa pembiayaan menggambarkan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan/ pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Risiko pembiayaan bermasalah/ macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan , yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.Faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari internal nasabah maupun dari eksternal di luar lingkungan nasabah. Selain faktor-faktor diatas, dalam mengeluarkan kebijakan pembiayaan antara satu bank dengan bank lain akan berbeda pula. Lebih jauh perbedaan atau cirri -ciri kebijakan pembiayaan suatu bank disebabkan atau dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

# 1. Faktor-faktor intern, terdiri atas sebagai berikut :

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Misi dan fungsi yang diembannya sebagai perwujudan atas kesepakatann bersama antara pemilik dan pihak direksi.
- b. Jenis bank:
  - 1) Menurut fungsinya:
    - Bank sentral
    - Bank umum
    - Bank pembangunan
    - Bank tabungan
  - 2) Menurut status kepemilikannya:
    - Milik pemerintah
    - Milik Swasta nasional
    - Milik swasta asing
    - Milik Koperasi
  - 3) Menurut kemampuan menciptakan uang:
    - Bank primer
    - Bank sekunder
- c. Jumlah dan struktur permodalannya.

Dari sudut jumlah modal suatu bank, dapat diperkirakan kemampuan pembiayaannnya, dalam hal total pemberian pembiayaan secara keseluruhan atau jumlah pembiayaan rata-rata yang diterima oleh masing-masing peminjam.

# d. Ruang lingkup kegiatan usaha

Dalam hal ini misalnya apakah bank yang bersangkutan hanya memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu, misalnya sektor perdagangan atau industry atau terhadap semua sektor.

Mungkin pula bank tersebut hanya memprioritaskan pengusaha-pengusaha besar dalam pembiayaannya dan sebagainya.

#### e. Ruang lingkup wilayah kerja

Dilihat dari geografinya, yaitu aktivitas pembiayaan bank tersebut meliputi wilayah internasional, regional atau local.

### f. Tradisi bank yang bersangkutan

Misalnya karena sangat kuat memegang tradisi lama yang bersifat sangat hati-hati (konservatif) dan kurang menerima hal-hal baru,bank tersebut hanya akan memelihara debitur-debitur lama dan kurang menemukan dan memiliki debitur-debitur baru.Dengan demikian, walaupun bank tersebut relative aman dari risiko "kenakalan" nasabah, perkembangannya kurang pesar.

#### g. Bank Primer atau bank Sekunder

Peradaban bank primer dan bank sekunder dititikberatkan pada sistem yang digunakan bank tersebut, yaitu sistem moneter atau tidak. Bank primer termasuk kedalam sistem moneter karena dapat menciptakan uang giral, karena bank tersebut menerima simpanan giro/rekening Koran, sedangkan bank sekunder tidak termasuk dalam sistem moneter karena tidak diperkenankan melaksanakan simpanan giro.

#### 2. Faktor Eksternal, terdiri atas sebagai berikut :

a. Keadaan Perekonomian regional, nasional atau internasional.

Kebijakan pembiayaan pada keadaan perekonomian yang sedang membaik ( prosperity )akan berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada keadaan resesi. Misalnya, sektor-sektor ekonomi yang mengandung risiko tinggi ( high risk ) keadaan perekonomian lesu akan menjadi semakin berat, sehingga pemberian pembiayaan terhadap sektor tersebut harus dikurangi, bahkan harus dihentikan untuk sementara waktu. Jika tidak,bank akan menanggung rugi karena ketidak lancaran atau kemacetan pembayaran bunga dan pengembalian pokoknya.

#### b. Ketentuan atau Peraturan pemerintah.

Ketentuan atau peraturan pemerinatah atau Bank Indonesia berupa hal-hal yang langsung berkenan dengan salah satu sektor usaha, tetapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan bank tersebut. Ketentuan yang langsung berkenaan dengan seluruh aktivitas perbankan tersebut dapat bersifat menunjang /mendorong pembiayaan ke arah yang positif bagi bank tersebut.

#### c. Jumlah dan kualitas saingan.

Faktor saingan, dalam hal ini bank-bank lain dan lembaga-lembaga serupa bank ( quasi bank ), seperti lembaga keuangan bukan bank ( LKBB) dan *leasing company*, juga mempengaruhi setidak-tidaknya harus diperhitungkan dalam menentukan kebijakan pembiayaan suatu bank.

Saingan-saingan tersebut hendaknya diperhitungkan, baik dari segi kemampuan /kualitasnya, dalam rangka mencari "pasar "nasabah bagi bank yang bersangkutan. Dengan demikian, bank tersebut mengetahui besarnya market share yang dimilikinya sehingga dapat pula mengatur "strategi "yang mampu merebut pasar.

### d. Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat.

Kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang menjadi debitur bank akan mempengaruhi kebijakan pembiayaan bank. Misalnya, masyarakat yang memegang teguh agamanya jika meninggal dunia tidak boleh meninggalkan utang,pembayaran pembiayaan relative selalu lancar. Dalam hal ini, bank tidak terlalu memilih jenis-jenis pembiayaan, baik jangka waktunya maupun tujuan penggunaannya.

## C. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (feasible). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dan customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah,

artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan, sebagaimana firman Allah:

"di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu: dan di antara mereka ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan 'tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.' Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." (QS. Ali Imran: 75)

Untuk mewujudkan hal di atas, perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis tergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh dan teknik analisis.

Account officer dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. Account officer yang baik telah terbiasa dengan barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara analisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hukum dan teknis, serta memiliki wawasan yang

luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

"wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS an-Nisaa' ayat 135)

Kualitas data yang digunakan untuk menganalisis harus dijamin akurat, mutakhir dan dapat dipercaya. Untuk itu, perlu penyelidikan (investigasi) atau penelitian ke lokasi atau pemeriksaan setempat, atau bisa pula menggunakan bantuan konsultan yang ahli pada bidangnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang tepat dan mendalam. Teknik analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senangtiasa memperhatikan atau berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.. mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan pembiayaan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sector ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Prinsip dasar

dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, terkenal dengan "prinsip 6C", yaitu: *Character, Capacity, Collateral, Condition of Economic dan Contrains. "6C's Financial analysis"* ini meneliti aspek-aspek yang terdapat di dalam kegiatan usaha customer seperti aspek manajemen, marketing, teknis dan keuangan.

## Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah paling penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini untuk: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam,(2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Tujuan utama permohonan pembiayaan analisis adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah punya kemauan dan memenuhi kewajiban kemampuan secara tertib. haik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian dengan pembiayaan kepada customer atau nasabah ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah perekonomian atau aktivitas pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada. Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan kuantitatif akan membari kejelasan bagi pembuat keputusan. Walaupun demikian, di dalam analisis mungkin yang dipakai hanya salah satu. Misalnya, karakter dinilai secara kualitatif saja, sementara masalah-masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan anggunan harus dinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Namun, jika tidak memungkinkan cukup secara kualitatif saja.

# Prinsip 6 C's Analysis

### 1. Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian

pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa peminjam memiliki moral, watak dan sifatsifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab maupun calon *mudharib* tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Dalam dunia *White collar crime*, ciri-ciri seseorang yang mempunyai bakat kriminal justru di luar dugaan kita pada umumnya.

Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a. Orang yang pandai bergaul.
- b. Orang yang cerdas.
- c. Orang yang mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan.
- d. Umur relatif muda sampai dengan 45 tahun.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon customer, dapat ditempuh dengan upaya sebagai berikut:

- a. Meneliti upah hidup calon customer.
- b. Meneliti reputasi calon customer tersebut di lingkungan usahanya.
- c. Meminta bank to bank information.
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharih berada.
- e. Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi.
- Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfoya-foya.

Ketika melakukan wawancara dengan calon customer, dalam menilai karakter seseorang perlu memperhatikan nilainilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*Value*) yang perlu diamati adalah:

a. Social value

d. Economical value

b. Theoretical value

e. Religious value

c. Esthetical value

f. Political value

Seseorang calon *customer* yang mempunyai value yang sangat dominan disbanding *economicxal value* dan *political value* aka nada kecenderungan mempynyai karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon customer mempunyai nilai-nilai (values) yang berimbang dalam diri pribadinya. Hal ini yang dikenakan dalam al-Qur'an. Firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui" (Qs. Al-Anfal: 27)

"sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa': 58)

Dalam sebuah hadits qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak ada yang mengkianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud; dinyatakan sah oleh Hakim)

# 2. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dari bank akan merasa lebih yakin

memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab mudharib dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financial, yang sebaliknya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. Bentuk dari self financial ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan mesinmesin. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu pada komponen owner equity, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utangutangnya.

# 3. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *Capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performace*, apakah menunjukan perkembangan dari waktu ke waktu.
- b. Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mendapatkan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan memimpin perusahaan.

e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelolah faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, adminitrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar.

### 4. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai angunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (borgtocht), letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avails. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- f. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- g. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Risiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta collateral yang baik kepada customer atau mudharib.

# 5. Condition of Economy

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Untuk mendapat gambaran mengenal hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal, antara lain:

- a. Keadaan Konjungtur.
- b. Peraturan-peraturan pemerintah.
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia.
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Kondisi ekonomi yang perlu disorot mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Pemasaran, yaitu mencakup kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang subtitusi dan lain-lain, (2) Teknis produksi, yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan system cash atau pembiayaan.

### 6. Constraints

Constraits adalah batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untu dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las.

## D. Persiapan Pemberian Pembiayaan

Persiapan pembiayaan adalah tahapan persiapan atau proses awal dalam melakukan proses pemberian pembiayaan. Tahap ini sangatlah penting apalagi terhadap pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank. Informasi lain yang diberikan oleh pihak bank antara lain tentang tata cara pengajuan pembiayaan, syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.

Dalam kegiatan ini tentu saja pihak bank akan menggali informasi lebih dalam mengenai nasabah dengan cara mengumpulkan informasi tentang calon nasabah, baik dengan cara wawancara, atau meminta bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Informasi tesebut harus memiliki gambaran tentang kondisi suatu usaha calon nasabah yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tuuan pengunaan dari biaya tersebut, lokasi usaha, jaminan dan surat-suratnya, serta peralatan yang dimiliki.

Pihak bank biasanya memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon nasabah dimana terdapat keterangan informasi yang diperlukan oleh pihak bank. Dari data-data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, tertulis, intern bank, kemudian diolah dalam laporan pengenalan proyek.

Formulir permohonan pembiayaan akan memuat halhal berikut:

- Keterangan mengenai permohonan pembiayaan yang diminta
- Hubungan pembiayaan dimasa lalu
- Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta
- Gambaran usaha 3 tahun yang lalu
- Rencana atau proyek usaha 3 tahun mendatang (andaikan pembiayaan diberikan)

Formulir tersebut harus ditandatangani oleh pemohon pembiayaan disertai cap perusahaan kemudian pihak bank akan menerima dan mencatatnya pada agenda surat masuk untuk diproses lebih lanjut.

## E. Proses Pembiayaan

Dalam mengajukan pembiayaan tentunya memiliki prosesproses tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing bank atau instansi keuangan lainnya. Ada beberapa tahapan dalam proses pembiayaan:

### 1. Inisiasi

Inisiasi merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe atau kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank. Dalam inisiasi ini terdapat 3 hal yakni:

- a. Solisitasi, Ialah proses dimana pihak bank mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan bank tersebut. Tahapannya yakni dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju (misalnya pemberian pembiayaan ke PNS, Karyawan dll.), penetapan nasabah yang di biayai.
- b. Evaluasi, Ialah proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Biasanya pihak bank berkujung ke nasabah, dengan membuat laporan kunjungan ke nasabah, melakukan pengupulan data-data (surat permohonan, data lengkap seperti (KTP, KK, NPWP, no Rekening, surat keterangan gaji, jaminan, proposal usaha yang dibiayai, proyeksi aliran kas usaha), kemudian data akan dimasukkan ke file pembiayaan dan dilakukan tahapan pengidentifikasian (persetujuan, profil nasabah, laporan dari kunjungan

- pihak bank), tahapan Evaluasi lanjutan dengan mengevaluasi kelayakan usha yang akan dibiayai, tujuan usaha, latarbelakang nasabah, jaminan dan checking.
- c. Approval, Dalam proses approval merupakan lanjutan dari tahapan evaluasi dimana pada tahap ini *Account Officer* memprentasikan usulan pembiayaan di depan komite pembiayaan. Dimana akan ditetapkan nya usulan pembiayaan yakni diterima atau ditolak, jika ditolak berkas-berkas yang telah di masukkan kepada pihak bank akan dikembalikan semuanya, namun jika diterima maka surat atau berkas akan langsung di tandatangani pihak bank dan bank aakan memberi offering later yaitu dokumen yang menyatakan komitmen bank akan memiayai usaha nasabah.

#### 2. Dokumentasi

Pada tahap ini merupakan tahapan kedua yakni setelah pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelum penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat permohnan realisasi pembiayaan, dan dokumen tambahan yang disyaratkan offering later)

## 3. Monitoring

Monitoring dibagi menjdi 2 yakni monitoring aktif ialah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung kenasabah, sedangkan monitoring pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun mengadakan *restrukturisasi* (memperbarui struktur nasabah), rescheduling (perpanjangan jangka waktu) dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).

## F. Tahap Keputusan Pembiayaan

Atas hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak bank melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat, masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Dalam hal tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak, surat penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas.

Andaikata permohonan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula dituangkan dalam surat

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

keputusan pembiayaan, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Adapun surat tersebut berisi:

- a. Nama dan Alamat perusahaan
- b. Nama dan Alamat pimpinan
- c. Jenis pembiayaan
- d. Tujuan kegunaan
- e. Tempo
- f. Cara penarikan dan Cara pengambilan
- g. Tingkat bunga
- h. Masa tenggang
- i. Jaminan dan syarat lainnya.

Di akhir surat tersebut dicantumkan tandatangan dan nama jelas, keputusan pembiayaan dilengkapi tempat dan tanggal penandatanganan

Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite yang khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan memutus seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya, tergantung tingkat jabatan, kedudukan dan pangkatnya. Untuk pembiayaan-pembiayaan yang relatif besar, keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh Pimpinan atau Direksi bank tersebut, bahkan mungkin diputus oleh lebih dari satu orang pemutus yang meruupakan komite atau panitia pemutus, termasuk disini kemungkinan melibatkan anggota komisaris dari bank tersebut.

Jadi prosedur penilaian usulan pembiayaan yakni

- o Mengajukan Permohonan
- o Pihak bank akan megevaluasi tahap awal
- o Survey lapangan
- o Mengevaluasi tahap akhir
- o Konfirmasi
- o Akad kerjasama
- o Realisasi Pembiayaan
- o Monitoring

## G. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu,sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.

# Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan.

Berdasarkan tujuan penggunaan,pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan,seperti untuk pembelian rumah tinggal,pembelian mobil untuk keperluan pribadi.Pembayaran kembali pembiayaan,berupa angsuran, berasal dari gaji, bukan dari obyek yang dibiayainya.

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif antara lain :

- 1) Pembiayaan Perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian / pembangunan/ renovasi rumah tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen, dan lainlain dengan jaminan berupa obyek yang dibiayai.
- **2) Pembiayaan Mobil,** yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
- **3) Pembiayaan Multiguna,** yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif,dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau professional, dan atau / tanah berikut bangunan tempat tinggal.
- 4) Kartu Pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu.Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan.
- b. **Pembiayaan Komersial**, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai.

- **1) Pembiayaan mikro,**yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro.
- **2) Pembiayaan Usaha Kecil,** yaitu fasilitas pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
- **3) Pembiayaan Usaha Menengah,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah.
- **4) Pembiayaan Korporasi,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan / korporasi.

Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank.

# Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan.

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. **Pembiayaan Modal Kerja,** Yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan.Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku,biaya-biaya produksi,pemasaran dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun

- ekspansi.Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
- c. **Pembiayaan Proyek,** yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

## Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan.

- a. Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan / giro milik nasabah pembiayaan.
- b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan / penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan.
- c. Rekening Koran ( *Revolving* ) atau penarikan sesuai kebutuhan. Yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan.Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan / giro milik nasabah pembiayaan.

## Jenis Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi:

- a. **Pembiayaan Bilateral,** yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank.
- b. Pembiayaan Sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek / usaha tertentu.Pembiayaan Sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Pembiayaan sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan ciri tertentu seperti:
- Jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah yang besar.
- Jangka waktu pemberian biasanya menengah atau panjang.
- Tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng. Masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab hanya untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya.
- Salah satu bank sindikasi ditunjuk menjadi sebagai agent yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi.

# Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan,industri dan sektor lainnya.

- b. Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan,pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
- c. Pembiayaan jangka Panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol,bandara besar dan lain-lain.

# Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad.Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan.

Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi :

a. **Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli,** yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah.Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah, istishna, dan salam.* 

- b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah, dan musyarakah.
- c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa –menyewa atau sewa –beli antara bank dengan nasabah.Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.
- d. **Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam- meminjam,** yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah.Pembiayaan dengan akad ini disebut *Qard*.

# H. Akad-Akad Pembiayaan Bank Syariah

Pada bank syariah, akad-akad pembiayaan terdiri atas:

– Murabahah– Istishna

– Mudharabah– Ijarah

– Musyarakah– Oardh

Salam

### 1. Murabahah.

akad *murahahah* Pembiayaan dengan adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga peroehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak ( penjual dan pembeli).Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari pembeliannya.Contoh pembelian harga dengan akad Pembiayaan pemilikan murabahah: rumah, pembiayaan kendaraan bermotor,pembiayaan modal kerja,pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna.

### Mekanisme akad Murabahah:

- Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b. Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- c. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah.
- d. Bank membeli barang dari penjual / supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
- f. Suplier mengantarkan barang dan dokumen.
- g. Nasabah menerima barang dan dokumen.
- h. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

### 2. Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Jika pada pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual,pada akad mudharabah bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana ( *shahibul maal* ). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai syariah.Contoh pembiayaan mudharabah antara lain: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi.

Mekanisme akad pembiayaan mudharabah:

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dngan akad mudharabah.
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana ( *shahibul maal )* menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai

pengelola dana ( mudharib ) dalam suatu kegiatan usaha / proyek.

- c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha / proyek.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dan dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Kerugian usaha nasabah ditanggung bank,maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

## 3. Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* hamper sama dengan pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil.Pada pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan modal / dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian / keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi nasabah tak hanya sebagai pengelola,melainkan sebagai penanam modal juga.

Definisi akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan / proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Contoh pembiayaan dengan akad musyarakah diantaranya : pembiayaan modal kerja,pembiayaan investasi dan pembiayaan sindikasi.

## Mekanisme akad pembiayaan musyarakah:

- a. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad musyarakah.
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana ( shahibul maal ) menanamkan dana kepada nasabah yang juga bertindak sebagai investor sekaligus pengelola dana ( mudharib) dalam suatu kegiatan usaha / proyek.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha / proyek.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan,pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- g. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

### 4. Salam

Akad *salam* merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli sama seperti pembiayaan murabahah.Perbedaannya terletak pada delivery barang yang menjadi objek transaksi.Jika pada murabahah barang diserahkan di awal, pada pembiayaan salam barang yang menjadi objek transaksi di belakang.

Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang / komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan,yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian.Pembiayaan akad salam banyak terjadi pada komoditas hasil bumi / pertanian.Contoh pembiayaan salam, antara lain pembiayaan modal kerja pertanian /perkebunan /peternakan,pembiayaan investasi barang modal,pembiayaan industry barang konsumsi, dan lainlain.

### Mekanisme akad salam:

- Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b. Bank dan Nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *salam.*
- c. Bank membeli barang dari penjual / supplier sesuai yang diminta nasabah.
- d. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

### 5. Istishna

Akad Istishna hampir sama dengan akad salam, yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang.Perbedaan hanya terletak pada objek barang yang ditransaksikan.Jika pada akad salam objek pembiayaan umumnya berupa barang komoditas /hasil bumi, pada akad istishna umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik dengan spesifikasi tertentu.

Jadi pembiayaan dengan akad Istishna adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang.

### Mekanisme akad Istishna:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- b. Bank dan nasabah melakukan negoisasi harga barang,persyaratan, dan cara pembayaran.
- c. Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad istishna.
- d. Bank membeli barang dari penjual/supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- e. Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.

## 6. Ijarah

Akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Contoh pembiayaan dengan akad ijarah : pembaiyaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, pembiayaan multi jasa,seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, wisata dan lain-lain; kartu pembiayaan syariah, pembiayaan personal.

## Mekanisme akad ijarah:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi ijarah dengan nasabah.
- b. Bank menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa / hak pemanfaatan yang diminta oleh nasabah.
- c. Pengembalian dana oleh nasabah atas pembiayaan bank dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.

# 7. Qardh

Transaksi qardh adalah transaksi pinjam-meminjam dana. Ada persamaan transaksi akad ini dengan pembiayaan di bank konvensional, yaitu ada transaksi seseorang / pihak meminjam kepada orang / pihak lain.Perbedaannya terletak pada tidak adanya imbalan berupa tambahan / bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman.

Dengan demikian,qard merupakan transaksi pinjammeminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.Pembiayaan qard pada bank syariah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan karena bank tidak memungut imbalan atau mengenakan tambahan pada dana yang dipinjamkan.

Mekanisme akad gard:

- a. Nasabah selaku muqtaridh mengajukan pinjaman kepada bank selaku muqridh.
- b. Bank dan nasabah membuat kesepakatan dengan akad qardh.
- c. Nasabah menggunakan dana bank untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
- d. Nasabah mengembalikan dana pinjaman sebesar pokok pinjaman secara langsung atau angsuran dalam jangka waktu yang disepakati.

## I. Analisis dan Persetujuan Pembiayaan.

Langkah lanjutan setelah pengumpulan dan verifikasi data serta informasi adalah proses analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Tahapan analisis pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif meliputi analisis terhadap aspek character dan capacity manajemen serta condition of economy. Analisis kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen dilakukan untuk memastikan usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang-orang yang tepat. Beberapa aspek yang dianalisis, antara lain:

## a. Aspek manajemen

Penilaian ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen dari individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya.Penilaian sekurangkurangnya dilakukan terhadap:

- 1) Karakter Pengurus Perusahaan. Penilaian pengurus perusahaan meliputi penilaian atas watak, sifat, pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap bank, serta sikap yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan bank.
- **2) Profesionalisme.** Faktor karakter yang perlu mendapat perhatian diantaranya : Riwayat bisnis/pekerjaan, leadership, skill dan lain-lain; Reputasi usaha nasabah; hubungan keluarga antar pengurus.

## b. Aspek Produksi

Penilaian-penilaian aspek produksi diantaranya mencakup:

- 1) Lokasi Usaha. Penilaian lokasi perlu memperhatikan : peruntukan lokasi usaha; kedekatan dengan bahan baku;daerah pemasaran,tenaga kerja;tidak bertentangan dengan agama, social, budaya, dampak lingkungan; tersedianya pengolahan limbah industry sesuai AMDAL.
- 2) Sumber daya Manusia. Penilaian diarahkan kepada sifat dan jenis tenaga kerja/ahli yang ada dan dibutuhkan, bagaimana cara pemenuhannya, darimana sumbernya, sesuaikah tenaga kerja yang ada / perencanaan pemakaian tenaga kerja baru dengan rencana kerja / produksi dan sebagainya.
- Kapasitas Produksi. Penilaian ini dilakukan terhadap kemampuan teknis yang dimiliki perusahaan dalam merealisasikan rencana kerjanya: Mesin-mesin dan alat produksi yang dimiliki (jenis, jumlah dan kondisinya); Apakah produksi telah mencapai kapasitas maksimum atau masih dibawah kapasitas;kualitas mesin,perbaikan dan pemeliharaan serta kemudahan memperoleh suku cadang.
- 4) Proses produksi. Penilaian diutamakan pada : lama waktu yang diperlukan dalam proses produksi;cara pengaturan proses tersebut;teknologi yang dipakai,flowchart / sistem prosedur kerja, formula-formula; software dan lain-lain untuk menghasilkan

produk tersebut apakah telah dibuktikan keunggulannya; Apakah skala usaha ( kapasitas produksi barang dan jasa) yang akan dihasilkan tersebut telah berimbang satu sama lainnya.

- Fasilitas Pemeliharaan. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan ada tidaknya fasilitas pemeliharaan yang dimiliki nasabah, bagaimana peralatannya. Jika tidak memiliki, bagaimana pemeliharaan tersebut bisa diperoleh agar peralatan produksi terjamin keberadaannya dan senantiasa dapat berjalan dengan baik.
- 6) Prasarana dan Sarana. Penilaian terhadap prasarana, sarana dan faktor produksi yang diperlukan untuk kegiatan usaha meliputi : Infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang bersangkutan;sumber bahan baku, bahan pembantu;Sumber tenaga kerja;Sumber energy;Sarana transportasi, komunikasi; Keamanan, gangguan hama;Lahan tempat usaha dalam kualitas dan luas yang memadai.

# c. Aspek Pemasaran

Penilaian aspek pemasaran didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam memasarkan barang produksi / jasa, hasil usahanya, baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran, antara lain :

- Barang atau jasa yang dipasarkan. Hal yang perlu diteliti,antara lain berupa informasi;product life cycle dari barang atau jasa tersebut;adanya barang substitusi; adanya perusahaan pesaing; Jenis barang yang dihasilkan.
- 2) Segmen pasar yang akan dituju.
- 3) Saluran distribusi.

## d. Aspek Legal

Analisis terhadap aspek legal meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, dan legalitas barang agunan.

- 1) Legalitas Pendirian Badan Usaha. Analisis terhadap legalitas pendirian badan usaha perlu memperhatikan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- 2) Legalitas Usaha dan Perizinan. Analisis legalitas usaha meliputi : status kepemilikan; kesesuaian izin usaha nasabah dengan kegiatan usahanya yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan; masa berlaku izin usaha nasabah;penilaian tentang legalitas usaha nasabah.
- 3) Legalitas Permohonan Pembiayaan. Penilaian ditujukan pada kewenangan pemohon baik secara individu maupun manajemen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan.

**4) Legalitas Barang Agunan.** Penilaian ditujukan pada legalitas barang agunan.

#### e. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian dalam negeri maupun global dapat memberi dampak pada industry yang menjadi bidang usaha nasabah dan juga industry yang terkait dengan bidang usaha nasabah.Bank perlu melakukan analisis atas kondisi pasar di dalam negeri maupun global. Analisis perekonomian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak perekonomian terhadap usaha nasabah dan kelangsungan usaha yang dibiayai bank.

#### 2. Analisis Kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan melalui penilaian atas aspek capital dan keuangan nasabah atau calon nasabah.Aspek kuantitatif yang dianalisis antara lain :

#### a. Neraca

Neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang menunjukkan jumlah aktiva,utang dan modal perusahaan.

#### b. Laporan Laba /Rugi.

Laporan laba / rugi adalah laporan hasil usaha suatu perusahaan, yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu.

#### c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Laporan sumber dan penggunaan dana adalah laporan mengenai dari mana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan usahanya dan untuk apa dana tersebut digunakan pada suatu periode tertentu.

Analisis sumber dan penggunaan dana ini sangat penting karena dengan ini bank dapat mengetahui:

- Kebijaksanaan pembelanjaan yang diambil perusahaan pada periode yang bersangkutan.
- Perubahan pos-pos aktiva dan perubahan pada pos-pos utang dan modal dalam neraca yang dapat menunjukkan bertambah atau berkurangnya modal kerja.

#### 3. Analisis Jaminan / agunan

Analisis jaminan / agunan merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek *collateral*. Analisis terhadap agunan merupakan analisis terhadap agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternative sumber pengembalian pembiayaan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan.

Kecukupan nilai agunan didasarkan pada pertimbangan:

a. Keyakinan bank bahwa nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan nasabah pembiayaan.

- Bahwa agunan yang disyaratkan agar memperhatikan, antara lain struktur pembiayaan, kompetisi,jenis agunan dan riwayat pembayaran.
- c. Bahwa agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal nasabah pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajiban.

Bentuk agunan dapat berupa objek yang dibiayai dengan pembiayaan atau agunan tambahan selain dari objek yang dibiayai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai nilai ekonomis, dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang.
- b. Kepemilikan dapat dipindahtangankan dari pemilik semula keapda pihak lain.
- c. Mempunyai nilai yuridis,dalam arti dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang didahulukan ( preferen ) terhadap hasil likuidasi barang tersebut.

Beberapa jenis agunan yang dapat diterima oleh bank,antara lain :

a. Tanah. Pembiayaan dengan agunan berupa tanah perlu memperhatikan ha katas tanah tersebut, seperti hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas negara dan lain-lain serta kepemilikan tanah tersebut.

- b. Bangunan. Agunan berupa bangunan umumnya berupa rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang, atau hotel. Analisis agunan berupa bangunan perlu memperhatikan hal-hal,seperti izin mendirikan bangunan ( IMB),lokasi bangunan, luas bangunan,konstruksi bangunan,kondisi bangunan,tahun pendirian/renovasi bangunan tersebut, peruntukan bangunan,tingkat marketabilitas, keterikatan dengan bank lain, dan status hukum apakah dalam kondisi sengketa atau tidak.
- c. Kendaraan bermotor. Analisis agunan berupa kendaraan bermotor perlu memperhatikan umur teknis kendaraan, kepemilikan kendaraan, dan pengamanan tambahan berupa pemblokiran pada instansi yang berwenang.
- d. **Persediaan ( inventory).** Analisis agunan berupa persediaan perlu memperhatikan sistem perusahaan nasabah dalam menentukan nilai persediaan, jenis barang persediaan, kondisi persediaan,serta tempat penyimpanan persediaan.
- e. **Piutang dagang.** Analisis agunan berupa piutang dagang perlu memperhatikan bahwa piutang tersebut merupakan piutang dagang lancar dan memiliki dokumen piutang.
- f. **Mesin-mesin Pabrik.** Analisis agunan berupa mesin pabrik perlu memperhatikan umur teknis dari mesin, kemudahan / ketersediaan suku cadang serta jasa perbaikan.

#### g. Corporate guarantee dan / atau personal guarantee.

Analisis agunan bentuk ini perlu memperhatian kelayakan dan bonafiditas dari penjamin ( guarantor ) serta memastikan bahwa perjanjian / akte guarantee telah ditanda tangani pihak berwenang.

#### 4. Evaluasi Kebutuhan Pembiayaan.

Pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah dan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah. Dengan kata lain, pemberian fasillitas pembiayaan bank harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan telah sesuai dengan kemampuan membayar kembali.

## J. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan.

Tahap lanjutan setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses :

- 1. Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan.
- 2. Perjanjian Pembiayaan.
- 3. Pengikatan Agunan.
- 4. Penutupan Asuransi
- Disbursement.

## 1. Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan.

Setelah pembiayaan diputus, bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan ( SPKP ) untuk nasabah. Penerbitan SPKP bertujuan untuk memastikan :

- a. Syarat pembiayaan sesuai usulan /persyaratan yang disetujui dan ditetapkan,termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan.
- b. Bersifat tidak mengikat secara legal.Pemberian fasilitas pembiayaan tergantung dari dipenuhinya ketentuan / kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan prosedur pembiayaan.
- c. Konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan selanjutnya jadi dasar untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.

#### 2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan,antara lain :

#### a. Domisili hukum

- Kondisi pembiayaan yang telah disetujui ( jumlah, nisbah/margin,persyaratan dan lainnya) telah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.
- c. Memastikan bahwa perjanjian pembiayaan mengikat dan berkekuatan tetap.
- d. Pembiayaan ditanda tangani nasabah pembiayaan atau yang berwenang dari perusahaan nasabah.

## 3. Pengikatan Agunan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan untuk dilakukan pengikatan.Dokumen / pengikatan agunan harus lengkap / sempurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

Pengikatan agunan dapat berupa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT),Fidusia,Gadai atau hipotek, yang disesuaikan dengan jenis agunan.

Untuk pembiayaan kecil, pada umumnya agunan hanya di cover dengan surat kuasa menjual.

#### 4. Penutupan Asuransi Kerugian

Salah satu upaya mengamankan agunan dan memperkecil risiko pembiayaan adalah meng-cover atau menutup agunan pembiayaan dengan asuransi. Besar dan jangka waktu penutupan adalah minimal senilai agunan selama jangka waktu pembiayaan. Selain penutupan asuransi kerugian untuk agunan,ada juga penutupan asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan. Penutupan asuransi jiwa berlaku pada nasabah pembiayaan konsumtif atau pembiayaan tanpa agunan.

Klausul dalam polis asuransi harus jelas dan diupayakan mencantumkan *Bankers Clause* yaitu suatu klausul atau syarat khusus yang wajib tertulis dan terlekat pada pollis atas harta benda atau barang yang dipertanggungkan di bawah polis tersebut.

Dengan *bankers clause* berarti terjadi kesepakatan antara bank dengan tertanggung ( nasabah pembiayaan ) bahwa jika terjadi kerugian yang dapat dibayar di bawah polis tersebut, penanggung akan membayarkannya kepada bank sebesar yang menjadi haknya tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya.

#### 5. Disbursement (Pencairan Pembiayaan)

Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan.Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.

## K. Pemantauan Pembiayaan

Salah satu aktivitas penting dalam proses pembiayaan adalah pemantauan atau monitoring pembiayaan yang merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas.

Pemantauan pembiayaan dilakukan melalui beberapa aktivitas pemantauan terhadap :

- 1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan.
- 2. Kelengkapan dokumen dan administrasi pembiayaan
- 3. Perkembangan usaha nasabah pembiayaan.
- 4. Penggunaan pembiayaan.
- 5. Riwayat pembayaran
- 6. Kinerja keuangan
- 7. Jaminan ( barang jaminan, nilai jaminan dan kesempurnaan jaminan ).

Proses pemantauan pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- a. **On desk,** yaitu dengan melakukan:
  - 1) Verifikasi dokumen pembiayaan nasabah, dalam hal ada atau tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan.
  - 2) Penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang diketemukan.
  - 3) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas.

- 4) Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah.
- 5) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

#### b. On Site, yaitu dengan melakukan:

- Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi di lapangan yang meliputi aspek usaha,jaminan kemajuan proyek,mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya,menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk dicek secara fisik.
- 2) *Trade checking*,untuk melihat kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari supplier ,distributor, pesaing, asosiasi industry, atau partner bisnis lainnya.
- 3) *Credit Checking,* untuk memantau pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang,baik untuk fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.
- c. Antisipasi Dini ( Early Warning Signal ), berupa tindakan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus. Untuk memberikan antisipasi dini atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan sehingga dapat

segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah penurunan kolektibilitas.

Gejala-gejala memburuknya keadaan nasabah pembiayaan dapat dideteksi antara lain melalui :

- 1) Aktivitas rekening nasabah pembiayaan yang menurun terus dan cenderung menjadi pasif.
- 2) Terdapat tunggakan kewajiban baik berupa pokok, angsuran atau margin yang belum diselesaikan atau tunggakan tersebut terjadi berulang kali.
- 3) Terdapat informasi negative tentang nasabah pembiayaan berdasarkan hasil *on desk monitoring, on call monitoring, credit checking,* dan informasi dari pihak ketiga antara lain mengenai reputasi yang menurun, serta ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban keuangan.

## L. Pelunasan dan Penyelamatan Pembiayaan

Tahap akhir suatu proses pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Pada saat jatuh tempo, fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus lunas.Namun demikian, pembiayaan dapat diperpanjang jika masih dibutuhkan dan memenuhi syarat untuk diperpanjang. Jika pada saat jatuh tempo pembiayaan tidak dapat dilunasi dan/atau pembiayaan menjadi bermasalah, bank harus segera melakukan penyelamatan pembiayaan.

Penyelamatan pembiayaan adalah upaya bank yang dilakukan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Tindakan penyelamatan pembiayaan dapat berupa restrukrisasi pembiayaan atau tindakan penyelamatan lainnya,seperti pengambilalihan aset nasabah pembiayaan/agunan yang dapat diambil alih (AYDA).

#### 1. Restrukrisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui:

- a. Reschedulling, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan atau pembayaran bunga.
- b. *Reconditioning,* yaitu strategi / langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan / persyaratan baru.

- Bentuk lainnya,seperti penambahan pembiayaan, konversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara lain-lain.
- Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pembiayaan.
  - b) Memiliki itikad baik dan kooperatif.
  - Memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.
- Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati,cermat,serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
  - b) Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
  - c) Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diadministrasikan dan didokumentasikan secara lengkap dan tertib.
    - Bank tidak diperkenankan merestrukturisasi pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari :
    - a) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.

- b) Peningkatan pembentukan PPAP.
- c) Penghentian pengakuan pendapatan bagi hasil secara actual.

# Pengambilan Aset / Agunan Yang Dapat Diambil Alih ( AYDA)

AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sebagai akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Proses pengalihan atas agunan dapat dilakukan melalui 2 ( dua ) cara :

- a) Mekanisme lelang, atau
- b) Mekanisme penjualan dibawah tangan dengan persetujuan dari pemilik agunan.

Mekanisme lelang barang agunan milik nasabah pembiayaan dapat dilakukan oleh bank tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sebelum pengalihan,bank harus melakukan penilaian terhadap aset untuk mendapatkan nilai wajar atas aset yang akan dialihkan tersebut. Penilaian dilakukan oleh penilai internal bank atau menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

# BAB 11: KESEHATAN BANK

#### **BAB 11: KESEHATAN BANK**

#### A. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Bagi perbankan,hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang,sedangkan bagi BI digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh BI.

Kesehatan Bankmerupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.Dengan kata lain,bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat,dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, dapat membantu kelancaran pembayaran lalu lintas serta dapat digunakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya,terutama kebijakan moneter.Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan

pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, tentunya perbankan dituntut untuk harus dapat menjaga tingkat kesehatannya. Seperti halnya pada tubuh manusia, apabila manusia dapat menjaga tingkat kesehatannya dengan baik, tentunya manusia tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya baik. sebaliknya apabila tidak dengan bisa menjaga kesehatannya maka bagaiamana mungkin seorang manusia dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan baik, begitu pula yang terjadi pada bank, apabila sebuah .bank dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dapat menjaga tingkat kesehatannya maka segala fungsi-fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat dijalankan dengan baik. Sebaliknya apabila bank tersebut mengalami tingkat kesehatan yang buruk, maka bagaimana mungkin sebuah perbankan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Penilaian Kesehatan Bankdi Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL ( Capital, Assets, Quality Management, Earning dan Liquidity). Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank,tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank.Dengan dasar ini, maka penggunaan

faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR. Bobot masing-masing faktor CAMEL untuk bank umum dan BPR ditetapkan sebagai berikut :

No	Faktor CAMEL	Bobot	
		Bank Umum	BPR
1	Permodalan	25%	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%	30%
3	Kualitas manajemen	25%	20%
4	Rentabilitas	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%

#### B. Permodalan atau Capital Bank (Capital)

Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai *lembaga intermediasi*.

Untuk memastikan bahwa industri perbankan memiliki permodalan yang cukup dalam mendukung kegiatan

usahanya,otoritas pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah minimum permodalan yang harus dimilii bank dengan mengeluarkan ketentuan mengenai permodalan minimum ( regulatory capital).

Merujuk pada peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank umum, bahwa penetapan proporsi dan peranan masing-masing kelompok modal secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Modal Inti

Bank wajib menyediakan modal inti paling kurang 5% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Modal inti terdiri dari :

- a. Modal yang disetor, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Diterbitkan dan telah dibayar penuh.
  - Bersifat permanen
  - Tidak terproteksi maupun dijamin oleh bank atau perusahaan anak.
  - Tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi.

#### b. Cadangan tambahan modal:

- Agio saham.
- Disagio Saham
- Modal Sumbangan
- Laba/rugi
- Dana setoran modal.

## 2. Modal pelengkap.

Kelompok ini terdiri dari campuran instrument utang.Modal pelengkap terdiri dari :

- Instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya.
- Bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti.
- Revaluasi aktiva tetap.

## 3. Modal pelengkap tambahan.

Kelompok ini terdiri dari pinjaman subordinasi jangka pendek.

#### Penilaian Kesehatan Bank (CAPITAL)

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya relative kecil, yang kedua kualitas modalnya buruk. adalah yang Dengan demikian,pengawas bank harus yakin bahwa bank harus modal cukup,baik mempunyai yang jumlah maupun kualitasnya.Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan.

Berapa modal yang cukup tersebut?pada saat ini persyaratan untuk mendirikan bank baru memerlukan modal disetor sebesar Rp. 3 Triliyun.Namun bank-bank yang saat ketentuan tersebut diberlakukan sudah berdiri jumlah modalnya mungkin kurang dari jumlah tersebut. Pengertian kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya,tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai *capital adequacy ratio ( CAR)*.Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%.

CAR = Modal x100%

#### ATMR

#### C. Aktiva atau Assets Bank (Asset)

Aktiva atau assets bank adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan ( bank). Pengelompokkan aktiva dapat dilihat dari sifatnya, terbagi menjadi dua yaitu:

#### 1. Aktiva tidak produktif

Disebut aktiva tidak produktif karena aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi. Meliputi :

- Alat-alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain, dan
- Aktiva tetap dan inventaris.

## 2. Aktiva produktif

Seperti pada aktiva diatas, pada aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan laba atau rugi. Meliputi :

- Meliputi pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang.
- Deposito pada bank lain.
- Surat-surat berharga.

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Penempatan dana pada bank lain didalam dan diluar negeri.
- Penyertaan modal.

Berbicara mengenai aktiva bank, jenis-jenis aktiva bank dapat digolongkan sebagai berikut:

#### 1. Aktiva kas

Merupakan salah satu perkiraan aktiva dalam neraca yang diwakili oleh uang kertas dan logam, perintah bayar dan cek yang dapat dinegoisasikan, dan saldo bank. AKtiva kas meliputi semua uang yang beredar ditambah dengan alatalat berupa bukti tertulis mengenai utang yang secara bebeas dapat dipindah tangankan dengan penyerahan. Aktiva ini merupakan harta yang paling likuid, tidak memberikan hasil, dan semata-mata untuk tujuan operasional agar bisnis perbankan itu berjalan lancar. Jenisjenis aktiva kas yang dimiliki oleh sebuah bisnis bank komersial meliputi:

- a. Saldo pada bank sentral. Saldo pada bank sentral itu untuk:
  - 1) Memenuhi peraturan.
  - 2) Menjaga likuiditas bank yang bersangkutan.

- 3) Jaminan kliring.
- saldo pada bank lain. Utang-piutang antar bank dapat diselesaikan dengan kliring. Oleh sebab itu, saldo pada rekening Koran (R/K) pada bank lain merupakan aktiva kas.
- c. Kas dalam proses penagihan. Kas dalam perjalanan yang akan tiba dianggap sebagai salah satu harta yang paling liquid.Karena itu dikelompokkan sebagai "aktiva kas".
- d. kas dalam "ruang besi"adalah saldo kas yang ada dalam kamar besa suatu bank. Kas dalam ruang besi meliputi semua saldo kas yang tersimpan dalam kamar besi. Gunannya untuk memelihara likuiditas,bukan rentabilitas.

#### 2. Investasi Sekuritas

Merupakan harta bank yang meliputi surat-surat berharga. Sekuritas ini merupakan alat investasi bagi bank yang bersangkutan. Jenis-jenis yang menjadi aktiva bisnis perbankan berupa surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank yang meliputi:

a. Investasi dalam sekuritas pemerintah, termasuk saham dan obligasi yang diterbitkan oeh Pemerintah. Sekuritas pemerintah dapat diperoleh dari bursa efek.

 Investasi dalam sekuritas bank lain. Termasuk saham dan obligasi perseroan tersebut. Sekuritas ini dapat diperoleh dari bursa efek.

Secara efektif,tujuan investasi sekuritas yang dilakukan oleh bisnis perbankan secara berturut-turut seperti berikut :

Mempertahankan likuditas.

Investasi sekuritas ditujukan untuk mempertahankan likuidtas, umumnya apabila dana dalam aktiva kas tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban bank.

Meraih pendapatan.

Investasi sekuritas ditujukan untuk meraih pendapatan.

#### 3. Pinjaman (Pemberian Pembiayaan)

Merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah-debitur yang akan mengembalikannya pada waktu tertentu di kemudian hari. Biasanya, sebagai tambahan atas perjanjian pun akan memberikan pembayaran atas penggunaan harta, yang dinamakan "bunga". Adapun dokumentasi pemberianj janji ini disebut " surat proms" bilamana harta itu berupa uang tunai.

Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya mungkin dalam bentuk:

#### a. Pinjaman jangka pendek.

Diberikan kepada nasabah – debitur tidak lebih dari satu tahun. Bank yang memberikan pinjaman ini ialah bank yang memasuki " pasar uang".Pasar uang adalah pasar untuk instrument utang jangka – pendek, termasuk sertifikat deposito yang dapat dinegoisasikan, aksep bank, surat utang jangka pendek.

#### b. Pinjaman jangka panjang.

Diberikan untuk waktu lebih dari satu tahun. Bisnis bank yang memberikan pinjaman jangka –panjang adalah bisnis bank yang ikut mengadakan transaksi dalam " pasar modal".Pasar modal adalah pasar yang menjadi tempat modal diperdagangkan, mencakup pula penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas serta juga pasar dan bursa terorganisasi.

- Pembiayaan komersial.Biasanya pembiayaan komersial, diantaranya dibuktikan dengan surat promes, cek,wesel, dan aksep. Pembiayaan ini digunakan untuk melaksanakan operasi kehidupan sehari-hari.

## MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Pembiayaan finansial.Pembiayaan ini diberikan dengan anggapan bahwa dana yang disumbangkan oleh bisnis perbankan kepada nasabah-debitur akan digunakan untuk pemanfaatan yang relative permanent.

#### 4. Aktiva Tetap

Berupa aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk penggunaan jangka panjang, bukan untuk dijual kembali dalam sekali putaran produksi jasa. Artinya, aktiva tetap merupakan aktiva yang dipergunakan bisnis perbankan bukan untuk dikonsumsi menjadi uang tunai selama suatu periode tertentu.

Aktiva tetap yang dimiliki oleh bisnis perbankan dapat dibedakan ke dalam:

#### a. Aktiva permanen

Merupakan aktiva bisnis perbankan yang antara lain meliputi tanah yang merupakan aktiva yang selalu ada, artinya tidak rusak secara fisik karena digunakan untuk tempat gedung berdiri.

b. Aktiva yang secara fisiknya nilainya turun.

Merupakan aktiva bisnis perbankan yang nilainya turun secara fisik, karena itu perlu didepresiasikan pada suatu periode waktu yang direncanakan, misalnya kendaraan.

## Penilaian Kesehatan Bank( Asset Quality)

Dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu bank dari pembiayaan dan aktiva lain yang terdiri dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank, sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva produktif.Dengan kata lain, aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administrative. Didalam menganalisis suatu bank pada umumnya perhatian difokuskan pada kecukupan modal bank karena masalah solvensi memang penting. Namun demikian, menganalisis kualitas aktiva produktif secara cermat tidaklah kalah pentingnya.Kualitas aktiva produktif bank yang sangat jelek secara implisit akan menghapus modal bank. Walaupun secara riil bank memilliki modal yang cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk dapat saja kondisi modalnya menjadi buruk pula. Hal ini antara lain terkait dengan berbagai permasalah seperti pembentukan cadangan, penilaian asset, pemberian pinjaman

#### MANAJEMEN BANK SYARIAH

kepada pihak terkait dan sebagainya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio yaitu :

1) Rasio aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP 1)

Aktiva produktif diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Rumusnya adalah :

KAP 1 = Aktiva Produktif Diklasifikasikan x 100%

#### Aktiva Produktif

Penilaian risiko KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk rasio sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai pembiayaan 0, dan
- Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49 % nilai pembiayaan ditambah 1 dengan maksimum 100.
- 2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan ( KAP 2).Rumusnya adalah:

KAP 2 = PPAP yang dibentuk x 100%

#### PPAP Yang Wajib Dibentuk

Penilaian rasio KAP untuk perhitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk rasio 0% diberi nilai pembiayaan 0.
- Untuk setiap kenaikan 1% dari 0% nilai pembiayaan ditambah 1 dengan maksimum 100.

#### D. Management Bank

Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur dan mengelola segala kegiatan operasional di lingkungan perbankan baik bank umum maupun bank BPR. Didalam manajemen perbankan, mencakup keilmuan tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia perbankan, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan pembiayaan kepada yang membutuhkan, transksi jasa perbankan lainnya seperti valas, payroll, serta mengatur kegiatan-kegiatan lainnya yang secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan.

Tujuan daripada manajemen perbankan sendiri adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan nilai kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham yang mempercayakan dananya ke bank. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut berasal dari harga saham di pasar modal.Maka dari itu, hal yang sangat penting dalam manajemen perbankan adalah memahami variable yang dibutuhkan dalam pasar modal, teori keuangan, harga saham dan indicator pasar modal.

Manajemen dalam perbankan pada intinya adalah mengatur segala bentuk kegiatan keuangan bank itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak ada penimbunan dana yang berlebihan di bank yang bersangkutan atau para nasabahnya.Manajemen finansial yang dilakukan pada bank salah satunya adalah kegiatan operasional terkait transaksi dana berupa kliring, tariff transfer dan juga inkaso.Pihak bank swasta tidak boleh menentukan peraturan operasionalnya sendiri tanpa persetujuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak BI. operasional, manajemen masalah perbankan bertujuan untuk menganalisa kegiatan penyaluran pembiayaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, hampir semua bank yang ada di Indonesia menyediakan layanan khusus untuk sistem perpembiayaanan.Hanya saja,antar satu bank dengan bank memiliki sistem vang berbeda terkait sistem lainnva administrasi dan lain-lain.

Manajemen terkait pembiayaan ini bisa dikatakan penting untuk pihak bank. Hal ini dilakukan demi

terlindunginya dana nasabah dan dana bank yang dikeluarkan. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan,analisa pembiayaan dan pengelolaan dana bank. Apabila pengaturan terkait operasional transaksi dan kegiatan pembiayaan telah dilakukan, tahap manajemen finansial selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Harus diingat bahwa berhasil tidaknya suatu kegiatan dalam instansi juga bergantung dari bagus tidaknya SDM yang dimiliki.

Hal ini dikarenakan, SDM inilah yang akan menjadi penentu berkembang tidaknya perusahaan yang sedang dijalankan.Mulai dari kegiatan perencanaan, analisis pelaksanaan, penetapan peraturan dan pengawasan yang sangat membutuhkan SDM yang berkualitas.Mungkin sering kita menemui peatihan yang dilakukan pihak bank untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari setiap karyawannya demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah. Pasalnya pelayanan yang baik tentu akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.

Dalam melakukan kegiatan manajemen perbankan, pasti akan dijumpai beberapa risiko. Risiko ketidakpastian terkait dana yang ada di pasar saham adalah salah satu hal yang sering menjadi risiko dalam usaha perbankan. Hasil yang didapatkan dan diperkirakan belum tentu sesuai dengan apa

yang diharapkan pihak bank, yang mana dalam hal ini adalah keuntungan para investor dan pihak bank, yang mana dalam hal ini adalah keuntungan para investor dan pihak bank itu sendiri.Sebagai informasi, semakin tidak bisa diperkirakan hasil yang akan diperoleh oleh pihak bank, maka semakin besar pula risiko kerugian yang akan dihadapi oleh para investor.Tentu saja, hal ini akan mempengaruhi bunga atau premi yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Tanpa adanya manajemen yang benar, maka semakin besar kemungkinan sebuah bank menjadi bangkrut.Dengan kata lain,manajemen sangat berguna untuk mengatur segala bentuk operasional dan juga masalah finansial yang akan dihadapi oleh pihak bank. Di samping itu, apabila pengaturan terkait masalah finansial tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh bank yang bersangkutan, maka bisa dipastikan bahwa bank tersebut akan mengalami kerugian.

#### Penilaian Kesehatan Bank (Management)

Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut,maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank yang diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya.

Penilaian faktor manajemen dalam penilaian Kesehatan Bankumum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pada bank yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko.Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi ke dalam sub kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam sub kelompok yang berkaitan dengan risiko likuditas, risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus.

#### E. Pendapatan Bank ( Earning )

Bank identik dengan bunga dan masyarakat awam umumnya mengetahui bahwa bank mendapatkan penghasilan (revenue) dan keuntungan (profit) dari bunga yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Namun, selain dari pendapatan bunga, masih banyak pula sumber pendapatan bank yang dikategorikan sebagai pendapatan non bunga.

## 1) Pendapatan bunga.

Pendapatan bunga diperoleh dari nasabah ( debitur ) yang meminjam dana dalam bentuk pembiayaan. Besarnya pendapatan bunga tergantung dari besarnya pembiayaan yang dikucurkan dan tingkat suku bunga yang ditetapkan. Setiap bank memiliki kebijakan suku bunga yang berbeda yang disesuaikan dengan beban dana ( *cost of fund* ), strategi dan persaingan yang dihadapi.

Bank menerapkan tingkat suku bunga yang berbeda untuk setiap jenis pembiayaan atau segmen nasabah yang berbeda. Untuk nasabah perorangan, kartu pembiayaan dan pembiayaan konsumsi tanpa agunan dikenakan suku bunga yang lebih tinggi oleh bank, sedangkan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) atau pembiayaan kepemilikan kendaraan yang dijamin dengan aset yang dibeli dibebankan suku bunga yang lebih rendah dibanding pembiayaan tanpa jaminan.

Nasabah korporasi yang mengajukan pinjaman modal kerja atau pembiayaan investasi untuk keperluan produktif dengan jaminan aset umumnya dibebankan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan perorangan. Bank juga membebankan tingkat suku bunga yang berbeda kepada setiap debitur sesuai dengan credit rating dan kemampuan bayar debitur.

Mengingat peran bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada sektor usaha atau perseorangan yang membutuhkan, serta struktur perekonomian Indonesia yang masih ditopang oleh pembiayaan bank sebagai penggerak, tidak heran jika pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga.Hal ini berbeda dengan bank-bank di negara maju yang lebih bertumpu pada pendapatan non bunga.

# 2) Fee Based Income (FBI)

Fee based Income adalah pendapatan yang diperoleh dari pembebanan biaya atas jasa yang diberikan bank. Contoh yang paling sederhana dari fee based income adalah biaya administrasi bulanan yang dibebankan kepada setiap rekening tabungan dan kartu debit serta biaya tahunan ( annual fee ) kartu pembiayaan. Selain contoh-contoh yang telah disebutkan diatas, bank juga memperoleh pendapatan dari berbagai jasa lainnya seperti penerbita L/C, penerbitan bank garansi, provisi yang dikenakan atas pembiayaan, biaya transfer antar bank (kliring maupun real time gross settlement system / RTGS),biaya transfer valuta asing, biaya administrasi pembelian pulsa isi ulang telepon genggam atau listrik, serta biaya-biaya lainnya

yang terkadang tidak disadari oleh nasabah seperti biaya struk ATM.

Pada prinsipnya bank akan berusaha untuk membebankan biaya atas jasa yang diberikan atau kemudahan yang dinikmati nasabah. Bank juga akan membebankan denda kelalaian nasabah antara berabgai lain dengan denda keterlambatan membebankan pembayaran kartu pembiayaan atau biaya cetak ulang kartu debit dan buku tabungan yang hilang.

# 3) Dividen

Dividen adalah pendapatan bank yang diperoleh dari setoran laba perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank,namun laporan keuangannya tidak terkonsolidasi.

# 4) Pendapatan lain.

Pendapatan lain adalah pendapatan bank yang tidak dikategorikan pada pos-pos yang telah dibahas sebelumnya. Contoh pendapatan yang masuk ke dalam kategori ini adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap,sewa gedung atau eksekusi agunan nasabah yang telah dikuasai oleh bank.

# Penilaian Kesehatan Bank( Earning)

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

Penilaian didasarkan pada rentabilitas atau earning suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu :

1. Rasio laba terhadap Total Assets ( ROA /Earning 1)
.Rumusnya adalah:

Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut:

Untuk rasio 0% atau negative diberi nilai pembiayaan
 0.

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai pembiayaan ditambah dengan nilai maksimum 100.
- 2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Earning 2).Rumusnya adalah :

Earning 2 = Beban operasional 
$$x = 100\%$$
Pendapatan Operasional

Penilaian earning 2 dapat dilakukan sebagai berikut:

- Untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai pembiayaan 0.
- Untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai pembiayaan ditambah 1 dengan maksimum 100.

#### F. Likuiditas Bank

Pengertian likuditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek.Dari sudut aktiva,likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya,terutama kewajiban dana jangka pendek.Dari sudut aktiva,likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut passive, likuiditas adalah

kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

# Penilaian Kesehatan Bank( Liquidity)

Penilaian terhadap faktor likuditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, vaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang dimaksud dengan kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara itu yang termasuk dana yang pembiayaan likuiditas diterima adalah Bank Indonesia. Giro, Deposito dan Tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan ( tidak termasuk pinjaman sub ordinasi), Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.

Liquidity yaitu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan atas dua macam rasio yaitu :

1) Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar.Rumusnya adalah :

Likuditas 1 = Kewajiban Bersih\_x 100%

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

#### Aktiva lancar

2) Rasio antara pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Rumusnya adalah :

Penilaian likuiditas dapat diberlakukan sebagai berikut:

- Untuk rasio 115 atau lebih diberi nilai pembiayaan 0.
- Untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai pembiayaan ditambah 4 dengan nilai maksimum 100.

# G. Prinsip Umum Penilaian Kesehatan Bank

Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap Kesehatan Bank sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian Kesehatan Bankdidasarkan pada Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

# 2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Kesehatan Bankdilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter atau indikator penilaian Kesehatan Bankdalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.

Di samping itu Bank dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Kesehatan Banksehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

# 3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Kesehatan Bankyaitu profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan

signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.

# 4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Kesehatan Bankserta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh faktafakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

#### H. Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kesehatan BankUmum, Bank melakukan penilaian Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko atau RBBR. Penilaian Kesehatan Bankdilakukan terhadap Bank baik secara individu maupun konsolidasi, dengan mekanisme sebagai berikut:

 Tata Cara Penilaian Kesehatan BankUmum Secara Individu Penilaian Kesehatan Banksecara individu mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan.

# a) Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.Dalam menilai profil risiko, Bank juga memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

# 1) Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal,

bisnis, karakteristik bisnis, lain strategi kompleksitas produk dan aktivitas Bank, kondisi industri perbankan serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam Peringkat 1 (low), Peringkat 2 (low to moderate), Peringkat (moderate), Peringkat 4 (moderate to high), dan Peringkat (high). Terdapat beberapa parameter atau indikator minimum yang harus dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko inheren. Bank dapat menambah parameter atau indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

# a. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Pembiayaan akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi pembiayaan, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko

Pembiayaan pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer) atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko Pembiayaan juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan diperhitungkan dalam penilaian Risiko inheren. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pembiayaan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi;
- kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan;
- strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan
- 4) faktor eksternal.

#### b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book, sedangkan Risiko ekuitas berasal dari posisi trading book. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan Risiko komoditas diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi *trading book* dan banking book mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1) volume dan komposisi portofolio;
- 2) kerugian potensial (*potential loss*) Risiko suku bunga dalam *banking book* (*Interest Rate Risk in Banking Book*/IRRBB); dan

3) strategi dan kebijakan bisnis.

#### c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akihat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). menilai Risiko inheren atas Dalam Risiko Likuiditas. parameter atau indikator vang digunakan adalah:

- komposisi dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif;
- 2) konsentrasi dari aset dan liabilitas;
- 3) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- 4) akses pada sumber-sumber pendanaan.

# d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1) karakteristik dan kompleksitas bisnis;
- 2) sumber daya manusia;
- teknologi informasi dan infrastruktur pendukung;
- 4) fraud, baik internal maupun eksternal, dan
- 5) kejadian eksternal.

#### e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak

atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1) faktor litigasi;
- 2) faktor kelemahan perikatan; dan
- 3) faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan.

# f. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Bank yang kurang efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (below the line) dan bersifat langsung (above the line). Dalam menilai Risiko

inheren atas Risiko Reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait;
- 2) pelanggaran etika bisnis;
- kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank;
- 4) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan
- 5) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

# g. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Stratejik, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- (i) kesesuaian strategi bisnis dengan lingkungan bisnis:
- (ii) strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
- (iii) posisi bisnis; dan
- (iv) pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).

# h. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi tidak dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang dari melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- i. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan:
- ii. frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan Bank dan
- iii. pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.
- 2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko penerapan Manajemen Penilaian kualitas mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu

diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

- a. tata kelola risiko;
- b. kerangka Manajemen Risiko;
- c. proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
- d. kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko terhadap aspek tersebut dilakukan secara terintegrasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### a. Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap:

- i. perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance); dan
- ii. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris termasuk pelaksanaan

kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

# b. Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap:

- i. strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko;
- ii. kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
- iii. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- c. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap:
  - i. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;

- ii. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko;dan
- iii. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.
- d. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap:
  - i. kecukupan Sistem Pengendalian Intern; dan
  - ii. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji ulang oleh SKMR antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh SKAI antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan.

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Penetapan tingkat Risiko dari masing-masing Risiko,
- ii. Penetapan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- Penetapan peringkat faktor profil risiko atas iii. hasil penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit dimaksud sebagaimana pada huruf b) berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

# b) Penilaian Tata Kelola

Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik. Prinsip Tata Kelola yang baik dan fokus penilaian terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang baik berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:

- i. penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada Bank sebagaimana dimaksud diatas.
- ii. kecukupan Tata Kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan Tata Kelola pada Bank; dan

# c) Penilaian Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber- sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas (earnings' sustainability), dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.

Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan yang komprehensif analisis terhadap parameter terstruktur atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Bank. Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor rentabilitas vang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas yang lebih baik.

# d) Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, termasuk mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko, Bank mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

Dalam melakukan penilaian. Bank perlu tingkat, tren, mempertimbangkan struktur. stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja peer group serta kecukupan manajemen permodalan Bank. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. menentukan peer group, Bank memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Parameter atau indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

# 1) Kecukupan Modal Bank

Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, paling sedikit mencakup: tingkat, tren, dan komposisi modal Bank; rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional; dan kecukupan modal Bank dikaitkan dengan profil risiko

# Pengelolaan Permodalan Bank Analisis terhadap pengelolaan permodalan Bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud diatas dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Bank.

Penetapan faktor permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalan Bank yang lebih baik

# 2. Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Secara Konsolidasi.

Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak menerapkan penilaian Kesehatan Banksecara konsolidasi. Penilaian Kesehatan Banksecara konsolidasi mencakup penilaian atas profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan.

Penetapan Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Bank memperhatikan:

- materialitas dan signifikansi pangsa Perusahaan Anak terhadap pangsa atau kinerja Bank secara konsolidasi; dan/atau
- signifikansi permasalahan Perusahaan Anak pada profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan Bank secara konsolidasi.

Penetapan materialitas dan signifikansi pangsa Perusahaan Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi seperti Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), rentabilitas, dan modal. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Bank secara konsolidasi, misalnya permasalahan

terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada Risiko Reputasi, Risiko Pembiayaan, atau Risiko Likuiditas Bank secara konsolidasi, permasalahan pada tata kelola risiko, atau kelemahan pada penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Anak.

Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Kesehatan Banksecara individu dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Kesehatan Banksecara konsolidasi. Parameter atau indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank secara konsolidasi.

Penilaian Kesehatan Banksecara konsolidasi untuk Bank yang mengendalikan Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan dan dampak Risiko yang dianggap signifikan atau material yang memengaruhi profil risiko dan kinerja keuangan Bank secara konsolidasi.

Penilaian dan penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis dilakukan terhadap Risiko Perusahaan Anak yang dianggap signifikan dan material memengaruhi profil risiko Bank secara konsolidasi.
- 2) Signifikansi dan materialitas Risiko Perusahaan Anak antara lain dapat dinilai dari skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas bisnis Perusahaan Anak, Risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha Perusahaan Anak, dan dampak yang ditimbulkan terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.
- 3) Penetapan tingkat Risiko inheren, kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan tingkat Risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko Perusahaan Anak.
- 4) Penetapan Peringkat profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh Risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi.

Penilaian dan penetapan Peringkat faktor Tata Kelola secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada Tata Kelola Bank secara konsolidasi.
- 2) Faktor penilaian Tata Kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip Tata

Kelola yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.

 Penetapan peringkat Tata Kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan Tata Kelola Perusahaan Anak.

Penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas dan permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dan permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penilaian dilakukan terhadap kinerja rentabilitas dan permodalan Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada rentabilitas dan permodalan Bank secara konsolidasi.
- 2) Penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Bank secara individu sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai. Dalam melakukan penilaian, Bank dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak.

3) Penetapan peringkat rentabilitas dan permodalan Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja rentabilitas dan permodalan Perusahaan Anak.

# BAB 12: CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH

#### BAB 12: CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH

# A. Pengertian Corporate Governance

Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian corporate governance.

Menurut, IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance), pengertian Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Sedangkan menurut OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) (2003), sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Zarkasyi (2008:35), Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholders*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Sedangkan

menurut Indra Surya (2006:25), good corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholder*.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah peraturan yang mengelola, dan mengawasi lainnya, mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

# B. Konsep Dan Prinsip Dasar Corporate Governance

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance menurut Shaw (2003) adalah stewardship theory

dan agency theori. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Keputusan Menteri nomor :

KEP-117/M-MBU/2002. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu: *transparency, accountability, responsibility independency dan fairness*. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

# 1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan pasar modal di Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko secara prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang cukup lengkap, akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan perusahaan sehingga mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melaksanakan transaksi dengan perusahaan sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan dalam perusahaan.

# 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas dapat dicapai dengan baik melalui pengawasan yang efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, direksi dan auditor termasuk di dalamnya pembatasan kekuasaan antara direksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan dan komisaris sebagai wakil pemegang saham yang bertugas mengawasi direksi. Satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas adalah:

- a. Praktek audit internal yang efektif
- b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa depan.
- 3. Pertanggungjawaban (Responsibilities)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, lingkungan perlindungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang Penerapan prinsip ini diharapkan membuat sehat. perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasional seringkali menghasilkan dampak luar kegiatan perusahaan negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

# 4. Kemandirian (Independency)

Independensi adalah suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pelaksana utama dalam perusahaan seperti direksi dan dewan komisaris harus mampu menolak intervensi dari luar yang dapat membelokkan arah, kebijakan dan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu kemakmuran pemegang saham (shareholders) dan kesejahteraan stakeholders.

## 5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan peraturan yang melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Fairness diharapkan membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan serta keadilan juga harus

dirasakan oleh para karyawan dan masyarakat lingkungannya. *Fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten dan dapat ditegakkan secara efektif.

# C. Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Di era Pasar Bebas ini, kegiatan bisnis dituntut untuk mengembangkan penerapan sistem dan paradigma baru dalam mengelola bisnis. Pemicu dalam berkembangnya suatu bank adalah tata kelola yang baik. Dimana pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter sehingga berkembang menjadi krisis multi dimensi termasuk perekonomian yang menyebabkan banyak perbankan dan perusahaan mengalami kebangkrutan, ini akibat dari lemahnya *penerapan good corporate governance* (tata kelola perusahaan).

Survei dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan Indonesia memilki indeks *corporate governance* skornya yang paling rendah yaitu sebesar 2,88 dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura sebesar 8,93 , Malaysia sebesar 7,72 dan Thailand sebesar 4,89. Rendahnya

*kualitas Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi pemicu jatuhnya perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada tahun 1999 melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama mengalami krisis, mulai mengalami pemulihan kecuali Indonesia. Karena menurut Philip Kottler dan Gary Hamel, kompetensi global bukan kompetensi antar negara, tetapi korporat yang ada di negara-negara tersebut. Berkembang atau tetap terpuruknya perekonomian suatu negara adalah hubungan korporat-korporat dengan masing-masing negara.

Menurut pendapat Wilson (2010) kontribusi potensi bank syariah dan reformasi tata kelola yang memulihkan kredibilitas dan stabilitas di pasar keuangan internasional. Berbeda dengan kegagalan yang terjadi di sektor perbankan konvensional, bank syariah tidak memperlihatkan adanya utang tak tertagih yang besar namun bertahan selama krisis keuangan. Sedangkan Bank Konvensional menghadapi kesulitan besar, namun bank syariah masih terlihat baik selama krisis ekonomi global. Mulai saat itulah GCG mengemukakan terpuruknya perusahaan atau bank adalah disebabkan oleh tidak patuhnya terhadap prinsip GCG.

GCG adalah konsep yang diajukan untuk meningkatkan kinerja pada bank dan perusahaan melalui monitoring Kinerja manajemen dapat menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder. Konsep GCG yang diajukan untuk mencapai yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan, dan juga GCG dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable pada sektor korporat.

Melihat kasus perekonomian yang mulai terjadi pada tahun 1997, maka untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada di Indonesia harus menerapkan tata kelola yang baik. Penerapan GCG pada bank syariah bisa dijalankan dengan baik, yaitu adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas. pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran. Karena rendahnya tata kelola akan mempengaruhi daya saing perusahaan-perusahaan pada suatu negara, dan secara agregat rendahnya daya saing dapat mempengaruhi daya saing pada negara yang bersangkutan. Namun, berbeda dengan bank konvensional dalam menerapkan GCG yaitu uji kelayakan dan kepatutan, independensi manajemen bank, dan ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik.

Apabila menerapkan model tata kelola perusahaan multi-layer pada lembaga bank syariah, maka ini dapat membantu untuk menjadi lebih baik dari Bank Konvensional, ini karena mekanisme inbuilt syariah yang ada di perbankan syariah. GCG yang ada di lembaga bank sangat berpengaruh terhadap kinerja bank, karena semakin baik tata kelola maka semakin baik pula kinerjanya. Melihat dari kinerja bank dan pemerintahan menunjukkan dewan bank syariah lebih mandiri apabila dibandingkan dengan bank konvensional dan bank konvensional memilih CEO atau pemimpin yang dipercaya dalam memimpin adalah CEO internal dari Bank syariah.

Bank syariah dan bank konvensional memiliki konsep yang harus dijalankan. Namun dalam menjalankan konsep terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada saat ini yaitu bank syariah menerapkan kepatuhan keuangan syariah dan memiliki dewan pengawas syariah (SSB), hal ini sebagai ciri khas dari pemerintahan atau sistem tata kelola dari bank syariah. Jadi yang menjadi perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya adalah sama, yang menjadi pembeda adalah adanya syariah compliance (kepatuhan Syariah) pada bank syariah dan adanya Dewan Pengawas syariah (DPS) yang meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya serta melakukan pengawasan kepada bank syariah yang memastikan kegiatan usahanya dilakukan dengan mematuhi prinsip syariah yang sudah

ditentukan oleh fatwa dan syariah. Serta adanya Dewan Syariah Nasional mengawasi produk yang ada di lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam.

Dalam penerapan prinsip GCG ada Faktor yang sangat mendukung yaitu, faktor dari Internal yang mendorong keberhasilan di mana terdapat budaya perusahaan yang telah mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen. Pengendalian risiko yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG. Dan faktor eksternal juga yang membantu mendorong keberhasilan dalam pelaksanaan GCG.

Penerapan GCG dalam praktek adalah salah satu langkah sangat penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan suatu nilai bank itu sendiri, mendorong pengelolaan bank yang professional, transparan dan efisien. Dengan adanya prinsip-prinsip GCG maka dapat memenuhi kewajiban yang secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis dan stakeholder lainnya. Diharapkan terlaksananya prinsip GCG dapat tercipta citra yang baik dan dapat dipercaya.

# D. Budaya Organisasi Pada Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat di Indonesia patut diapresiasi. Perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan nasional telah menjadi motor baru penggerak perekonomian nasional. Meskipun dari segi pangsa pasar masih kecil, namun keterlibatannya di tengah masyarakat sudah terasa. Peran bank syariah memajukan sektor riil adalah nilai tambah. Karena ada juga bank konvensional yang justru bermain di sektor keuangan dibanding di sektor riil. Dan ini juga belum tentu salah sepanjang aturan yang ada membolehkannya. demikian. intermediasi Namun peran hank svariah sesungguhnya justru untuk membantu sektor riil berjalan.

Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam yang lebih baik, semakin banyak masyarakat menggunakan bank syariah sebagai tempat menaruh dana, berinvestasi maupun untuk membiayai usahanya. *Moral hazard* yang terjadi di bank konvensional juga mempengaruhi orang untuk menggunakan jasa bank syariah.

Ada rasa kenyamanan ketika menempatkan dana di bank syariah. Terbebas dari riba dan mendapatkan bagi hasil dari investasi yang halal. Dan insya Allah sumberdaya manusianya relatif terjaga dari aksi moral hazard, meskipun yang namanya manusia kemungkinan untuk itu akan selalu ada. Demikian juga ketika menggunakan pembiayaan bank syariah, ada kenyamanan dan kepastian.

Jika dilihat dari sudut pandang budaya organisasi, apakah nilai tambah atau daya tarik yang bisa didapat oleh nasabah atau masyarakat? Menurut Andrew J. Dubrin (2007) budaya organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku pekerja. Berdasar pendapat Andrew J Dubrin ini maka sistem nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku pekerja adalah ajaran Islam. Bank syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berekonomi yang ada di Al Quran dan Hadits serta fatwa-fatwa dari ahli fiqih yang merujuk kepada Al Quran dan Hadits.

Al Quran dan Hadits ini juga landasan bagi sumberdaya manusia melakukan aktivitasnya di bank syariah. Mustahil menjalankan organisasi yang menganut prinsip syariah (Al Quran dan Hadits) dengan mengabaikan nilai-nilai Al Quran dan Hadits dalam aktivitas sumberdaya manusia di bank syariah.

Di beberapa bank konvensional yang penulis kunjungi, untuk antri di teller, nasabah harus antri berdiri. Bagi wanita maupun orang tua, berdiri mengantri membutuhkan tenaga ekstra. Dengan demikian, ketersediaan kursi bagi nasabah bank syariah adalah wujud dari budaya yang menghormati dan menghargai nasabah ketika mereka mengantri. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kemudian, ketersediaan musholla juga membantu nasabah muslim ketika sedang di bank syariah dan masuk waktu sholat, mereka tidak perlu keluar bank untuk menunaikan sholat karena sudah tersedia di bank syariah. Ini sangat membantu nasabah muslim mengefektifkan waktu mereka. Di samping sholat wajib, nasabah pun bisa melakukan sholat sunat seperti sholat Dhuha, sehingga waktu mereka menunggu antrian bisa digunakan untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat.

Ketersediaan kursi dan musholla ini bisa dibilang sebagai bagian dari kekhasan bank syariah, yang berusaha memberikan layanan yang manusiawi dan memudahkan nasabah untuk sholat ketika mereka sedang berada di bank syariah. Kita bisa bayangkan andaikata tidak tersedia kursi dan musholla. Jika kondisi sedang padat pengunjung, nasabah akan berdiri mengantri di teller. Tidak semua nasabah yang mampu berdiri lama untuk mengantri, terutama wanita maupun yang punya kelemahan/penyakit tertentu. Demikian pula kebutuhan akan menunaikan kewajiban sholat 5 waktu, nasabah mungkin akan mengalami dilema antara menunaikan urusan di bank

syariah dan kewajiban sholatnya. Apalagi jika waktu antrian mendekati habisnya waktu sholat, terutama sholat Dzuhur.

Dengan melihat kedua hal itu, maka dapat dikatakan bahwa budaya organisasi di bank syariah berusaha menggabungkan dan memudahkan orang melakukan transaksi diiringi dengan kewajiban menjalankan sholat. Ketersediaan kursi yang relatif cukup dan musholla adalah dua nilai tambah yang ada di bank syariah. Ini baru dari sisi artefak yang merupakan bagian dari unsur budaya organisasi. Mungkin jika dilihat dari sisi lainnya maka akan semakin terlihat nilai lebih dari bank syariah.

# E. Kekhususan Good Corporate Governance pada Bank

Secara sepintas nampaknya penerapan GCG di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. Good Corporate Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governace pada lembaga keuangan non bank. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal konsep teori keagenan (agency theory) yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2011), menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu:

#### 1. Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan

pada Informasi yang asimetri industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Asimetri ini terjadi diantara deposan, manajer bank, pengurus bank, debitor, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi asimetri antara pihak luar bank dan pihak dalam bank, maka akan semakin sulit bagi pihak luar untuk memonitor kinerja governance bank. Hal ini menjadi semakin sulit karena deposan dan debitor yang sangat banyak jumlahnya dan tersebar (diffuse). Bila jumlah pemegang saham juga banyak dan tersebar, maka kompleksitasnya akan semakin bertambah. Bila terdapat pemegang saham pengendali yang dominan, pengendalian manajemen akan lebih mudah, akan tetapi juga terdapat bahaya adanya misconduct, fraud atau bank dan dana penyalahgunaan masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok usahanya. Informasi keuangan yang asimetri ini adalah sumber risiko yang tinggi, baik risiko pembiayaan, risiko operasional maupun

risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama terjadinya kejahatan perbankan.

# 2. Peran Regulasi dalam Corporate Governance Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewuiudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Aturan corporate governance dalam industri umumnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak mencampuri urusan governance perusahaan tersebut. Dalam industri perbankan regulasi yang ada mempengaruhi proses governance bank secara langsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena dinyatakan dalam bentuk peraturan perundangundangan. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai ancaman sanksi hukum.

Penerapan GCG perbankan dianggap unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah pembiayaan yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi liabilities adalah

tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya *mismatch* antara aktiva dan pasiva. Terjadinya *mismatch* dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu meminimkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya *moral hazard*. Bagaimanapun, GCG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen. (Rofikoh Rokhim, 2006)

# F. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perbankan

Dalam pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank.

Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua

pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu:
  - a. Penetapan visi, misi dan corporate values
  - b. Penyusunan corporate governance structure
  - c. Pembentukan corporate culture
  - d. Penetapan sarana public disclousures
  - e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG
- 2. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.
- 3. *Corporate governance structure* dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
  - Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu Transparency,

- Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.
- b. *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
- c. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
- d. Organisasi yang di dalamnya tercermin adanya *risk* management, internal control dan compliance.
- e. Kebijakan risk management, audit dan compliance.
- f. Human resourse policy yang jelas dan transparan.
- g. *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.
- 4. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guilding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. *Corporate culture* perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.

5. Pembentukan pola dan sasaran *disclousure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholders*. Sarana *disclousure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.

Ada pula tahapan penerapan GCG pada bank yang dikemukakan oleh Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata (2007:141). Pentahapan tersebut diberi nama GCG (Good Corporate Governance), GGC (Good Governed Corporate) dan GCC (Good Corporate Citizen).

1. Tahap GCG (Good Corporate Governance)

Tujuan dari penerapan GCG pada tahap ini adalah memenuhi semua ketentuan penerapan GCG yang berlaku (compliance). sesuai dengan tujuan dari tahap ini maka aktivitas utamanya adalah penyusunan pedoman GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan struktur dan proses yang diminta.

Pedoman GCG yang harus disusun pada tahap ini pada dasarnya terdiri dari:

- a. Pedoman Corporate governance yang meliputi:
  - Pedoman umum GCG untuk perusahaan (GCG Code)

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

- Pedoman GCG untuk Direksi dan Komisaris (Board Manual)
- Pedoman etika korporasi (Code of Conduct) termasuk aturan tentang benturan kepentingan.
- Piagam untuk komite-komite yang diwajibkan, misalnya:
  - Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Governance, Nominasi dan Renumerasi (Audit Charter, Risk Committee Charter, Governance and Nomination & Renumeration Committee Charter, etc.);
  - Pedoman untuk komite-komite eksekutif bila ada;
  - Pedoman untuk Satuan Kerja Auditor Intern/Satuan pengawasan Intern.
- Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penerapan
   GCG dan prudential regulation, yang antara lain meliputi:
  - Kebijakan disclousure and transparency;
  - Kebijakan Manajemen Risiko;
  - Kebijakan Sistem Pengendalian Intern;
  - Kebijakan Pelaksanaan BMPK;
  - Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
  - Kebijakan Kepatuhan (Compliance Policy).

Setelah pedoman GCG selesai disusun, maka aktivitas berikutnya dalam tahap GCG adalah melakukan sosialisasi implementasi awal. Sosialisasi dilakukan dengan metode *top down approach*, dimulai dari Direksi dan Komisaris. Ini perlu karena dalam banyak hal pembentukan *tone at the top* merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan GCG. Khusus terkait dengan penerapan etika korporasi dan penegakan sistem pengendalian intern bank, maka unsur *tone at the top* mutlak diperlukan.

Untuk implementasi awal yang menjadi sasaran adalah pelaksanaan GCG pada tingkat organ perseroan dan organ pendukungnya. Sedangkan untuk *prudential regulating* haruslah disusun standar pelaksanaan operasionalnya (*standar operating procedures*) yang lebih rinci terlebih dahulu.

Setelah sosialisasi dan implementasi awal dilakukan maka perlu diadakan self assessment untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan awal GCG telah berhasil. Apakah sudah sesuai rencana, ataukah masih menemui hambatan. Dengan mengetahui kondisi peta pelaksanaan awal GCG ini maka dapat dilakukan perbaikan seperlunya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan GCG. Hasil self assessment ini juga

harus dilaporkan ke Bank Indonesia, sebagaimana dituntut oleh PBI No. 8/14/PBI/2006 jo PBI No. 8/4/PBI/2006.

# 2. Tahap GGC (Good Governed Corporate)

Tujuan tahap ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional. Melalui pelaksanaan yang lebih intensif, diharapkan secara perlahan tetapi pasti terbentuk "Budaya GCG" diseluruh jajaran perusahaan. Dengan demikian diharapkan "prudential banking" sudah menjadi second nature bagi seluruh karyawan bank. Tahap ini merupakan tahap terpanjang dan kritis dari pelaksanaan GCG pada bank.

Secara garis besar aktivitas pada tahap GCG adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan buku pedoman perusahaan untuk semua kebijakan prudential regulation yang telah ditetapkan oleh Direksi bank dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG;
- Penyusunan buku pedoman perusahaan untuk semua kegiatan penunjang operasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG;

- Sosialisasi dan penerapan buku pedoman peruasahaan yang telah disusun secara bertahap hingga ke seluruh aspek operasional perusahaan;
- d. Melakukan asesmen dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektifitas penerapan buku pedoman perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara terbatas. Artinya pihak-pihak yang terkait langsung dengan proses bisnis tersebut wajib untuk memahami buku pedoman perusahaan tersebut. Oleh karena itu, mereka harus terlibat dengan intens dalam sosialisasinya. Untuk pihak lain sosialisasi lebih didasarkan pada *need to know* basis saja dan tidak perlu ikut secara intens. Selama proses sosialisasi tersebut, pedoman etika korporasi dan asas *prudential bank* harus selalu dijadikan acuan proses, sehingga dalam pelaksanaan implementasinya nanti budaya GCG dapat betul-betul secara perlahan menjadi "second nature".

Evaluasi dan *self assessment* secara berkala haruslah dilaksanakan sebagai sarana untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai dan juga sekaligus untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelaksanaan GCG. Selain itu hasil dari evaluasi dan *self assessment* ini menjadi bahan

untuk dilaporkan ke Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 jo. PBI No. 8/4/PBI/2006.

# 3. Tahap GCC (Good Corporate Citizen)

Tahapan yang terakhir adalah GCG dimana perusahaan sudah menjadikan prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya perusahaan. Salah satu ciri kegiatan penerapan GCG pada tahap ini adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui kegiatan ini perusahaan menjadi mampu membuat citra perusahaan menjadi perusahaan yang etis dan sekaligus mempunyai kinerja baik. Selain itu juga ikut berperan dalam penciptaan lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta pelestarian lingkungan hidup. Dari aktivitas inilah perusahaan mendapatkan predikat sebagai *Good Corporate Citizen*.

# BAB 13: AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

#### BAB 13: AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

## A. Perlunya Akuntansi Syariah

Akuntansi sangat berhubungan dengan nilai sosial dan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi perubahan dalam sifat akuntansi.Sebagaimana dipahami, akuntansi mengalami perubahan seiring dengan perubahan peradaban masyarakat mulai zaman kuno hingga kini.

Perubahan itu terasa, sejak dengan adanya Revolusi Industri, dimana ukuran bisnis dan industry bertambah besar.Bisnis skala besar memberikan andil bagi perubahan bentuk organisasi baru. Perkembangan itu memberikan iklim yang baik bagi pertumbuhan kapitalis.Akibatnya, format dan model akuntansi juga harus menyesuaikan apa yang terjadi dimasa itu. Akuntansi tidak hanya dikembangkan untuk merespon informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga hanyut dalam jiwa kapitalisme.Para akuntan telah meneliti / menerapkan berbagai aturan akuntansi yang ada dalam kerangka kapitalis. Para akuntan, membuat asumsi-asumsi implisit, seperti : asumsi hak milik pribadi, motif keuntungan, human selfishness, dan semacamnya dibalik konsep akuntansi.

Intinya dalam masyarakat kapitalis tujuan utama akuntansi digunakan untuk melaporkan hasil bisnis dari siapa saja yang minat utamanya memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan. Namun diketahui, bahwa sekarang berada dalam situasi yang berubah, sehingga kerangka sosial dasar, konsep dan prosedur akuntansi akan berubah juga didalamnya.

Dalam masyarakat muslim / islam, dijalankan dengan asumsi yang berbeda. Asumsinya adalah bahwa manusia berada dalam konsep khalifah Allah di muka bumi.Dengan demikian, manusia hanya memilik kebebeasan yang terbatas dalam hal pendapatan, pembelanjaan, menyimpan dan menginvestasikan sumber-sumber daya mereka. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat memilik kebebasan untuk menggunakan sumber daya fisik bumi, tetapi dengan batas-batas yang ditentukan sesuai dengan moral dan sosial.Mereka dapat mengkordinasikan satu dengan yang lain untuk menjalankan dana dan kerjasama bisnis, tetapi harus mengikuti petunjuk syariah.

Inilah garis besar kerangka islam.Kerangka ini mengarahkan pada bentuk bisnis dan lembaga keuangan yang berbeda dengan kerangka kapitalis. Sebagai contoh, bahwa dalam hal pembiayaan tidak diperbolehkan menggunakan bunga, maka kita perlu berpikir untuk menemukan rancangan

bisnis alternatif dari sistem bunga. Hal serupa, semua individu yang memiliki harta/kekayaan diluar batas yang telah ditentukan maka harus mengeluarkan zakat. Dengan demikian, zakat dapat dihitung secara benar. Masyarakat islam menjamin warga negaranya untuk bertindak dngan dasar keadilan dan *ihsan*. Hal inilah yang dapat dijadikan *guideline* umum dalam bisnis pada masyarakat muslim.

# B. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah

Proses akuntansi, yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, membutuhkan sebuah kerangka dasar penyusunandan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu system yang melekat dengan tujuan – tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standard an aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda.

Telah banyak peneliti di bidang akuntansi, baik muslim maupun non muslim yang menelaah teori maupun penelitian tentang tujuan maupun kerangka dasar atas laporan keuangan syariah. Misalnya, AAOIFI (Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution), organisasi yang mengembangkanakuntansi dan auditingbagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia, telah mengeluarkan pernyataan akuntansi No. 1 dan No. 2 tentang tujuan akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Sementara itu, Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) menyusun psak syariah tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk itu, dalam bagian ini kami membagi menjadi 2 bagian, Bagian pertama menjelaskan tentang kerangka dasar dan laporan keuangan sesuai dengan PSAK kemudian dilanjutkan dengan bagian kedua, tentang kerangka dasar dan laporan keuangan menurut AAOIFI dan para pemikir akuntansi Islam.

# Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

konvensional baik sector public maupun sector swasta. Tujuan Kerangka Dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi :

- Penyusun standar akuntansi syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- 3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusum sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum
- 4. Para pemakai laporan keuangan, Dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah

## Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan meliputi:

- Investor sekarang dan investor potensial; hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen.
- 2. Pemilik dana qardh ;untuk mengetahui apakah dana qardh dapat di bayar pada saat jatuh tempo

- 3. Pemilik dana syirkah temporer ; untulk memberikan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman
- 4. Pemilik dana titpan ; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil tiap saat
- 5. Pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah dan wakaf; untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 6. Pengawas syariah ; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah.
- 7. Karyawan ; untuk nmemperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah.
- 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya ; untuk memmperoleh informasi tenteng kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo
- 9. Pelanggan ; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah
- 10. Pemerintah serta lembaga lembaganya ; untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan, serta kepentingan nasional lainnya.
- 11. Masyarakat ; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan Negara.

## Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah didasarkan pada paradigm dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini akan terbentuk karakter tata kelolah yang baik (good governance).

## Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:

- Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain.
- 2. Keadilan ('adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai pada posisinya.
- Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

4. Keseimbangan ( tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sector keuangan dan rill, antara bisnis dan social, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian.

## Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigm dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain :

- Transaksi hanya dilakukan dengan prinsip saling paham dan saling rida
- 2. Prinsip kebebasn bentransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
- Uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai , bukan sebagai komoditas
- 5. Tidak mengandung unsure riba, kezaliman, gharar, haram.
- 6. tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money).
- 7. Transaksi yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan untuk semua pihak
- 8. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran
- 9. Tidak mengandung unsure kolusi dengan suap menyuap.

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

# Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujan lainnya adalah :

- 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah
- 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah
- Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4. Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

# Bentuk LAporan Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas:

- Posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca.
   Laporan ini menyajikan informasi tentang sumberdaya yang dikendalikan, stuktur keuangan, likuiditas dan solvabilita serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan dimasa yang akan datang.
- Informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan
- 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang dapat disusun berdasarkan devinisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, asset likuit atau kas
- 5. Informasi lain seperti, laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi social entitas syariah.
- 6. Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relefan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas

## Asumsi Dasar

 Dasar akrual, Laporan keuangan disajikan atas dasar actual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa yang alain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam cacatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepsesentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto

2) Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

# Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan cirri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai terdapat. Empat Karakteris kualitatif pokok yaitu :

- Dapat dipahami. Kualitas penting informasiyang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
- Relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk ,memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
- 3. Keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajiakan.
- 4. Dapat dibandingkan. Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan kuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahn kebijakan serta pengaruh perubahantersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

# Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut

- Tepat Waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang disajikan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relative antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal.
- 2. Keseimbanga antar biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi dari suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi harusnya melebihi biaya perusahaan. Namun demikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan.

## Unsur - unsur Laporan Keuangan.

Sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syariah , antara lain meliputi :

 Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.

- 2. Posisi Keuangan. Unsure yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah.
  - a. Asset, adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
  - b. Kewajiban, utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu.
  - c. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak hak untuk mengelolahdan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
  - d. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas syariah setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer.
- Kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih adalah penghasilan dan beban. Unsure penghasilan dan beban didefinisikan berikut ini.

### MANAJEMEN BANK SYARIAH

- a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan.
- b. Beban expenses adalah penurunan manfaat ekonomo selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang melibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.
- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hassil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan.
- 4. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan social, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 5. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatn dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

### Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Biaya historis (*historical cost*).

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

### 2. Biaya kini (current cost).

Asset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila asset yang sama atau setara diperoleh.Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setar kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.

### 3. Nilai realisasi/ penyelesaian (realizable/settlement value)

### MANAJEMEN BANK SYARIAH

Asset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian : yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibyrkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

### Laporan Keuangan Bank Syariah (PSAK 101)

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas:

- 1. Neraca;
- 3. Laporan Laba Rugi;
- 4. Laporan Arus Kas;
- 5. Laporan Perubahan Ekuitas;
- 6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait;
- 7. Lporan Rekonsiliasi Pendaptan Dan Bagi Hasil;
- 8. Lporan Sumber Dan Penggunaan Dan Zakat;
- 9. Lporan Sumber Dan Penggunaan Dan Kebajikan; Dan
- 10. Catatan Atas Laporan Keuangan.

### Bentuk-bentuk laporan Keuangan Bank Syariah.

•	POS-POS	20X2	20X1	POS-POS	20X2	20X1
ASET				ABILITAS		
Kas		XXXX	XXXX	Liabilitas segera	XXXX	XXX
Penempatan pada Bank Indonesia		XXXX	XXXX	Bagi hasil yang belum dibagikan	XXXX	XXX
Giro pada bank lain		XXXX	XXXX	Simpanan wadiah	XXXX	XXX
Penemp	atan pada bank lain	XXXX	XXXX	Simpanan dari bank lain		XXX
Investas	i pada efek/surat berharga	XXXX	XXXX	Hutang		
Piutang				Hutang Salam	XXXX	XXX
Piutang Murabahah		XXXX	XXXX	Hutang Istishna'		XXX
Piut	ang Salam	XXXX	XXXX	Liabilitas pada bank lain	XXXX	XXX
Piut	ang Istishna	XXXX	XXXX	Pembiayaan yang diterima	XXXX	XXX
Piutang Pendapatan Ijarah		XXXX	XXXX	Hutang pajak	XXXX	XXX
Pembiay	aan			Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	XXXX	XXX
Pembiayaan Mudharabah		XXXX	XXXX	Pinjaman wadiah yang diterima	XXXX	XXX
Per	nbiayaan Musyarakah	XXXX	XXXX	Liabilitas lainnya	XXXX	XXX
Pinjaman gardh		XXXX	XXXX	Pinjaman subordinasi	XXXX	XXX
Persediaan (aset untuk dijual kembali)		XXXX	XXXX	Jumlah Liabilitas	XXXX	XXX
Aset yang diperoleh untuk Ijarah		xxxx	XXXX	Dana Syirkah Temporer		
Aset Istishna dalam penyelesaian		XXXX	XXXX	Dana syirkah temporer dari bukan bank		
Penyertaan pada entitas lain		XXXX	XXXX	Tabungan Mudharabah		XXX
Aset pajak tangguhan		XXXX	XXXX	Deposito Mudharabah	XXXX	XXX
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		XXXX	XXXX	Dana syirkah temporer dari bank		
Aset lair	Aset lainnya		XXXX	Tabungan Mudharabah	XXXX	XXX
				Deposito Mudharabah	XXXX	XXX
				Musyarakah		XXX
				Jumlah Dana Syirkah Temporer	XXXX	XXX
				uitas		
				Modal disetor	XXXX	XXX
				Tambahan modal disetor	XXXX	XXX
				Saldo laba (rugi)	XXXX	XXX
				Jumlah Ekuitas	xxxx	XXX
umlah A	set	xxxx	XXXX	mlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer & Ekuita	XXXX	XXX

### Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah

Tabel 6.2: Format Laporan Laba Rugi Bank Syariah

### PT. Bank Syariah "X" Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20X2 dan 20X1

POS-POS	20X2	20X1
PENDAPATAN		
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan marjin murabahah	20000	10000
Pendapatan bersih salam	XXXX	XXXX
Pendapatan bersih istishna'	xxx	XXXX
Pendapatan sewa - bersih:	5000000	
Pendapatan bersih ijarah	XXXX	XXXX
Pendapatan dari bagi hasil	-20/22019	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx	XXXX
Pendapatan bagi hasil musyarakah	3000X	20000
Pendapatan usaha utama lainnya	XXXX	2000
Jumlah Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank		22000000
sebagai Mudharib Hak pihak ketiga atas bagi hasil	XXXX	XXXX
Hak bagi hasil milik bank	(XXXX)	(XXXX)
MINISTER CONTROL OF THE CONTROL OF T	****	XXXX
Pendapatan usaha lainnya	7.7548747	/05/08/36
Pendapatan imbalan jasa perbankan	(xxxx)	(xxxxx)
Pendapatan imbalan investasi terikat	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	(xxxx)	(xxxx)
Beban Usaha	200000	152150000
Beban kepegawaian	(xxxx)	(xxxxx)
Beban administrasi dan umum	(x000x)	(xxxx)
Beban penyusutan dan amortisasi Beban penyisihan kerugian aktiva produktif	(10000)	(20000)
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(xxxx)	(2000)
Beban bonus giro wadiah	(0000)	(20000)
Beban lain-lain	(xxxx)	(10000)
Jumlah Beban Usaha	(xxxx)	(xxxx)
Laba (Rugi) Usaha	xxxx	XXXX
Pendapatan dan Beban Nonusaha	25000	
Pendapatan nonusaha	XXXX	2000
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	xxxx	xxxx
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	xxxx	XXXX
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	XXXX	XXXX
Beban Pajak	XXXX	XXXX
Zakat*	(xxxx)	(xxxx
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	xxxx	XXXX

# PT BANK SYARIAH 'X' LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

		2012		2011
Pendapatan usaha utama (akrual)	XXXX		XXXX	
Pengurang:				
Pendapatan tahun berjalan yang kas				
atau setara kasnya belum diterima:				
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	XXXX		XXXX	
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	XXXX		XXXX	
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	XXXX		XXXX	
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	XXXX		XXXX	
Jumlah pengurang		XXXX		XXXX
Penambah:				
Pendapatan tahun sebelumnya yang				
kasnya diterima pada tahun berjalan:				
Penerimaan pelunasan piutang:				
Keuntungan murabahah	XXXX		XXXX	
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	XXXX		XXXX	
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	XXXX		XXXX	
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	XXXX		XXXX	
Jumlah penambah		XXXX		XXXX
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil				
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		XXXX		XXXX
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		XXXX		XXXX
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik				
dana dirinci atas:				
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang				
sudah didistribusikan	XXXX		XXXX	
Hak pemilik <u>dana</u> atas bagi hasil yang				
belum didistribusikan	XXXX		XXXX	

Jumlah

### SUMBER DANA ZAKAT

Zakat dari internal bank syariah	XXXX
Zakat dari Eksternal bank syariah	XXXX

Penyaluran dana zakat kepada entitas

Pengelola zakat (xxxx)

xxxx

Kenaikan dana zakat xxxx

Saldo awal dana zakat xxxx

Saldo akhir dana zakat xxxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat Pada Bank Syariah

Konsep Dasar Akuntansi Syariah Menurut AAOIFI dan Pemikir Islam

### Tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan keuangan

Kerangka dasar akuntansi disadari begitu sangat penting, dan untuk itu AAOIFI telah mengeluarkan pernyataan No.1 dan No. 2 . tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten.

- 2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternative metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur
- Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan / judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan
- 4. Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan keperecayaan atas lembaga keuangan syariah.
- 5. Penetapan tujuanyang mendukung penyusiunan standar akuntansi yang konsisten.

### Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara kain sebagai herikut:

- 1. Pemegang saham
- 2. Pemegang investasi
- 3. Pemilik dana
- 4. Pemilik dana tabungan
- 6. Pihak yang melakukan transaksi bisnis
- 7. Pengelolah zakat
- 8. Pihak yang mengatur

### C. Paradigma, Asas, dan Karakteristik Transaksi Syariah Menurut AAOIFI

Paradigma, Asas, dan Karakteristik Transaksi Syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam Ikonteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah (*maqashidus Shariah*). Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurutIbnu Al-A'rabi adalah sebagai berikut.

- Tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal
- 2. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil
- 3. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti.

## D. Bentuk Laporan Keuangan Bank Syariah Menurut AAOIFI

Laporan Keuangan yang diminta oleh AAOIFI adalah:

- 1. Laporan Perubahan Posisi Keuangan
- 2. Laporan Laba Rugi
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas Atau Laporan Perubahan Saldo Laba

- 5. Laporan Arus Kas
- 6. Laporan Perubahan Investasi Yang Dibatasi Dan Ekuivalennya
- Laporan Sumber Danpenggunaan Dana Zakat Serta Dana Sumbangan
- 8. Laporan Sumber Dan Penggunaan dana Qard Hasan

### E. Syarat Kualitatif Laporan Keuangan menurut AAOIFI

- Relevan, syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya lporan keuangan.
- 2. Dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan keandaln informasi yang dihasilkan
- Dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembag keuangan syariah lainnya dan dintara dua periode akuntansi yang erbeda bagi lembaga keuangan yang sama.
- 4. Konsisten. Metode yang akn digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan.
- 5. Dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan.

# BAB 14: PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN PROFIT MARGIN PADA BANK SYARIAH

### BAB 14 : PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN PROFIT MARGIN PADA BANK SYARIAH

### A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit* sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba, *profit sharing* juga dapat diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu prusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

sekali pakar Banyak para perbankan mengemukakan mengenai arti dari bagi hasil tersebut, termasuk dalam buku karangan Veithzal Revai bekerja sama dengan Arvivan Arifin vang berjudul *Islamic Banking*, beliau mengemukakan bahwa bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benarbenar diperoleh bank Islam.Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah, yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, almusyarokah, al-mudhorobah, al-muzara'ah, dan al-musaqolah .dari keempat prinsip tersebut yang sering banyak dipakai adalah al-musyarokah dan al-mudhorobah, sedangkan almuzara'ah, dan al-musaqolah di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembayaran pertanian untuk beberapa bank Islam.

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:
  - 1) Revenue sharing
  - 2) Profit & loss sharing
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan.
  - Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah ditentukan
  - 2. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad

hasil merupakan Sistem bagi sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah vang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak, tanpa adanya unsur pemaksaan.

### B. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam bagi hasil banyak faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya *investment rate*, total dana infestasi, jenis dana, nisabah metode penghitungan bagi hasil, dan kebijakan akutansi.Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tersebut:

### a) Investement Rate

Merupakan dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lain, kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga liquiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung liquiditas bank.

Misalkan, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

### b) Total dana investasi

Total dana yang diinvestasikan yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor, total dana yang berasal dari investasi *Mudhorobah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan, saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Sedangkan saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil.

### c) Jenis dana

Investasi *Mudhorobah* dalam menghimpun dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis, yaitu: tabungan *mudhorobah* 

dan sertifikat investasi *mudhorobah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbedabeda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

### d) Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung akan kebijakan masing-masing bank syariah.
- Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- Jangka waktu investasi akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

### e) Metode perhitungan bagi hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*.bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak.

### f) Kebijakan akuntansi

Kebijakan akutansi akan mempengaruhi pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akutansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan mempengaruhi pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan profit/loss sharing maka penyusutan akan mempengaruhi bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan revenue sharing maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

### C. Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan bagi hasil

Didalam laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi pengaruh unsur perhitungan bagi hasil, yaitu:

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan
- b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan

- c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan. Namun ada juga bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasn karena mempengaruhi pendapatan bulan berjalan (pembiayaan bulan sebelumnya). Sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
- d. Investasi pada surat berharga/penenpatan pada bank Islam lain.
- e. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lain sebagainya
- f. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga

### D. Perhitungan bagi hasil

Perhitungan bagi hasil dapat mengunakan duo *banking* yaitu menggunakan metode *revenue sharing* atau *profit sharing* berikut ini penulis akan mencoba menjelaskan perhitungan dengan menggunakan dua perhitungan tersebut

### 1) revenue sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum

dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisabah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

### Contoh:

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai *mudhorib* dan nasabah sebagai *shahibul maal,* bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang di terima oleh pihak bank adalah Rp 50% x Rp 10.000.000,- = Rp 5.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 5.000.000,-

Pada umumnya bagi hasil terhadap *investasi* dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing.* 

### 2) profit sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha dan ikut menanggung bila dalam suatu usaha tersebut mengalami kerugian.Dalam contoh tersebut misal total biaya Rp 2.500.000,- maka:

bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 500.000,-(50% x (Rp 10.000.000,- - Rp 5.000.000,-.)) bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 2.500.000,-(50% x (Rp 10.000.000,- - Rp 5.000.000,-)).

Adapun teknik yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil seperti yang di kemukakan oleh Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* beliau memberikan satu kasus sebagai contoh yaitu:

Pak ahmad membuka deposito sebesar Rp 10.000.0000,- dalam jangka waktu satu bulan (tanggal 1 mei sampai dengan 1 juni 2015). Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57:43. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 mei 2014 adalah Rp 20.000.000,- dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,- berapa keuntungan yang diperoleh bapak ahmad? Jawab:

Bagi hasil yang diperoleh bapak Ahmad adalah (Rp 10 juta /Rp 950 juta) x Rp 20 juta x 57% = Rp 120.000,-

Dalam buku tersebut juka menjelaskan mengenai faktor penentu bagi hasil dan bunga antara lain:

- a. bagi hasil ditentukan oleh:
  - 1) pendapatan bank
  - 2) nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
  - 3) nominal deposito nasabah
  - 4) rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
- b. bunga ditentukan oleh:
  - 1) tingkat bunga yang berlaku

- 2) nominal depositi nasabah
- 3) jangka waktu deposito

### E. Pengertian Margin Keuntungan

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat darimemegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantunginsidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang- pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar" Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksidan harga jual

Metode penentuan margin menurut muhammad adalah sebagai

berikut:Metode penentuan margin terdiri dari

- Mark-uppricing, adalah penentuan tingkat harga denganmemarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan,
- Target-return pricing, adalah hargajual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besamya modal

yangdiinvestasikan Dalam bahasan keuangan dikenal dengan return.

- ② on investment, adalah (ROI) Dalamhal ini perusahan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yangdiinvestasikan,
- Received-velue pricing, adalah penentuan harga dengan tidak menggunakanvariabel harga sebagai harga jual harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli,
- Value pricing, adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitastinggi. Dengan ungkapan ono rego ono rupo, artinya barang yang baik pasti harganya mahal.Cara yang dilakukan rasulallah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah/BMT dalam menentukan harga jual produk murabahah

### F. Penetapan Nilai Margin

Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah mengatakan bahwa bank melakukan penetapan margin/ keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini ditunjang oleh undangundang perbankan UU No. 10 Th. 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 No. 13 dan Pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah Muhamad dalam bukunya yang berjudul sistem prosedur & operasional Bank Syariah menuliskan dalam pembiayaan Murabahah harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok *plus* margin keuntungan yang telah disepakati.

Dalam Alqur'an juga disebutkan bagaimana akad jual beli haruslah dilakukan dengan adil dengan penetapan yang tidak merugikan satu pihak dengan pihak yang lain.

Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Quran: An Nisa: 29).

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. (Quran : Asy Syu'araa' : 181)

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.

(Quran: Al Baqarah: 198)

### G. Margin / Keuntungan

Margin / keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*' dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.

### • Penetapan marjin / keuntungan

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun peritungan marjin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan scara harian, maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

### 1. Referensi margin / keuntungan

Yang dimaksud dengan Referensi Margin Keuntungan adalah marjin keuntungan yang ditetapkan dalap rapat ALCO Bank Syaria. Margin Keuntungan ditetapkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan berikut:

- Direct Competitor,s Marker Rate (DCMR), Adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah,atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompitetor langsung.
- Indirect Competitor's Marcet Rate (ECRI), ECRI adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, yang dapat rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung,
- Expected Competitive Return For Investor (ECRI), Adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberika kepada dana pihak ketiga.
- Acquring cost, Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- Overhead cost, Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

### 2. Penetapan harga jual

Setelah memperoleh referensi marjin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Arga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

### 3. Pengakuan angsuran harga jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran marjinkeuntungan.

### H. Perhitungan Margin

Dalam penetapan perhitungan margin murabahah terdapat rumus yang berkaitan dengannya yaitu: Menentukan Harga Jual Bank Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + ( Jangka Waktu x Cost Recovery ) + Margin. Menentukan Cost Recovery CR = (Nilai Pembiayaan)/(Total Pembiayaan) X Estimasi Biaya Operasi 1 th Menentukan Margin Margin = Presentasi x Pembiayaan Bank Adapun contoh soal mengenai perhitungan akad Murabahah yaitu: Contoh: Seorang bernama Bapak Robby mengajukan pembiayaan pada sebuah Bank X dengan rincian sebagai berikut: Akad yang digunakan merupakan akad murabahah, guna membeli sebuah unit mobil dengan harga mobil tersebut Rp. 150.000.000-, dan bank tersebut memberikan pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000-, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 30.000.000-, dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam bank tersebut total pembiayaan yang

Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM. menggunakan akad murabahah mencapai Rp. 5.000.000.000-, dengan RPR sebesar 10% dan estimasi biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000-,. Bagaimanakah perhitungan dan penentuan margin dari transaksi tersebut?

Recovery = (Nilai Iawab Cost Pembiayaan)/(Total Pembiayaan) X Estimasi Biava Operasi 1 th  $120.000.000/5.000.000.000 \times 200.000.000 = 4.800.000$ . Margin = Prosentase x pembiayaan bank = 10% x 120.000.000 = 12.000.000. Harga Jual Bank = Harga Beli Bank+(Jangka WaktuxCost Recovery)+Margin =  $120.000.000 + (2 \times 4.800.000)$ + 12.000.000 = 141.600.000. Dengan begini dapat terlihat jelas bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah memiliki kepraktisan dan lebih mudah dipahami.

Pengertian dan selayang pandang tentang akad murabahah Beragam yang dapat kita ketahui ketika membicarakan tetntang perbankan syariah. Hal yang unik tentu akan bermunculan didalamnya, seperti akad - akadnya serta karakteristik yang mendukungnya. Di samping itu selain berkenaan dengan akad hal ini juga berkaitan dengan sistem pemberian keuntungan didalamnya. Ada yang menggunakan sistem bagi hasil adapun yang menganut sistem margin. Dalam hal ini sistem yang berkaitan tentang perhitungan margin adalah akad murabahah, yaitu suatu akad dengan berlandaskan jual beli. Adapun akad ini yaitu bai' al - murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Oleh sebab itu akad murabahah ini akan melakukan mark - up keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awalnya. Barang yang biasanya di perjualbelikan biasanya berkaitan dengan sisi konsumtif seseorang. Konsumtif biasanya dikaitkan pada hal - hal yang bersifat kebendaan dan pemuas keinginan seseorang. Seperti contoh seseorang yang ingin memiliki sepeda motor namun terkendala biaya yang cukup mahal dan sulit didapat dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini juga yang membuat bank syariah mencoba mengembangkan perbankannya dengan akad murabahah produk untuk memberikan kenyamanan pada calon nasabah dalam memenuhi keinginan atas suatu barang yang belum bisa dimilikinya. Dalam mekanismenya murabahah dapat dilakukan untuk pembeian secara pemesanan maupun dengan cara langsung, hal tersebut sesuai yang diperjanjikan diawal. Akad murabahah pada bank syariah cukup terkenal dan bisa menjadi pembeda dalam hal contohnya kredit kendaraan bermotor melalui perusahan leasing. Diakad ini ditekankan tentang keterbukaan mark - up margin yang dibebankan pada calon nasabah dan disesuaikan dengan murabahah tunai atau dengan sistem angsuran nantinya.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Sri Nurhayati & Wasilah, 2008). Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. (keuntungan) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu pembiayaan yang ditentukan pembeli menunda atau pembayarannya, harga tidak boleh berubah. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli. Uang muka tersebut menjadi bagian pelunasan piutang jika akad murabahah disepakati. Namun, apabila pembeli menggunakan hak khiarnya untuk membatalkan transaksi, maka uang muka tersebut dapat menutup kerugian digunakan untuk penjual akihat dibatalkannya transaksi. Bila nilai uang muka yang diterima lebih kecil dari pada kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, maka penjual berhak untuk meminta kekurangannya kepada pembeli. Sebaliknya, apabila nilai uang muka lebih besar dibandingkan kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, maka sisa lebih uang muka tersebut harus dikembalikan kepada

pembeli. Dan apabila sebelum jangka waktu pembiayaan, pembeli dapat melunasi utangnya, maka penjual boleh memberikan diskon atau potongan kepada pembeli. Potongan tersebut tidak boleh disyaratkan dalam akad yang desepakati di awal untuk menghindari adanya riba'.

### I. Konsep Margin dalam Murabhah

Konsep margin diberlakukan pada pembiayaan dengan skim jual beli (murabahah). Margin adalah keuntungan yang diperoleh bank dari penjualan barang (rumah atau mobil) kepada nasabah. Seperti pernah saya jelaskan pada artikel saya beberapa waktu lalu, pembiayaan pemilikan rumah atau kendaraan bermotor menggunakan skim jual beli dengan urutan sbb.

- 1. Nasabah memilih barang yang akan dibeli.
- Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank untuk membiayai pembelian barang tersebut.
- 3. Apabila disetujui proses pengajuannya, bank kemudian membeli barang yang dipilih oleh nasabah dari si penjual barang (misalnya developer, dealer, atau perorangan) dengan harga X lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga (X + margin) yang dinamakan harga jual bank kepada nasabah
- 4. Nasabah membayar dengan cara mengangsur sebesar (X + margin) dibagi jangka waktu.

Di bank syariah, margin sudah ditetapkan dan disepakati antara pihak nasabah dengan bank sebesar nominal tertentu. Nominal tersebut tidak akan berubah sampai dengan masa selesai pembiayaan. Misalnya, bank membeli rumah dari developer sejumlah Rp100 juta, lalu menjualnya ke nasabah dengan harga Rp108 juta (margin Rp8 juta)dengan jangka waktu 1 tahun, maka nasabah akan melakukan pembayaran ke bank sebesar Rp9 juta tiap bulannya sampai dengan akhir masa pembiayaan. Jadi ketika selesai, maka kita bisa menghitung jumlah nominal pembayaran kita mulai dari awal sampai akhir PASTI sama dengan Rp108 juta, tidak lebih dan tidak kurang.

Hal tersebut berbeda dengan bank konvensional dimana angsuran tiap bulannya bisa saja berubah menyesuaikan tingkat suku bunga di pasar. Jadi, di bank konvensional, nasabah di awal pembiayaan tidak dapat mengetahui secara pasti sebenarnya berapa keseluruhan nominal yang harus dibayarkan sampai dengan akhir masa pembiayaan kelak. Dengan demikian ada unsur ketidakpastian. Dan hal tersebut dapat merugikan nasabah. Jadi, misalnya bank konvensional meminjamkan (saya meminjamkan menggunakan istilah karena di hank konvensional skim yang digunakan bukan skim jual beli) uang sebesar Rp100 juta, lalu mengenakan bunga kepada nasabah sebesar 7 % per tahun, maka menurut hitungan sementara kita dengan asumsi jangka waktu kredit nasabah 1 tahun, maka nasabah cukup membayar sebesar Rp100 juta + (7% x Rp100

juta) = Rp107 juta. Dengan demikian, seharusnya angsuran nasabah per bulan sebesar Rp107 juta/12 = Rp8.916.000 per bulan. Memang terlihat lebih rendah daripada bank syariah yang angsurannya Rp9 juta per bulan di atas. Namun, dalam hal ini kita perlu jeli. Seperti yang sudah saya kemukakan di atas, angsuran di bank konvensional bersifat floating (tidak tetap alias bisa naik bisa turun) sedangkan angsuran di bank syariah untuk skim murabahah (jual beli) bersifat tetap atau fixed tiap bulannya.

Dengan demikian, untuk membandingkan apakah Bank Syariah mengenakan margin lebih tinggi dari Bank Konvensional, maka yang harus kita bandingkan bukanlah jumlah angsuran tiap bulannya, melainkan akumulasi jumlah nominal yang sudah kita bayarkan ke bank sampai dengan selesai masa kredit/pembiayaan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

### DAFTAR PUSTAKA

### **BAB 1**

- Arifin, Zainul, Maret 2000, *Memahami Bank Syariah, lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,* Cetakan
  Kedua, Jakarta: Alvabet.
- Arifin, Zainul, 2009, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher.
- Fatwa DSN No. 07 /DSN -MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah :DSN-MUI.
- Fatwa DSN No. 09 /DSN -MUI/ IV/ 2000 tentang Ijarah : DSN MUI.
- Fatwa DSN No. 10 /DSN -MUI / IV/ 2000 tentang Murabahah : DSN-MUI.
- Fatwa DSN No. 11 /DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Kafalah : DSN-MUI.
- Fatwa DSN No. 12 /DSN-MUI / IV/ 2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Hawalah* : DSN –MUI.

- Fatwa DSN No. 19 / DSN-MUI / IV/2000 tanggal 18 April 2001 tentang *Qardh*,: DSN-MUI.
- Fatwa DSN No. 25 /DSN -MUI /IV/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*: DSN-MUI.
- Fatwa DSN No. 27 /DSN-MUI /IV/2000 tentang Ijarah Muntahiya Bit Tamlik : DSN-MUI
- Karim, Adiwarman A,2007, *Bank Islam,Analisis Fiqih dan Keuangan,* Edisi ketiga, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan,2017. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia,* diambil 11 April 2017

  dari http://:www.ojk.go.id
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan.*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sukuk.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan* Syariah.

- Antonio, M. Syafi'I, 2000, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*,Edisi Khusus , Jakarta : Tazkia Institute.
- Bank Indonesia, 2016.Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Surabaya: Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarman.A,2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia & Karim Consulting.
- Maududi, Syekh Abul A'la,Al.2003. *Berbicara tentang bunga dan riba*, Jakarta : Pustaka Qalami.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Anonimus,2002, Produk-produk Bank Islam,Jakarta : Karim Consulting.
- Arifin, Zainul, Maret 2000, *Memahami Bank Syariah, lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,* Cetakan
  Kedua,Jakarta: Alvabet.

- Arifin, Zainul, 2003, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Ketujuh, Azkia Publisher, Jakarta.
- Bank Indonesia,2008, Surat Edaran Bank Indonesia No. 10

  /14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 perihal

  Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

  Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta

  Penyaluran jasa Bank Syariah,Jakarta : Bank
  Indonesia.
- Ibrahim, Ahmad.1997. Family Law In Malaysia. Singapore:

  Journal Of Legal Studies.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Arifin, Zainul, Maret 2000, *Memahami Bank Syariah, lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,* Cetakan
  Kedua, Jakarta: Alvabet.
- Jajat Kristanto, 2010. Manajemen Pemasaran Internasional: sebuah pendekatan dan strategi, Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philips,2002, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : SMTG Desa Putra.

- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Windu,Baskoro,2000, " Manajemen Pemasaran Bank Syariah ", Modul Pelatihan Manajemen LKS yang disampaikan pada acara pelatihan BMT di STAIN Surakarta.

- Antonio, M. Syafii,1999,*Bank Syariah,Wacana Ulama dan Cendekiawan*,Jakarta : Diterbitkan atas kerjasama BI dan Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul, Maret 2000, *Memahami Bank Syariah, lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,* Cetakan
  Kedua, Jakarta: Alvabet.
- Frank P Johnson and Richard D. Johnson,1985, *Commercial Bank Management*, New York: The Dryden Press.
- George H. Hempel, Alan B.Coleman, Donald G. Simonson, 1986, Bank Management, Text and Case, New York: John Wiley & Sons.

Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

### **BAB 6**

- Muhammad, Windu Bhaskoro, & M. Hanafi, 2000, Modul

  Pelatihan Bank Syariah yang diselenggarakan oleh

  STAIN Surakarta.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Zainul, Arifin,2002,Dasar-dasar Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta : Alfabeta.

### **BAB 7**

- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, Cetakan kesembilan, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Karim, Adiwarman. A,2002, Mikro Ekonomi Islami, Jakarta: IIIT
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Arifin, Zainul, 2002, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Alfabeta.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 / 25/ 2009 tentang

  Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 / 8 / 2003 tentang *Risiko- Risiko pada Perbankan.*

- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja,Ahim Abdurahim,2016,
  Akuntansi Perbankan Syariah, Cetakan Kedua,
  Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Hartanto, 1999, Pedoman Akuntansi Syariah : Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Bandung : Mizan.

- Antonio, M. Syafi'I, 2000, Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum, Edisi Khusus , Jakarta : Tazkia Institute.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan* Syariah.

- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor :14/SEOJK/2017 tentang Penilaian Kesehatan BankUmum

- Sulad Sri Hardanto.2006.*Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.

  Jakarta: Penerbit PT. Alex Media Komputindo
- Sudirman,I Wayan. 2013.Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Konvensional yang Profesional. Jakarta : PT. Kencana Prenadamedia Group.
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

- Andrew, J. Dubrin, 2007, Islamic Banking Cultural, New Horizon, 83, Januari.
- Leo J. Susilo dan Karlan Simamata, 2007, *Good Corporate Governance pada bank,* Jakarta : Hikayat Dunia.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Shaw, 2003, *Good Corporate Governance*, New York and London: W.W Norton.
- Wilson, 2010, *How to Implement Good Corporate Governance*Efectively, Jakarta: Skyrocketing Publisher.

- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja,Ahim Abdurahim,2016,
  Akuntansi Perbankan Syariah, Cetakan Kedua,
  Jakarta: Salemba Empat.
- Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung :

  CV. Pustaka Setia.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002),
- Djamil, Faturrahman. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Sinar Grafika : Jakarta
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis*\*\*PSAK Syariah, ( Padang : Akademia Permata, 2012),

  Cet. 1.
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- L.M. Samryn, SE. AK. M.M. *Akutansi Manajerial Suatu Pengantar,*Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.

- Rivai, Veithzal. 2010. Islamic Financial Management. Ghalia Indonesia: Jakarta
- TOKOBILLAH Margin Bank Syariah lebih tinggi Benarkah.htm di donwload 16 Februari 2018
- Muhammad, 2011, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi Kedua, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

# GLOSARIUM

### **GLOSARIUM**

**Al-wadiah**: akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

*Al-mudarabah*: akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

**Al- Bai 'Naqdan**: Jual beli yang biasa dilakukan secara tunai. Penyerahan uang dan barang dilakukan secara bersamaan.

*Abdan:* Merupakan kerjasama yang mencampurkan jasa antara mereka yang berserikat.

**Agio saham** : selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.

**Aqidah**: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

**Akhlaq** : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya.

*Al-Wakalah (Deputyship):* Adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

**Actual Loss**: adalah kerugian financial yang disebabkan oleh suatu kejadian operasional, dan pada akhir hari tidak dapat dilakukan *recovery loss*.

**Action plan**: melakukan langkah konkrit mengenai tindakan mitigasi terkait risiko operasional,baik dalam bentuk *corrective action* maupun *preventive action*.

**Akad mudharabah**: akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu.

**Akad musyarakah**: akad pembiayaan dimana bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dan bank menyediakan modal / dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian / keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut.

**Akad salam**: pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang / komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan,yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian.

**Akad Istishna**: transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang.

**Akad ijarah** : akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan.

**Akad qardh**: transaksi pinjam-meminjam dana.

**Analisis pembiayaan**: suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.

*Aktiva tidak produktif*: aktiva tidak produktif karena aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi.

 ${\it Aktiva\ produktif}$  : aktiva yang dapat menghasilkan laba atau rugi.

**Akuntabilitas** : kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

*Acquring cost*: biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

**Analisis pembiayaan**: suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.

AYDA: aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sebagai akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Anggaran: suatu rencana yang disusun secara sistematis,yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa mendatang.

**Bagi hasil** : suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

**Bai' Ikhtikar**: merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.

**Beginning cash balance**: jumlah tunai kas yang dimiliki perusahaan di awal periode.

**Buttom up budgeting**: Pendekatan dalam penyusunan anggaran yang di mulai dari tingkat terendah, sebagai dasar penyusunan anggaran di tingkat atasnya.

**Common Stock,** : modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang biasanya terdiri dari dana saham , harga saham diatas pari, cadangan modal dan laba ditahan.

**Credit Risk Management**: suatu proses dimana risiko pembiayaan diidentifikasi, diukur, dan dikelola (termasuk monitoring, controlling dan communication).

*Cash flow*: uang tunai yang diterima perusahaan.

**Character**: keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

**Capital**: jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib.* 

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

**Capacity**: kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan

*Collateral*: barang yang diserahkan mudharib sebagai angunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Condition of Economy: situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

*Constraits*: batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untu dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu.

Corporate governance: rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha.

**Counterparty Risk,** : risiko dimana counterpart tidak bisa melunasi kewajibannya ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun pada saat tanggal kesepakatan.

**Diversifikasi** : nama yang diberikan kepada strategi pertumbuhan di mana sebuah bisnis, produk-produknya baru dan di pasar-pasar yang baru pula. **Direct Competitor,s Marker Rate (DCMR)**: tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah,atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompitetor langsung.

**Expected Competitive Return For Investor (ECRI)**: target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberikan kepada dana pihak ketiga.

**Evaluasi**: proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya.

**Fixed Budgeting**: Pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dibuat tetap untuk seluruh tingkat aktifitas..

**Flexible Budgeting**: Pendekatan dalam penyusunan anggaran dengan menyusun anggaran yang berbeda-beda untuk tiap aktifitas.

**Fee based Income**: pendapatan yang diperoleh dari pembebanan biaya atas jasa yang diberikan bank.

**Inisiasi**: tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe atau kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank. Integrasi : fungsi operatif dari menejemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi.

*Issuer Risk*, : risiko dimana penerbit suatu surat berharga tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki hank.

*Incremantal budgeting*: Pendekatan penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada anggaran tahun lalu, kemudian dilakukan penyesuaian perubahan yang diperlukan.

Independensi: suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat.

*Investement Rate:* dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lain.

Indirect Competitor's Marcet Rate (ECRI): tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, yang dapat rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, **Job analisis** : suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan.

**Jualah**: suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

*Inan*: Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama.

kafalah: menjadikan seseorang (penjamin)ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang.

**karier**: jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya bekerja.

**Kompensasi**: sesuai yang diterima karyawan sebagai balas jasa.

**Kesehatan bank**: kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan caracara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

**Keadilan ('adalah),**: selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai pada posisinya.

**Kemaslahatan (maslahah),** : segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

**Keseimbangan ( tawazun),** : keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sector keuangan dan rill, antara bisnis dan social, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian.

**Laba ditahan**, : saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.

**Laba tahun berjalan** : laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.

Laporan laba / rugi : laporan hasil usaha suatu perusahaan, yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana: laporan mengenai dari mana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan usahanya dan untuk apa dana tersebut digunakan pada suatu periode tertentu.

**Likuiditas bank** : kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek.

**Lending** Risk, : risiko akibat nasabah/debitur tidak mampu melunasi fasilitas yang telah diberikan oleh bank, baik berupa fasilitas pembiayaan langsung maupun tidak langsung (cash loan maupun non cash loan)

Loss Event Database ( LED): perangkat untuk pencatatan kerugian terkait risiko operasional secara sistematis.

**Margin**: kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat darimemegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan.

*Mark-uppricing:* penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan,

**Modal inti**: modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan.

**Modal Setor**: modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.

**Modal sumbangan**, : modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).

# MANAJEMEN BANK SYARIAH

**Neraca** : laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang menunjukkan jumlah aktiva,utang dan modal perusahaan.

*Mufawadhah :* Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama.

**Mudharabah**, : kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and *loss sharing* 

*Musyarakah*, : persekutuhan, kedua belah pihak yang berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian tersebut.

*Murabahah*,: jual beli barang dengan tambahan harga (margin keuntungan) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.

**Nisbah** : presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

**Overhead cost**: biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

**Pemasaran**: proses, cara, perbuatan memasarkan sesuatu barang dagangan, dan perihal menyebarluaskan ke tengahtengah masyarakat.

**Penetrasi pasar**: nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada penjualan produk-produk yang ada di pasar-pasar yang telah ada sebelumnya.

**Pengembangan pasar**: nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan, di mana unit bisnis berusaha untuk menjual produk-produk yang telah ada di pasar-pasar yang baru.

**Pengembangan produk** : nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana sebuah unit bisnis memperkenalkan produk baru ke pasar-pasar yang telah ada.

**pembiayaan**: penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

**Pembiayaan Konsumtif**: pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.

Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM. **Pembiayaan Komersial**, : pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

**Pembiayaan Bilateral**,: fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank.

**Pembiayaan Sindikasi**, : fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek / usaha tertentu.

**Pertanggungjawaban perusahaan**: kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

**Persaudaraan (ukhuwah),** : bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain.

**Preferred Stock,** yaitu sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang kewajiban untuk membayar deviden dalam jumlah tertentu hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran atas pemilik dana(deposan).

**Prestasi kerja** : prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

**Rahn**: menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya.

**revenue sharing**: perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya.

**Return on investment**: return yang akan diharapkan oleh perusahaan atas modal yangdiinvestasikan,

Received-velue pricing: penentuan harga dengan tidak menggunakanvariabel harga sebagai harga jual harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli,

**Risiko**: suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.

**Risiko Likuiditas**: risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang

**Risiko Pembiayaan**: risiko dimana nasabah / debitur atau counterpart tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak /kesepakatan yang telah dilakukan.

**Risiko operasional**: risiko yang dihadapi oleh semua bank karena dalam menjalankan bisnis bank tidak dapat dipisahkan dari faktor yang melekat pada diri manusia,prosedur pelayanan,proses administrasi dan sebagainya.

Risk and Control Self Assesment System (RCSA): adalah proses manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian risiko tersebut.

**Risiko Kepatuhan**: Adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan / atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

**Risiko Hukum**: risiko yang dihadapi oleh bak akibat tuntutan hukum dan /atau kelemahan aspek yuridis.

**Risiko Stratejik**: risiko bank akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik,serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

**Risiko Reputasi** : risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

**Reschedulling**, : strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan atau pembayaran bunga.

**Reconditioning**, : strategi / langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan / persyaratan baru.

**Riba Fadhl**: riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).

**Riba Jahiliyah**: hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Sharf: transaksi pertukaran antara uang dengan uang.

**Solisitasi**: proses dimana pihak bank mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan bank tersebut.

**Subordinatede Debt,** : hutang pada pihak lain yang pelunasannya hannya dapat dilakukan setelah tepenuhinya kewajiban pembayaran pada pembiayaan lainnya.

Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

**Tadlis**: Transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

**Transparency**: keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Target-return pricing: harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besamya modal yang diinvestasikan

**Top Down budgeting**: Pendekatan penyusunan anggaran yang dimulai dari tingkat yang di atas, dengan menentukan target bagi tingkat di bawahnya.

*Trading book* : seluruh posisi perdagangan bank pada instrument keuangan dalam neraca ( *on balance sheet* ) dan atau

rekening administratif (off balance sheet ) termasuk rekening derivative.

**Qardh**: peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan.

**Qardh Hasan**, : pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam.

**Wujuh (wajah)**: kerjasama yang mencampurkan antara modal dengan reputasi atau nama baik (wujuh atau wajah).

Value pricing: kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.

# DAFTAR RIWAYAT PENULIS

## Andrianto, SE, M. Ak.



Andrianto, SE, M. Ak. Lahir di Surabaya. Lulus program Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya (2009). Lulus Magister Akuntansi (S2), Konsentrasi Akuntansi Keuangan di Universitas

"UPN" Veteran Jawa Timur (2015). Dari tahun 2008 s.d 2016, Penulis pernah bekerja sebagai staf Account Officer PT. Bank Rakvat Indonesia, Tbk (2006 - 2009), Account Officer PT. Bank Mega, Tbk (2009 -2010), Account Officer PT. Bank CIMB Niaga (2010 -2011), Staf Kredit PT. BPD Jatim (2011-2016) .Saat ini penulis merupakan dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Surabaya (2015 sd. Sekarang) serta dosen luar biasa fakultas Ekonomi pada Universitas (2015 - Sekarang). Penulis Bhayangkara Surabaya mengampuh mata kuliah Manajemen Bank Syariah, Manajemen Bank, Manajemen Resiko, Aplikasi Komputer Akuntansi, Hukum Pajak serta Akuntansi Bank Syariah. Buku Manajemen bank merupakan buku kedua yang dibuat oleh penulis setelah buku ajar Manajemen Bank Syariah.

# Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM.



Dr. M.Anang Firmansyah,
S.E., M.M. adalah DosenTetap di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Surabaya. Doktor (S3) di bidang
Manajemen Stratejik, Magister

Manajemen (S2) di bidang Manajemen, Sarjana (S1) di bidang Manajemen. Sebagai Peneliti dan Pengajar di beberapa Perguruan Tinggi. Pernah bekerja di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen "SUPOYO"Surabaya, PT Pupuk Kaltim Group, Bontang, Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD JATENG) Semarang.